



LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
BNN KABUPATEN BALANGAN
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Kinerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Balangan Tahun 2024 ini, dapat disusun dan diselesaikan tepat waktu.

Laporan Kinerja BNN Kabupaten Balangan disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga vertikal BNN di daerah, hal tersebut sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang menegaskan bahwa setiap entitas pelaporan wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan dan kinerja yang berisi tentang ringkasan keluaran dari masing-masing program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Pada tahun anggaran 2024 BNN Kabupaten Balangan sebagai instansi vertikal Badan Narkotika Nasional telah melaksanakan program dan kegiatan yang mengacu pada Rencana Strategis BNN tahun 2020 – 2024 dalam upaya mewujudkan visi dan misi organisasi sebagai penanggung jawab program dan kegiatan P4GN.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran objektif tingkat pencapaian instansi mengenai keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan atau yang sudah disepakati pada Perjanjian Kinerja. Penyajian laporan kinerja ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi perbaikan kinerja di masa mendatang serta sebagai media informasi publik

atas capaian kinerja yang terukur sebagai bentuk wujud transparansi kepada masyarakat

Pada akhirnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya Laporan Kinerja BNN Kabupaten Balangan Tahun 2024. Semoga Laporan Kinerja ini dapat memenuhi harapan sebagai pertanggungjawaban BNN Kabupaten Balangan kepada masyarakat atas mandat yang diemban dan kinerja yang telah ditetapkan dan sebagai pendorong peningkatan kinerja organisasi BNN pada tahun-tahun selanjutnya.

Paringin, Januari 2025

Kepala BNN Kabupaten Balangan



The stamp is circular with a double border. The outer border contains the text "BADAN NARKOTIKA NASIONAL" at the top and "KABUPATEN BALANGAN" at the bottom, separated by two stars. The inner circle contains the word "KEPALA" in bold capital letters. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp and extends to the right.

M. Faisal Sidiq, S.E., M.P

IKHTISAR EKSEKUTIF

Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (pasal 64), menetapkan kelembagaan Badan Narkotika Nasional (BNN), sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggungjawab kepada Presiden. Dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 06 Tahun 2020 disebutkan bahwa Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota adalah instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Kabupaten/Kota.

BNN Kabupaten Balangan dalam melaksanakan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) dengan berbagai macam kegiatan melalui Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Seksi Rehabilitasi, Seksi Pemberantasan, serta Sub Bagian Umum yang bergerak untuk menjalankan pelayanan administrasi keuangan, kepegawaian, logistik dan perencanaan. Kesemua seksi dan sub bagian ini bersinergi dengan seluruh elemen/komponen bangsa untuk melakukan perlawanan terhadap kejahatan narkoba. Capaian yang disajikan dalam LKIP ini, merupakan realisasi kinerja dari 3 seksi dan 1 subbagian yakni : 1) Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat 2) Seksi Rehabilitasi 3) Seksi Pemberantasan dan di dukung oleh 4) Sub Bagian Umum.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Balangan Tahun 2024 merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, kebijakan, program, dan kegiatan BNN Kabupaten Balangan sebagai pelayanan publik. Secara umum BNN Kabupaten Balangan dapat merealisasikan berbagai kegiatan melalui program P4GN sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Capaian Kinerja BNN Kabupaten Balangan pada tahun 2024 menggunakan pengukuran kinerja yang dilakukan berdasarkan indikator output, indikator kinerja, target, realisasi dan capaiannya melalui 10 (Sepuluh) Indikator Kinerja sebagai berikut :

1. Indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkoba memperoleh nilai sebesar 51,04 dari 57,21 yang ditargetkan dengan persentase capaian kinerja 89,21%, dengan kategori “ **TINGGI** ”.
2. Indeks ketahanan keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba memperoleh nilai sebesar 86,58 dari 89,196 yang ditargetkan dengan persentase capaian kerja 96,99%, dengan kategori “ **TINGGI** “.
3. Indeks kemandirian partisipasi masyarakat dalam penanganan P4GN sebesar 3,37 dari 3,34 yang ditargetkan dengan persentase capaian kinerja 100,89%, dengan kategori “ **SANGAT MANDIRI** “.
4. Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup sebesar 94,32% dari 68% yang ditargetkan.
5. Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih sebanyak 10 orang sesuai dengan target yang ditetapkan atau dengan capaian 100%.

6. Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional sebanyak 1 dengan capaian kinerja 100%.
7. Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM yang operasional sebanyak 2 Unit IBM sesuai dengan target yang ditetapkan atau dengan ketercapaian 100%.
8. Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNN Kabupaten Balangan sebesar 3,56 dari target 3,77 dengan persentase ketercapaian 94,42% atau dengan kategori “ **SANGAT BAIK** ”.
9. Nilai kinerja anggaran BNN Kabupaten Balangan 100 dari target 87 dengan persentase capaian kinerja 114,94%, dengan kategori “ **SANGAT BAIK** ”.
10. Nilai Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja (IKPA) BNN Kabupaten Balangan sebesar 100 dengan kategori “ **SANGAT BAIK** ”.

Realisasi Anggaran belanja BNN Kabupaten Balangan Tahun 2024 sebesar **Rp 1.642.420.359,-** (*Satu Miliar Enam Ratus Empat Puluh Dua Juta Empat Ratus Dua Puluh Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah*) atau **99,85%** dari total anggaran yang disediakan yaitu sebesar **RP. 1.644.961.000,-.** (*Satu Miliar Enam Ratus Empat Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah*)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Gambaran Umum.....	1
B. Dasar Hukum	3
C. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi serta Struktur Organisasi.....	5
D. Struktur Organisasi	6
E. Sistematika Penyajian.....	8
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	9
A. Rencana Program Kerja BNN Kabupaten Balangan.....	9
B. Rencana Kinerja Tahunan	11
C. Perjanjian Kinerja	13
BAB III AKUNTABILITAS KERJA.....	15
A. Analisis Capaian Sasaran	15
B. Akuntabilitas Keuangan.....	69
BAB IV PENUTUP	72
LAMPIRAN - LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengamanatkan kepada BNN untuk melaksanakan P4GN serta menjadi *leading sector* dalam penanganan permasalahan narkotika. BNN Kabupaten Balangan sebagai unit kerja vertikal yang berada diwilayah kabupaten juga melaksanakan program P4GN sesuai tugas dan kewenangannya pada tingkat kabupaten.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah berkewajiban mempertanggungjawabkan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Hal ini sejalan dengan upaya reformasi birokrasi yang sedang dilakukan oleh seluruh kementerian dan lembaga, yaitu mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan berwibawa serta memiliki kinerja yang baik (*Good Governance*).

Secara teknis operasional pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam

Permen PAN dan RB tersebut diantaranya mengamanatkan bukan hanya pada tingkat Kementrian/Lembaga yang menyusun Laporan Kinerja namun juga pada seluruh unit kerja di suatu Kementrian/Lembaga baik Unit Kerja Eselon I, Eselon II, Unit Kerja Mandiri maupun Unit Kerja Vertikal.

Dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2024, BNN Kabupaten Balangan yang merupakan Unit Kerja Vertikal yang ada di wilayah dan telah menggunakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), berkewajiban menyusun laporan kinerja tahunan sebagai pertanggungjawaban atas manajemen kinerja BNN Kabupaten Balangan dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang diembannya. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) berisikan satu rangkaian kegiatan yang merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama 1 (satu) tahun anggaran dalam mewujudkan akuntabilitas, transparansi dan produktivitas kinerja serta untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Penyusunan Laporan Kinerja BNNK Balangan Tahun 2024 ini telah merujuk pada Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Narkotika Nasional dan Keputusan Kepala BNN KEP/388/XII/2015/BNN tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Penyusunan Laporan Kinerja di Lingkungan BNN, BNNP dan BNNK/Kota, selain itu laporan kinerja yang disusun secara hirarki merupakan bahan untuk menyusun berbagai kebijakan sehingga dapat ditarik satu langkah yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan organisasi.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga;
11. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang tentang Organisasi Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Kepala BNN Nomor KEP/388/XII/2015/BNN tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja di Lingkungan BNN, BNNP, dan BNNK/Kota.
13. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI SERTA STRUKTUR ORGANISASI

a. Tugas Pokok

Berdasarkan kewenangan dan tugas yang diemban, secara umum BNN memiliki 3 (tiga) inti tugas pokok yaitu:

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;
2. Mencegah dan memberantas serta memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;
3. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkoba, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.

b. Kedudukan

Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota yang selanjutnya dalam Peraturan Badan Narkotika Nasional ini disebut BNNK/Kota adalah instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Badan Narkotika nasional dalam wilayah Kabupaten/Kota. BNNK/Kota berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BNNP dan BNNK/Kota dipimpin oleh seorang Kepala.

c. Tugas

BNNK/Kota mempunyai tugas melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang BNN dalam wilayah Kabupaten/Kota.

d. Fungsi

BNNK/Kota menyelenggarakan fungsi:

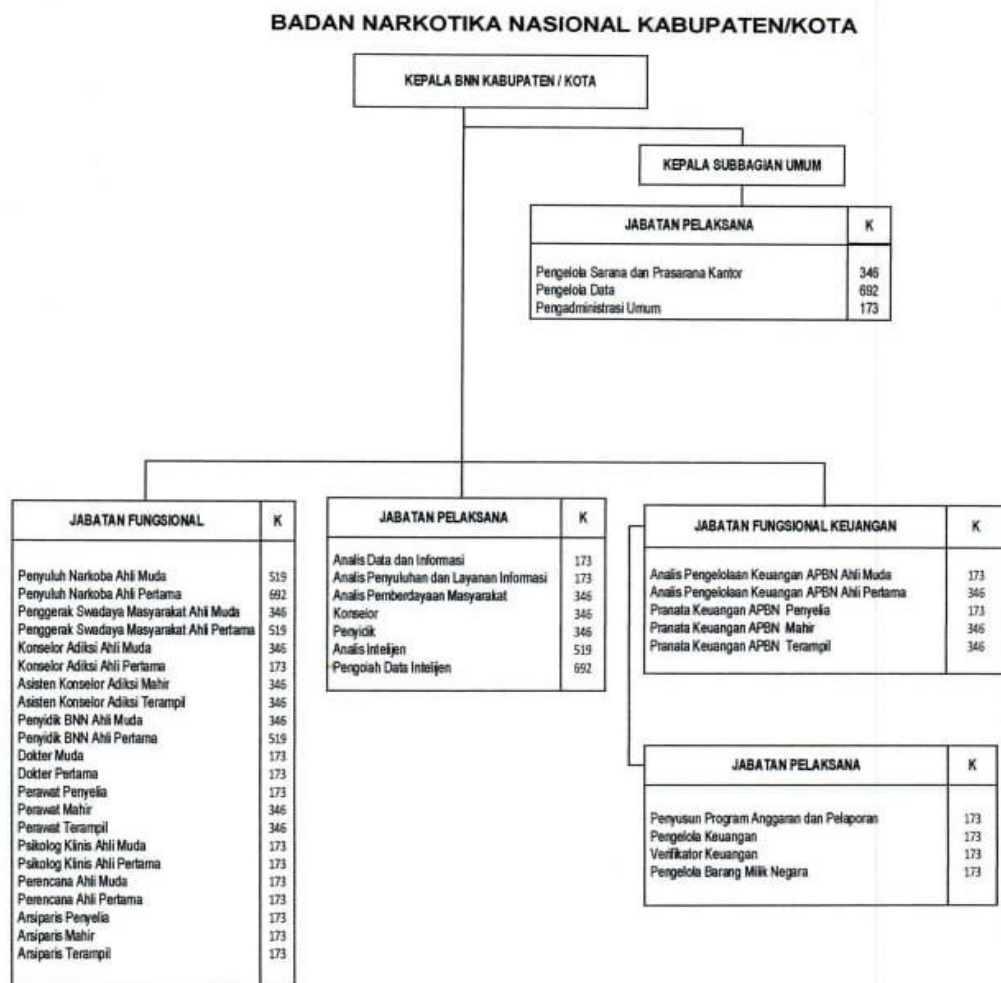
- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan dibidang P4GN dalam wilayah Kabupaten/Kota
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi dan pemberantasan dalam wilayah Kabupaten/Kota.
- c. Pelayanan layanan hukum dan kerjasama dalam wilayah Kabupaten/Kota.
- d. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama P4GN dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah Kabupaten/Kota.
- e. Pelayanan administrasi BNNK/Kota dan
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan BNNK/Kota.

D. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi BNN Kabupaten/Kota sebagaimana disebut dalam Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota terdiri atas:

1. Kepala;
2. Subbagian Umum;
3. Kelompok Jabatan Fungsional

Sedangkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : KEP/175/II/KA/KP.07.00/2022/BNN tentang Peta Jabatan di Lingkungan Badan Narkotika Nasional untuk BNN Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:



E. Sistematika Penyajian

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2023 Sistematika Laporan Akuntabilitas Kinerja disusun sebagai berikut :

Kata Pengantar

Daftar Isi

Ikhtisar Eksekutif

Bab I Pendahuluan

1. Gambaran Umum
2. Dasar Hukum
3. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Serta Struktur Organisasi

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

- A. Rencana Program Kerja
- B. Rencana Kinerja Tahunan
- C. Perjanjian Kinerja

Bab III Akuntabilitas Kinerja

- A. Analisis Capaian Sasaran
- B. Akuntabilitas Keuangan

Bab IV Penutup

Lampiran

Dokumen Pengukuran Kinerja

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Program Kerja BNN Kabupaten Balangan

Perencanaan merupakan salah satu proses manajemen dalam upaya melakukan perubahan atau perbaikan terhadap suatu keadaan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sasaran pembangunan nasional penanganan permasalahan narkoba difokuskan pada upaya penguatan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba dengan indikator keberhasilan terkendalinya angka prevalensi penyalahgunaan narkoba.

Badan Narkotika Nasional Kabupaten Balangan merupakan unit kerja vertikal yang melaksanakan tugas dan kewenangan Badan Narkotika Nasional di wilayah Kabupaten Balangan. BNN Kabupaten Balangan sebagai lembaga pemerintah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi telah menetapkan Rencana Program Kerja jangka menengah yang mengacu pada Rencana Strategis BNN untuk periode 2020-2024. Perencanaan Strategis tersebut meliputi visi, misi, tujuan dan sasaran, serta cara pencapaian tujuan dan sasaran.

Visi dari BNN Kabupaen Balangan adalah **“Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Balangan yang terlindungi dan terselamatkan dari kejahatan narkoba”**. Untuk mewujudkan visi sebagaimana tersebut di atas, dirumuskan misi BNN Kabupaten Balangan sebagai berikut:

1. Memberantas Peredaran Gelap dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba secara Profesional.
2. Meningkatkan kemampuan Lembaga Rehabilitasi dan Pemberdayaan Ketahanan masyarakat terhadap kejahatan Narkoba.
3. Mengembangkan dan memperkuat Kapasitas Kelembagaan.

Berdasarkan visi dan misi yang ada maka dapat ditentukan tujuan yang akan dicapai yaitu **“melindungi dan menyelamatkan masyarakat Kabupaten Balangan dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba serta mewujudkan transformasi layanan publik yang berkualitas”**. Untuk mewujudkan Visi, Misi dan tujuan tersebut maka dibuatlah sebuah Perjanjian Kinerja yang merupakan suatu janji kinerja (dokumen yang disusun oleh pimpinan instansi) yang akan diwujudkan oleh pejabat/pimpinan penerima amanah, sekaligus sebagai pimpinan organisasi atau instansi kepada atasan langsungnya.

B. Rencana Kinerja Tahunan

Adapun Rencana Kinerja Tahunan BNN Kabupaten Balangan Tahun

2024 sebagaimana tabel di bawah ini :

N0	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	T a r g e t	Pendanaan
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Diri Remaja terhadap penyalahgunaan narkoba	57,21 Indeks	Rp60.780.000,-
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba	89,196 Indeks	Rp71.810.000,-
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3,34 Indeks	Rp186.130.000,-
4	Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkotika	Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup	68,00 %	Rp9.625.000,-

5	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10 Orang	Rp.14.710.000,-
6	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	1 Lembaga	Rp4.837.000,-
7	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah unit penyelenggara layanan IBM yang operasional	2 Unit	Rp54.181.000,-
8	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika	Indeks kepuasan Penerima Layanan Rehabilitasi Pada Fasilitas Rehabilitasi BNN	3,77 Indeks	Rp52.224.000,-
9	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nili Kinerja Anggaran BNN	87 Indeks	Rp12.625.000,-
10	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja	100 Indeks	Rp1.178.039.000,-

C. Perjanjian Kinerja

Berdasarkan hasil perumusan rencana kinerja tahun 2024, Kepala BNN Kabupaten Balangan selaku pimpinan unit kerja vertikal menyepakati Perjanjian Kinerja dengan Kepala BNN Propinsi Kalimantan selatan sebagai berikut:

N0	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	T a r g e t
1	2	3	4
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Indeks Ketahanan Diri Remaja terhadap penyalahgunaan narkoba	57,21 Indeks
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Indeks Ketahanan Keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba	89,196 Indeks
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3,34 Indeks
4	Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkoba	Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup	68,00 %
5	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10 Orang

6	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	1 Lembaga
7	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba	Jumlah unit penyelenggara layanan IBM yang operasional	2 Unit
8	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkoba	Indeks Kepuasan Penerima layanan Rehabilitasi pada Fasilitas Rehabilitasi BNN	3,77 Indeks
9	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN	87 Indeks
10	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja	100 Indeks

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Analisis Capaian Sasaran

Capaian kinerja BNN Kabupaten Balangan merupakan implementasi dari perjanjian kinerja yang telah disepakati oleh seluruh pejabat pemangku program dengan kepala BNN untuk mencapai sasaran strategis secara *cascading* turun hingga ke level bawah. Sasaran strategis yang dicapai merupakan hal yang harus dipertanggungjawabkan kepada publik, apakah program dan kegiatan yang dilakukan memiliki *benefit* (manfaat) kepada masyarakat.

Guna mengetahui lebih jauh tentang capaian kinerja yang telah dilakukan BNN Kabupaten Balangan pada tahun anggaran 2024, perlu dilakukan evaluasi dengan cara melakukan analisis yang berkaitan dengan pencapaian kinerja tahun berjalan. Analisis dilakukan dengan menyajikan perkembangan capaian, baik dalam bentuk narasi maupun tabel atau grafik. Capaian kinerja tahun 2024 merupakan kelanjutan capaian periode tahun sebelumnya, sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja BNN Kabupaten Balangan.

Perjanjian Kinerja BNN Kabupaten Balangan Tahun 2024 menetapkan 10 (sepuluh) Sasaran Kegiatan dan 10 (Sepuluh) Indikator Kinerja yang akan dicapai, berikut ini dijelaskan realisasi pencapaian Perjanjian Kinerja Tahun 2024 pada BNNK Balangan seperti dilihat pada tabel berikut:

N0	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persen
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Indeks Ketahanan Diri Remaja terhadap penyalahgunaan narkoba	57,21 Indeks	51,04 Indeks	89,21%
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Indeks Ketahanan Keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba	89,196 Indeks	86,518 Indeks	96,99%
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3,34 Indeks	3,37 Indeks	100,89%
4	Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkoba	Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup	68,00 %	94,32 %	138,7%
5	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10 Orang	10	100%

6	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	1 Lembaga	1	100%
7	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba	Jumlah unit penyelenggara layanan IBM yang operasional	2 Unit	2	100%
8	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkoba	Indeks kepuasan Penerima layanan Rehabilitasi pada Fasilitas Rehabilitasi BNN	3,77	3,56	94,42%
9	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN	87	100	114,94%
10	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja	100	100	100%

1**SASARAN :**

“Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba”

Untuk mencapai sasaran di atas, di implementasikan melalui 1 (satu) indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel Capaian Indeks Ketahanan Diri Remaja Anti Narkotika

N0	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
1	Indeks Ketahanan Diri Remaja terhadap penyalahgunaan narkoba	57,21	51,04	89,21%

1. Definisi Operasional

Indeks Ketahanan Diri Remaja terhadap penyalahgunaan narkoba adalah nilai tingkat kemampuan kalangan remaja dalam mengendalikan diri, menghindari dari dan menolak segala bentuk dorongan, keinginan atau pengaruh untuk menyalahgunakan narkoba.

2. Metode Pengukuran

Metode pengukurannya menggunakan aplikasi mobile Dektari terhadap remaja usia 12 – 21 tahun (pelajar atau mahasiswa) yang telah menerima penyuluhan/sosialisasi oleh BNN Kabupaten Balangan. Nilai Dektari diperoleh dari 3 faktor yaitu faktor sekunder, Nilai ADS dan Evaluasi kegiatan program Informasi dan Edukasi.

3. Penggunaan Sumber Daya

Sumber Daya Manusia pada seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Kabupaten Balangan hanya memiliki Sumber Daya Manusia sebanyak Empat orang yang terdiri dari Satu orang Penyuluh Narkoba Ahli Muda sekaligus merangkap sebagai Ketua Tim, Satu orang Penyuluh Narkoba Ahli pertama dan Dua orang PPNPN. Dengan Sumber Daya Manusia yang sangat terbatas maka dilakukan sinergitas antar semua seksi untuk mencapai target Indeks ketahanan diri remaja anti narkoba sesuai dengan target yang sudah disepakati. Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki sudah cukup memadai seperti adanya mobil penyuluhan keliling, mobil operasoonal, dan gedung kantor sudah representatif dan milik sendiri namun untuk alat olah data sebagian besar sudah rusak dan kurang support lagi mengingat penggunaan sudah lebih dari 10 tahun.

4. Hasil pengukuran Indikator

Hasil pengukuran Indeks Ketahanan Diri Remaja Anti Narkotika di wilayah BNN Kabupaten Balangan berdasarkan surat Deputi Pencegahan Nomor:B/4224/XII/DE/PC.00/2024/BNN tanggal 24 Desember 2024 mendapatkan nilai sebesar **51,04** dengan kategori “ **Tinggi** “ namun belum mencapai target yang disepakati pada perjanjian kinerja BNN Kabupaten Balangan Tahun 2024 sebesar **57,21** atau dengan realisasi ketercapaian **89,21** %. Jika dibandingkan dengan tahun 2023 mengalami penurunan sebesar **6,17**.

5. Perbandingan Capaian

Perbandingan capaian target Indeks Ketahanan Diri Remaja Anti Narkotika BNNK Balangan dapat dilihat pada table berikut:

N0	Tahun	Capaian Target	Keterangan
1	2021	53,83	Sangat Tinggi
2	2022	53,13	Tinggi
3	2023	57,21	Sangat Tinggi
4	2024	51,04	Tinggi

6. Permasalahan yang dihadapi

Masalah jaringan internet yang tidak stabil bahkan di daerah tertentu ada yang belum terjangkau jaringan internet dan kemampuan HP yang dimiliki berbeda-beda.

7. Faktor yang menghambat

a. Target Perjanjian Kinerja yang Sangat Tinggi

Tingginya target yang ditetapkan oleh BNN RI menjadi salah satu penyebab BNNK Balangan tidak bisa mencapai target, dimana target harus lebih tinggi atau minimal sama dengan capaian tahun sebelumnya yang mana capaian tahun sebelumnya 57,21 atau dengan Kategori Sangat Tinggi.

b. Penyesuaian Automatic Adjustmen (AA)

Adanya penyesuaian Automatic Adjustmen (AA) yang telah mengurangi anggaran pada program kegiatan Informasi dan Edukasi sehingga mengurangi kegiatan yang dilakukan dalam program Informasi dan Edukasi.

c. Perubahan Sistem Penilaian dari Tahun Sebelumnya

Penilaian pada tahun 2024 berbeda dengan tahun sebelumnya dimana kegiatan yang dihitung untuk pengukuran Dekteri hanya yang didukung oleh DIPA pada setiap satuan kerja sedangkan untuk kegiatan Non DIPA tidak dijadikan dasar penghitungan. Nilai Anti-Drug Scale (ADS) tidak realtime melainkan hanya dapat dilihat satu bulan setelah pengisian serta jumlah siswa yang menjadi lokus kegiatan lebih sedikit dari sebelumnya sehingga mempengaruhi nilai evaluasi.

8. Penetapan Target Kinerja

Pencapaian target kinerja tahun 2024 menjadi dasar penentuan target kinerja pada tahun 2025 minimal sama atau lebih tinggi dari tahun sebelumnya.

9. Rekomendasi Perbaikan ke Depan

- a. Agar target Satker ditentukan berdasarkan rata-rata target nasional sehingga semua Satker memiliki target yang sama sehingga keberhasilan pencapaian target setiap satker dapat diukur.

- b. Adanya petunjuk teknis yang disesuaikan dengan rangkaian kegiatan yang baru.
- c. Adanya sosialisasi atau pemberitahuan terlebih dahulu sebelum melakukan perubahan sistem penilaian sehingga masing-masing satker mengetahui adanya perubahan sistem penilaian yang diterapkan.

Adapun jumlah masyarakat Kabupaten Balangan yang terpapar informasi P4GN berdasarkan hasil rekapitulasi baik melalui media elektronik maupun non elektronik dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel Jumlah masyarakat Balangan yang terpapar informasi P4GN

No	Nama Lembaga	Jumlah Kegiatan (Informasi)	Pelaksanaan	Jumlah Sebaran Informasi (Orang)
1	Talkshow	2	2	60
2	Kampanye Stop Narkoba	1	1	100
3	Media Penyiaran (Radio)	1	1	1.600
4	Media Cetak Luar Ruang (Spanduk)	2	2	3.000
5	Dialog Interaktif Remaja	5	5	10
	Jumlah	11	11	4.770

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah masyarakat Kabupaten Balangan yang terpapar informasi P4GN baik itu media elektronik maupun non elektronik berjumlah **4.770** Orang. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Kabupaten Balangan usia 10-59 tahun sesuai data dari Badan Pusat Statistik

tahun 2023 sebanyak **98.872** jiwa, maka persentase masyarakat Kabupaten Balangan yang terpapar informasi P4GN sebesar **4,82%**. Untuk mengetahui realisasi digunakan metode pengukuran sebagai berikut :

$$Realisasi = \frac{Jumlah\ sebaran\ informasi\ (orang)}{Jumlah\ Penduduk\ Usia\ (10 - 59)Thn} \times 100\%$$

Tabel Perbandingan Jumlah Sebaran Informasi melalui Berbagai Media di BNN Kabupaten Balangan

Tahun Anggaran	Jumlah Kegiatan	Realisasi
2021	19	9,91 %
2022	12	6,56%
2023	14	7,25%
2024	11	4,82%

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa persentase capaian tahun 2024 terjadi penurunan capaian sebesar 2,43 % yaitu dari 7,25 % pada tahun 2023 menjadi 4,82 % pada tahun 2024. Penurunan persentase capaian ini diakibatkan karena adanya penurunan jumlah kegiatan dari 14 kegiatan di tahun 2023 menjadi hanya 11 kegiatan di tahun 2024.

2

SASARAN :

“Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika”

Untuk mencapai sasaran Meningkatkan Daya Tangkal Keluarga terhadap Pengaruh Buruk Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba diimplementasikan melalui indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Balangan

NO	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
2	Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Penyalahgunaan Narkoba	89,196	86,518	96,99

1. Definisi Operasional

Indeks Ketahanan Keluarga Anti Narkoba adalah nilai tingkat kemampuan keluarga dalam menangkal dan melindungi diri dan anggota keluarga dari penyalahgunaan narkoba yang berasal dari internal maupun eksternal. Keluarga merupakan benteng terkokoh dalam menangkal segala pengaruh negatif dari lingkungan karena keluarga merupakan sekolah pertama bagi anak dalam pembentukan karakter dan mempelajari lingkungan. Namun dengan demikian keluarga juga bisa menjadi faktor penyebab penyalahgunaan narkoba jika di lingkungan keluarga tidak adanya

keharmonisan dan kuarangnya perhatian orang tua terhadap anaknya. Ada tiga proses yang membentuk ketahanan keluarga yaitu:

- a. Proses pertama adalah sistem keyakinan yang meliputi dasar nilai, pendirian, dan sikap. Sistem keyakinan menjadi pedoman perilaku dari keberfungsian keluarga dalam mencegah penyalahgunaan narkoba. Nilai dan sikap dapat terkait dengan makna spiritualitas yang dialami keluarga. Penanaman nilai-nilai sangat penting dilakukan oleh orang tua kepada anaknya sejak usia dini. Nilai-nilai yang ditanamkan sebagai salah satu bentuk pendidikan karakter dalam keluarga. Nilai dan norma yang tertanam sejak dini diyakini mampu membentengi diri seorang anak agar terhindar dari pengaruh penyalahgunaan narkoba.
- b. Proses kedua yaitu proses organisasi yang terdiri dari struktur dalam mendukung unit keluarga dan anggota di dalamnya untuk bersikap adaptif terhadap ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Proses organisasi memiliki tiga elemen penting yaitu fleksibilitas, keterhubungan, serta sumber daya sosial dan ekonomi. Fleksibilitas mengacu pada kemampuan keluarga untuk melakukan perbaikan dalam menghadapi tantangan sambil mempertahankan keutuhan keluarga. Fleksibilitas dapat tercapai jika masing-masing anggota keluarga mampu memahami kemampuan diri mereka sendiri dalam menghadapi tantangan. Selain paham akan kemampuan diri, keterhubungan antar anggota keluarga dapat menjadikan keluarga

makin mampu bekerjasama dan mencari jalan keluar atas permasalahan yang ada.

- c. Proses ketiga adalah komunikasi, yang merupakan suatu proses memaknai informasi dan mengatasi permasalahan di dalam sebuah keluarga terkait pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Ada tiga aspek penting yang perlu diperhatikan dalam komunikasi yaitu kejelasan, ekspresi emosi yang terbuka, dan pemecahan masalah.

2. Metode Pengukuran

Metode pengukuran Indeks Ketahanan Keluarga dilakukan dengan cara mengolah data kuesioner survey/wawancara dengan menggunakan instrumen SDQ (*strengths and Difficulties*), PAFAS (*Parent and Family Adjustment Scales*) dan CYRM (*Child and Youth Resiliences Measure*) kepada responden yang sudah mendapatkan program fasilitasi program ketahanan keluarga anti narkoba sebanyak 10 keluarga dari Desa Bersinar yang telah dibentuk pada tahun 2024. Adapun tahap pengukuran yang dilakukan mulai dari intervensi hingga pengambilan sampel adalah sebagai berikut:

- a. Pemilihan target sasaran, dimana target yang dimaksud adalah Desa Bersinar yang sudah dibentuk pada tahun 2024 (Desa Mantimin dan Desa Inan).

- b. Pemilihan Sampel Keluarga yang terdiri dari Orang Tua (Ayah/Ibu) dan anak yang berusia 12-13 Tahun.
- c. Responden keluarga yang terpilih akan mengisi kuesioner IKK.
- d. Peserta mengisi kuesioner melalui link yang disediakan oleh Deputi Bidang Pencegahan dan mendapatkan nilai IKK yang diumumkan pada akhir tahun.

3. Penggunaan Sumber Daya

Sumber Daya Manusia pada seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Kabupaten Balangan hanya memiliki Sumber Daya Manusia sebanyak Empat orang yang terdiri dari Satu orang Penyuluh Narkoba Ahli Muda sekaligus merangkap sebagai Ketua Tim, Satu orang Penyuluh Narkoba Ahli pertama dan Dua orang PPNNP. Dengan Sumber Daya Manusia yang sangat terbatas maka dilakukan sinergitas antar semua seksi untuk mencapai target Indeks ketahanan keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba yang sudah disepakati. Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki sudah cukup memadai seperti adanya mobil penyuluhan keliling, mobil operasional, dan gedung kantor sudah representatif dan milik sendiri namun untuk alat olah data sebagian besar sudah rusak dan kurang support lagi mengingat penggunaan sudah cukup lama dan lebih dari 10 tahun.

4. Hasil Pengukuran Indikator

Berdasarkan Surat Deputi Pencegahan Nomor: B/4201/XII/DE/PC.01/2024/BNN diketahui bahwa Indeks Ketahanan Keluarga Anti Narkotika di wilayah BNN Kabupaten Balangan mendapatkan nilai sebesar **86,518 %** dengan kategori “ **Tinggi** ” namun belum mencapai target yang sudah disepakati pada perjanjian kinerja BNN Kabupaten Balangan Tahun 2024 sebesar **89,196** atau dengan persentase **96,99%**.

5. Perbandingan Capaian Target

Perbandingan capaian target Indeks Ketahanan Keluarga Anti Narkotika dapat dilihat pada table berikut:

NO	Tahun	Capaian Target	Keterangan
1	2021	82,946	Tinggi
2	2022	84,911	Tinggi
3	2023	89,196	Sangat Tinggi
4	2024	86,518	Tinggi

6. Permasalahan yang dihadapi

Adanya keluarga yang datang terlambat dan tidak tepat waktu sehingga tidak menerima materi secara keseluruhan, keluarga yang mengikuti kegiatan intervensi memiliki latar belakang yang berbeda-beda dari tingkat pendidikan maupun pola asuh anak.

7. Faktor yang menghambat

Faktor yang menghambat pencapaian target kegiatan antara lain:

a. Target Perjanjian Kinerja yang Sangat Tinggi

Tingginya target yang ditetapkan oleh BNN RI menjadi salah satu penyebab BNNK Balangan tidak bisa mencapai target, dimana target harus lebih tinggi atau minimal sama dengan capaian tahun sebelumnya yang mana capaian tahun sebelumnya 89,196 atau dengan Kategori Sangat Tinggi.

b. Perbedaan Target Capaian PK pada Masing-masing Satker

Adanya perbedaan capaian target pada setiap Satker menimbulkan kecemburuan dan rasa kurang adil dimana satker yang pada periode sebelumnya memperoleh nilai rendah atau cukup maka targetnya hanya memenuhi target nasional saja, sedangkan Satker yang capaian sebelumnya Sangat Tinggi harus mendapatkan nilai yang lebih Tinggi lagi atau minimal sama dari capaian yang didapat.

c. Perbedaan Peserta

Peserta yang mengikuti rangkaian kegiatan intervensi ketahanan keluarga anti narkoba memiliki banyak perbedaan dengan peserta periode sebelumnya seperti perbedaan latar belakang pendidikan, kemampuan ekonomi, pola asuh orang tua di rumah yang tentunya mempengaruhi jawaban pada pengisian kuesioner yang tentunya berpengaruh pada Nilai Indeks Ketahanan Keluarga.

8. Penetapan Target Kinerja

Pencapaian target kinerja tahun 2024 menjadi dasar penentuan target kinerja pada tahun 2025 minimal sama atau lebih tinggi dari tahun sebelumnya.

9. Sebagai Rekomendasi Perbaikan ke depan

- a. Agar target Satker ditentukan berdasarkan rata-rata target nasional sehingga semua Satker memiliki target yang sama sehingga keberhasilan pencapaian target setiap satker dapat terukur.
- b. Adanya pelatihan atau sosialisasi terlebih dahulu sebelum melakukan perubahan sistem penilaian sehingga masing-masing satker mengetahui adanya perubahan sistem penilaian yang diterapkan.

3**SASARAN :**

“Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN”

Sasaran ke Tiga di atas dapat di implementasikan melalui indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel Capaian Indeks Kemandirian Partisipasi BNN Kabupaten Balangan

N0	Indikator Kinerja	Target	Realisai	Persentase
3	Indeks Kemandirian Partisipasi	3,34	3,37	100,89%

1. Definisi Operasional

Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP) adalah angka capaian peran serta dan kemandirian masyarakat (para Penggiat Anti Narkoba) di lingkungan masing-masing dalam upaya P4GN yang terdiri dari; lingkungan kerja (pemerintah dan swasta), lingkungan pendidikan dan lingkungan masyarakat (desa, kelurahan, komunitas, orsosmas, LSM, paguyuban, dll) dan masyarakat rawan dan rentan narkoba setelah mendapatkan peningkatan kapasitas kemampuannya oleh BNN.

2. Metode Pengukuran

Adapun metode pengukuran menggunakan hasil olah data kuesioner survei/wawancara kepada responden dimana instrument untuk mengukur Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP) tersebut terdiri dari 6 pertanyaan yang terdiri dari variabel sebagai berikut:

- a. SDM yaitu adanya pelaku/pelaksana (tokoh dan penggiat anti narkoba) sebagai figur yang bisa menyuarakan, mengajak dan berbuat P4GN di dalam dan di luar lingkungannya.
- b. Metode yaitu adanya cara dalam pelaksanaan P4GN (pelatihan, konseling dan pelaksanaan tes urine) atau kegiatan lain yang membawa pesan P4GN.
- c. Anggaran yaitu adanya dukungan anggaran P4GN untuk melaksanakan kegiatan P4GN di dalam dan di luar lingkungan masing-masing.
- d. Material yaitu adanya sarana dan prasarana yang diadakan melalui kreativitas dan inovasi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan P4GN di dalam dan di luar lingkungannya.
- e. Sistem (kebijakan) yaitu adanya sistem, regulasi, aturan mengikat yang digunakan untuk mendukung atau memperkuat pelaksanaan kegiatan P4GN di lingkungannya.
- f. Aktivitas yaitu adanya Kegiatan P4GN yang dilaksanakan baik sebelum dan sesudah pembentukan Penggiat Anti Narkoba.

Untuk mengukur Indeks Kemadirian Partisipasi (IKP), BNN Kabupaten Balangan melakukan monitoring dan evaluasi kepada 2 lingkungan yang terdiri dari lingkungan masyarakat dan lingkungan pendidikan ditingkat daerah. Dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap 2 lingkungan tersebut memiliki nilai IKP Sangat Mandiri.

3. Penggunaan Sumber Daya

Dalam mencapai target yang sudah disepakati pada perjanjian kinerja tahun 2023 pada seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat, BNN Kabupaten Balangan hanya memiliki Sumber Daya Manusia sebanyak Empat yang terdiri dari Satu orang Penyuluh Narkoba Ahli Muda sekaligus merangkap sebagai Ketua Tim, Satu orang Penyuluh Narkoba Ahli pertama dan Dua orang PPNPN. Dengan Sumber Daya Manusia yang sangat terbatas maka dilakukan sinergitas antar semua seksi untuk mencapai target yang sudah disepakati. Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki sudah cukup memadai seperti adanya mobil penyuluhan keliling, mobil operasional, dan gedung kantor sudah representatif dan milik sendiri namun untuk alat olah data sebagian besar sudah rusak dan kurang support lagi mengingat penggunaan sudah lebih dari 10 tahun.

4. Hasil Pengukuran Indikator

Hasil survei dan monitoring yang dilakukan maka didapatkan Nilai Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP) di Kabupaten Balangan sebagai berikut ini:

Tabel Jumlah Institusi/Lembaga yang Berpartisipasi Dalam Program Pemberdayaan Anti Narkoba

No	Nama Lembaga	Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP)
1	Lingkungan Pendidikan	3,40
2	Lingkungan Masyarakat	3,33
NILAI IKP		3,37

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Indeks Kemandirian Partisipasi pada BNN Kabupaten Balangan secara rata-rata sebesar **3,37** dengan kategori **“Sangat Mandiri”** dan sudah melebihi target yang ditetapkan pada perjanjian kinerja tahun 2024 sebesar **3,34**, begitu pula untuk penyerapan anggaran dapat terealisasi 100%.

Jika dibandingkan dengan nilai Indeks Kemandirian Partisipasi pada tahun sebelumnya maka ada peningkatan nilai IKP pada Badan Narkotika Nasional Kabupaten Balangan sebesar 0,03, dimana pada tahun 2023 memperoleh nilai 3,34 sedangkan pada tahun 2024 menjadi 3,37.

5. Perbandingan Capaian

Perbandingan capaian target Indeks Kemandirian Partisipasi

N0	Tahun Anggaran	Capaian IKP
1	2021	3,33
2	2022	3,40
3	2023	3,34
4	2024	3,37

6. Permasalahan yang dihadapi

Adapun faktor yang menghambat pelaksanaan kegiatan tersebut yaitu adanya Optimalisasi Anggaran sehingga menyebabkan pelaksanaan kegiatan menjadi kurang optimal.

7. Faktor yang mendukung

Adapun beberapa faktor yang mendukung keberhasilan dalam melaksanakan Program Pemberdayaan Masyarakat anti narkoba yang membuat masyarakat berpartisipasi secara mandiri dalam P4GN, antara lain:

- a. Adanya kesadaran dari masyarakat tentang bahaya narkoba hal ini dibuktikan dengan banyaknya permintaan kegiatan sosialisasi.
- b. Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif.

- c. Adanya Buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan Desa Bersih Narkoba tahun 2019 dari Deputi Bidang Pencegahan BNN yang bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Bina Pemerintah Desa Kementerian Dalam Negeri dan Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

8. Penetapan Target Kinerja

Pencapaian target kinerja tahun 2024 menjadi dasar penentuan target kinerja pada tahun 2025 minimal sama atau lebih tinggi dari tahun sebelumnya.

9. Sebagai rekomendasi untuk perbaikan ke depan

- a. Diharapkan para penggiat dapat lebih aktif dalam menjalankan program P4GN di lingkungan masing-masing.
- b. memfasilitasi forum penggiat dalam rangka peningkatan peran penggiat dilingkungannya masing-masing.
- c. Adanya suatu sistem secara online untuk memudahkan pemantauan keaktifan penggiat anti narkoba.

4

SASARAN :

“Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkoba”

Sasaran Kegiatan ini dapat diimplementasikan melalui indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel Jumlah Lembaga Rehabilitasi yang Operasional di BNNK Balangan

NO	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
4	Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup	68,00	94,32	138,7%

1. Definisi Operasional

Penerima layanan rehabilitasi yang mengalami peningkatan kualitas hidup adalah korban penyalahgunaan dan/atau pecandu narkoba yang telah mengikuti program rehabilitasi dan mengalami peningkatan kualitas hidupnya pada 4 (empat) domain kualitas hidup berdasarkan instrument WHO Quality Of Life (WHOQoL).

2. Metode Pengukuran

Metode pengukurannya dengan cara membandingkan korban penyalahgunaan dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup yang didapatkan dari hasil evaluasi perkembangan tahap 1 (tahap awal) dan tahap 2 (tahap akhir) dengan melihat hasil pengukuran kualitas hidup dengan menggunakan instrument WHOQoL yang terdiri dari 4 (empat) domain yaitu: Domain kesehatan fisik, psikologis, sosial dan lingkungan.

3. Penggunaan Sumber Daya

Sumber Daya Manusia pada seksi Rehabilitasi BNN Kabupaten Balangan hanya memiliki Sumber Daya Manusia sebanyak Empat orang yang terdiri dari Satu orang Konselor Ahli Muda sekaligus merangkap sebagai Ketua Tim dan 3 orang PNPN (1 Dokter, 1 Perawat dan 1 Tenaga Administrasi). Dengan Sumber Daya Manusia yang sangat terbatas maka dilakukan sinergitas antar semua seksi untuk mencapai target persentase peningkatan kualitas hidup sesuai dengan target yang sudah disepakati. Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki masih kurang memadai karena untuk layanan Klinik Pratama masih bergabung dengan gedung kantor dan alat olah data sebagian besar sudah rusak dan kurang support lagi mengingat penggunaan sudah lebih dari 10 tahun.

4. Hasil Pengukuran Indikator

Dari hasil pengukuran dapat diketahui bahwa persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup di BNNK Balangan tahun 2024 sebesar 94,32% dari target 68,00%.

5. Perbandingan Capaian

Perbandingan capaian target Persentase Kualitas Hidup

NO	Tahun Anggaran	Capaian IKP
1	2023	100
2	2024	94,32

6. Faktor Penunjang

Adanya kesadaran dan tekad yang kuat dari klien untuk sembuh dari ketergantungan narkoba atau zat adiktif lainnya sehingga mereka dapat mengalami peningkatan kualitas hidup yang lebih baik.

7. Permasalahan yang dihadapi

Masih kurangnya Sumber Daya Manusia yang menangani layanan rehabilitasi yang hanya terdiri 1 orang ASN dan 3 Orang Pegawai Kontrak (PPNPN) dan Klinik layanan rehabilitasi masih menyatu dengan gedung kantor.

8. Penetapan Target Kinerja

Pencapaian target kinerja tahun 2024 menjadi dasar penentuan target kinerja pada tahun 2025 minimal sama atau lebih tinggi dari tahun sebelumnya.

9. Rekomendasi

Adanya penambahan Sumber Daya Manusia yang berstatus PNS maupun PPPK dan adanya peningkatan kemampuan pegawai untuk peningkatan layanan rehabilitasi serta dukungan anggaran untuk pembelian alat olah data yang baru.

5**SASARAN :****“Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi”**

Sasaran Kegiatan ini dapat diimplementasikan melalui indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel Jumlah Petugas Penyelenggaraan Layanan IBM yang terlatih

NO	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
5	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10	10	100%

1. Definisi Operasional

Petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih adalah anggota masyarakat yang mendapatkan pembekalan dan pelatihan teknis tatalaksana layanan IBM serta mampu melakukan layanan IBM.

2. Metode Pengukuran

Metode pengukurannya dilakukan dengan cara mendata jumlah petugas pelaksana layanan IBM yang telah mengikuti dan menyelesaikan seluruh kurikulum penatalaksanaan layanan IBM dan memperoleh sertifikasi kompetensi teknis layanan IBM dari Deputi Bidang Rehabilitasi BNN.

3. Penggunaan Sumber Daya

Sumber Daya Manusia pada seksi Rehabilitasi BNN Kabupaten Balangan hanya memiliki Sumber Daya Manusia sebanyak Empat orang yang terdiri dari Satu orang Konselor Ahli Muda sekaligus merangkap sebagai Ketua Tim dan 3 orang PNPN (1 Dokter, 1 Perawat dan 1 orang Petugas Administrasi). Dengan Sumber Daya Manusia yang sangat terbatas maka dilakukan sinergitas antar semua seksi untuk mencapai target jumlah petugas layanan IBM yang terlatih sesuai dengan target yang sudah disepakati. Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki masih kurang memadai karena untuk layanan Klinik Pratama masih bergabung dengan gedung kantor dan alat olah data sebagian besar sudah rusak dan kurang support lagi mengingat penggunaan sudah lebih dari 10 tahun.

4. Hasil Pengukuran Indikator

Dari hasil pendataan jumlah petugas pelaksana layanan IBM yang sudah mendapatkan pelatihan sebanyak 10 orang dan ini sesuai dari target yang telah ditetapkan.

5. Perbandingan Capaian

Perbandingan capaian jumlah petugas pelaksana IBM yang terlatih dapat dilihat pada table berikut:

N0	Tahun Anggaran	Capaian Target
1	2021	5 Orang
2	2022	10 Orang
3	2023	10 Orang
4	2024	10 Orang

6. Permasalahan yang dihadapi

Agen Pemulihan (AP) yang sudah dilatih dan mendapatkan peningkatan kemampuan mempunyai tugas pokok yang lain sehingga agak sulit untuk melakukan pertemuan bersama secara rutin.

7. Faktor yang mendukung

- a. Adanya tekad dan keseriusan pemerintah Desa dan aparat desa untuk menjadikan desanya sebagai Desa Bersih Narkoba (Bersinar)
- b. Adanya dukungan dan keterlibatan dari masyarakat, unsur muspika, tokoh masyarakat dan dinas terkait.

8. Inovasi atau kegiatan yang sudah dilakukan untuk mencapai target
 - a. Membuat group Whatshap untuk para Agen Pemulihan sehingga bisa saling berbagi informasi dan mencari solusi bila sewaktu-waktu ada terjadi masalah di lapangan.
 - b. Melakukan kunjungan rutin kepada para Agen Pemulihan baik itu di tempat unit IBM maupun di tempat kerja masing-masing untuk mengetahui secara langsung masalah dan kendala yang dihadapi mengingat para Agen Pemulihan memiliki tugas pokok sehari-hari yang sulit untuk mereka berkumpul bersama.

9. Penetapan Target Kinerja

Pencapaian target kinerja tahun 2024 menjadi dasar penentuan target kinerja pada tahun 2025 minimal sama atau lebih tinggi dari tahun sebelumnya.

10. Rekomendasi dan harapan kedepan pelaksanaan kegiatan IBM yaitu :

Usulan untuk Desa Bersinar agar dapat mengalokasikan anggaran dari dana desa untuk membantu operasional unit IBM yang terbentuk.

6**SASARAN :**

“Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba”

Sasaran Kegiatan ini dapat diimplementasikan melalui indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel Jumlah Lembaga Rehabilitasi yang Operasional di BNNK Balangan

NO	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
6	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	1	1	100%

1. Definisi Operasional

Definisi lembaga rehabilitasi yang operasional adalah lembaga rehabilitasi yang mau melaksanakan layanan rehabilitasi dan bersedia mengikuti peningkatan kapasitas oleh BNN dalam rangka meningkatkan layanannya.

2. Metode Pengukuran

Metode pengukuran yang digunakan adalah dengan cara mendata jumlah lembaga yang mau dan bersedia melakukan layanan rehabilitasi bagi para penyalahguna narkoba.

3. Penggunaan Sumber Daya

Dalam pelaksanaan kegiatan ini didukung sumber daya dari lembaga yang telah bersedia dan melakukan Perjanjian Kerjasama dengan BNN Kabupaten Balangan yaitu Puskesmas Tebing Tinggi dimana Dokter yang bertugas sudah mendapatkan peningkatan kemampuan yang diberikan oleh BNN.

4. Hasil Pengukuran Indikator

Dari hasil pengukuran dapat diketahui bahwa jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional pada wilayah BNN Kabupaten Balangan tahun 2024 sebanyak 1 (Satu) lembaga yaitu Puskesmas Tebing Tinggi.

5. Perbandingan Capaian

Adapun perbandingan jumlah Capaian Target lembaga rehabilitasi yang operasional di Kabupaten Balangan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel Perbandingan Capaian Target Lembaga Rehabilitasi Yang Beropersional Pada BNN Kabupaten Balangan

NO	Satker	Tahun	Target	Realisasi	Keterangan
1	BNNK Balangan	2022	1 Lembaga	1 Lembaga	Puskesmas Awayan
2	BNNK Balangan	2023	1 Lembaga	1 Lembaga	Puskesmas Lampihong
3	BNNK Balangan	2024	1 Lembaga	1 Lembaga	Puskesmas Tebing Tinggi

6. Permasalahan yang dihadapi

Masyarakat sekitar masih banyak yang belum mengetahui adanya pelayanan rehabilitasi yang ada di Puskesmas Tebing Tinggi dan sebagian masyarakat malu untuk melakukan rawat jalan karena pecandu narkoba dianggap aib bagi keluarga.

7. Faktor yang menunjang

Lembaga yang telah bekerjasama sudah memiliki Standar Layanan Minimal dan Dokter yang bertugas sudah mendapatkan Peningkatan Kapasitas Kemampuan dari BNN.

8. Penetapan Target Kinerja

Dalam menetapkan target kinerja tahun 2025 tetap mengacu pada capaian tahun 2024 sehingga target yang ditetapkan minimal sama atau lebih tinggi.

9. Sebagai rekomendasi perbaikan kedepan

Peningkatan koordinasi dan kerjasama lintas sektoral khususnya lembaga rehabilitasi instansi pemerintah daerah dalam pelayanan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba.

7**SASARAN :**

“Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba”

Sasaran ke Tujuh di atas dapat di implementasikan melalui indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel Jumlah Unit Penyelenggara Layanan rehabilitasi IBM

NO	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
7	Jumlah Unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM	2	2	100%

1. Definisi Operasional

Unit penyelenggara layanan Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) adalah unit atau kelompok masyarakat yang menyelenggarakan kegiatan pendampingan dan pemberian dukungan pemulihan hingga bimbingan lanjutan bagi penyalahguna, korban penyalahgunaan dan / atau pecandu narkoba di lingkungannya.

2. Metode Pengukuran

Metode pengukurannya dilakukan dengan cara mendata jumlah unit penyelenggara layanan intervensi berbasis masyarakat yang telah terbentuk dan mampu menyelenggarakan layanan pendampingan dan pemberian

dukungan pemulihan hingga bimbingan lanjut bagi penyalahguna, korban penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dilingkungannya, dimana kegiatan IBM meliputi:

- a. Pendampingan kepada mantan pecandu atau penyalahguna narkoba yang menjalani program rehabilitasi.
- b. Mengumpulkan data jumlah klien yang mendapatkan layanan rehabilitasi.
- c. Memvalidasi data jumlah klien yang selesai mengikuti layanan rehabilitasi dan mampu berfungsi sosial di keluarga dan masyarakat.

3. Penggunaan Sumber Daya

Sumber Daya Manusia pada Seksi Rehabilitasi di BNN Kabupaten Balangan sebanyak Empat orang yang terdiri dari Satu orang Konselor Ahli Muda sekaligus merangkap sebagai Ketua Tim dan 3 orang PNPN (1 Dokter dan 2 Perawat). Dengan Sumber Daya Manusia yang sangat terbatas maka dilakukan pembagian tugas secara professional dan sinergitas antar semua seksi untuk mencapai target yang sudah disepakati. Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki masih kurang memadai terutama alat olah data yang sebagian besar sudah rusak dan kurang support lagi mengingat penggunaan sudah lebih dari 10 tahun.

4. Hasil Pengukuran Indikator

Indikator keberhasilan dapat dilihat melalui adanya penyelenggaraan layanan IBM yang dilakukan oleh para Agen Pemulihan yang sudah diberikan peningkatan kemampuan dalam menangani klien/pecandu narkoba. Unit IBM yang terbentuk dan jumlah klien yang ditangani pada BNNK Balangan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel Unit Intervensi Berbasis Masyarakat di BNNK Balangan

NO	Lembaga	Target Klien	Ralisasi	Persentase
1	Unit IBM Desa Inan	7	7	100%
2	Unit IBM Desa Mantimin	7	7	100%
	Jumlah	14	14	100%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah Unit penyelenggaraan layanan rehabilitasi IBM yang terbentuk dan operasional pada BNN Kabupaten Balangan Tahun 2024 sebanyak 2 (dua) unit IBM dan sudah memenuhi target yang ditetapkan. Adapun Unit IBM yang terbentuk yaitu Unit IBM Desa Inan dan Unit IBM Desa Mantimin.

5. Perbandingan Capaian

Perbandingan jumlah unit IBM yang terbentuk pada tahun sebelumnya dapat dilihat pada table berikut:

N0	Tahun	Jumlah Unit IBM
1	2022	2 Unit IBM
2	2023	2 Unit IBM
3	2024	2 Unit IBM

6. Permasalahan yang dihadapi

Sulitnya mengumpulkan para Agen Pemulihan karena faktor kesibukannya masing-masing.

7. Faktor yang menunjang

Faktor yang mendukung tercapainya target adalah:

- a. Penentuan pembentukan dan Operasional Unit IBM yang tepat dan sesuai dengan kriteria yaitu daerah rawan narkoba.
- b. Adanya dukungan dan keterlibatan dari masyarakat, unsur muspika, tokoh masyarakat serta adanya fasilitasi dari dinas terkait.
- c. Adanya sinergitas dan hubungan yang sangat baik antara BNNK Balangan dengan petugas Agen Pemulihan (AP) pada unit IBM yang terbentuk, yang terdiri dari Kepala Desa, Bhabinkamtibmas, Babinsa, Bidan Desa, tokoh agama, tokoh masyarakat dan PKK Desa.
- d. Selalu melakukan monitoring dan bimbingan secara berkala kepada petugas Agen Pemulihan dalam rangka penanganan dan pendampingan terhadap korban penyalahgunaan narkoba.

8. Penetapan Target Kinerja

Pencapaian target kinerja tahun 2024 menjadi dasar penentuan target kinerja pada tahun 2025 minimal sama atau lebih tinggi dari tahun sebelumnya.

9. Sebagai rekomendasi perbaikan kedepan

- a. Sosialisasi tentang IBM, rehabilitasi dan narkoba lebih digencarkan lagi.
- b. Melakukan kunjungan rutin kepada para Agen Pemulihan baik itu di tempat unit IBM maupun di tempat kerja masing-masing untuk mengetahui secara langsung masalah dan kendala yang dihadapi mengingat para Agen Pemulihan memiliki tugas pokok sehari-hari yang sulit untuk mereka berkumpul bersama.
- c. Meningkatkan mutu layanan IBM untuk lebih baik lagi.

8**SASARAN :****“Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkoba”**

Sasaran ke Delapan ini di implementasikan pada indikator kinerja sebagai berikut :

**Tabel Indeks Kepuasan Layanan Klinik Rehabilitasi BNN
Kabupaten Balangan**

NO	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
8	Indeks kepuasan layanan Klinik Rehabilitasi	3,77	3,56	94,42%

1. Definisi Operasional

Definisi Indeks Kepuasan layanan klinik rehabilitasi adalah ukuran tingkat kepuasan masyarakat penerima layanan rehabilitasi. Indeks kepuasan layanan bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat terhadap kualitas pelayanan Rehabilitasi Rawat Jalan yang telah diberikan oleh Klinik Pratama BNNK Balangan pada tahun 2024.

2. Metode Pengukuran

Pengukuran Indeks kepuasan layanan rehabilitasi dilakukan melalui survei kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan rehabilitasi. Survei dilakukan kepada residen, keluarga dan masyarakat yang telah

mendapatkan layanan di Klinik Pratama BNN Kabupaten Balangan secara berkala dengan pendekatan metode kuantitatif melalui pengukuran Skala Likert. Instrumen kuesioner kepuasan layanan mengacu pada PERMENPAN RB N0.14 Tahun 2017 tentang pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Metode pengukuran kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNNK Balangan dilakukan dengan cara pemberian kuesioner kepada pengguna layanan yang terdiri dari Klien Dewasa dan Klien Anak. Untuk kriteria partisipan Dewasa sebagai berikut:

- a. Usia minimal 18 tahun dan maksimal 75 tahun
- b. Telah mengikuti Konseling minimal 3 Kali pertemuan dari jadwal yang disepakati
- c. Dalam keadaan sehat dan mampu menandatangani Informed Consent
- d. Tidak mempunyai hubungan dengan Tim peneliti maupun staf Rehabilitasi.

Sedangkan kriteria Partisipan anak adalah:

- a. Usia minimal 12 tahun dan kurang dari 18 tahun.
- b. Telah mendapatkan persetujuan dari orang tua atau wali
- c. Partisipan menyatakan kesediaan mengikuti survai
- d. Telah mengikuti layanan minimal 3 kali pertemuan.

3. Penggunaan Sumber Daya

Sumber Daya Manusia pada Seksi Rehabilitasi di BNN Kabupaten Balangan sebanyak Empat orang yang terdiri dari Satu orang Konselor Ahli Muda sekaligus merangkap sebagai Ketua Tim dan 3 orang PNPN (1 Dokter, 1 Perawat dan 1 Tenaga Administrasi). Dengan Sumber Daya Manusia yang sangat terbatas maka dilakukan pembagian tugas secara profesional dan sinergitas antar semua seksi untuk mencapai target yang sudah disepakati. Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki masih kurang memadai terutama alat olah data yang sebagian besar sudah rusak dan kurang support lagi mengingat penggunaan sudah lebih dari 10 tahun.

4. Hasil Pengukuran Indikator

Indikator keberhasilan adalah adanya hasil survei yang terukur melalui kuesioner kepuasan yang telah dibagikan dan diisi oleh pengguna layanan rehabilitasi di klinik Pratama BNNK Balangan yang meliputi persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, biaya atau tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksanaan, pelaku pelaksana, maklumat pelayanan dan pelayanan pengaduan saran dan masukan. Dari hasil survei yang telah dilakukan oleh Klinik Rehabilitasi Rawat Jalan BNNK Balangan pada tahun 2024 di peroleh Indeks Kepuasan layanan Klinik Rehabilitasi BNNK Balangan sebesar **3,56** dengan kategori **SANGAT BAIK**.

5. Perbandingan Capaian

Adapun perbandingan Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNN di Kabupaten Balangan pada tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel Perbandingan Indeks Kepuasan Layanan Rehabilitasi
BNN Kabupaten Balangan**

N0	Tahun	Nilai Indeks Kepuasan Layanan Rehabilitasi	Kategori
1	2021	3,2	Baik
2	2022	3,385	Baik
3	2023	3,87	Sangat Baik
4	2024	3,56	Sangat Baik

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai indeks kepuasan layanan rehabilitasi pada BNN Kabupaten Balangan di tahun 2024 mengalami penurunan sebesar **0,31**, yaitu dari **3,87** pada taun 2023 menjadi **3,56** pada tahun 2024 dengan Kategori “ **SANGAT BAIK** ” namun belum memenuhi target yang ditetapkan pada perjanjian kinerja sebesar **3,77**. Upaya yang sudah dilakukan untuk mencapai target yaitu dengan selalu berpegang pada SOP layanan klink yang sudah dibuat dan berupaya memberikan pelayanan yang terbaik bagi para klien/pecandu narkoba dalam mendapatkan layanan rehabilitasi.

6. Permasalahan yang dihadapi

Kendala yang dihadapi adalah keterbatasan tingkat pengetahuan dari responden untuk memahami maksud dari pertanyaan dalam kuesioner sehingga memerlukan pendampingan dan penjelasan khusus sebelum survei dilakukan.

7. Faktor yang menunjang

- a. Para petugas rehabilitasi sudah mendapatkan pembekalan yang memadai terkait pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
- b. Gedung kantor sudah milik sendiri dan representative untuk pelayanan rehabilitasi.

8. Penetapan Target Kinerja

Pencapaian target kinerja tahun 2024 menjadi dasar penentuan target kinerja pada tahun 2025 minimal sama atau lebih tinggi dari tahun sebelumnya.

9. Sebagai rekomendasi perbaikan kedepan

- a. Agar petugas selalu menerapkan budaya 3S (Senyum, Sapa, Salam) dalam memberikan layanan rehabilitasi di klinik Pratama BNNK Balangan.
- b. Adanya penambahan SDM, sarana dan prasarana layanan pada klinik pratama BNNK Balangan untuk peningkatan kualitas pelayanan.

9**SASARAN :****“Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien”**

Sasaran di atas dapat diimplementasikan melalui indikator kinerja yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel Nilai Kinerja Anggaran BNN Kabupaten Balangan
dan Realisasi Target**

N0	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
9	Nilai Kinerja Anggaran BNN Kabupaten Balangan	87	100	114.94%

1. Definisi Operasional

Nilai Kinerja Anggaran adalah capaian kinerja atas evaluasi penganggaran Anggaran Negara (APBN) sebagaimana tertuang dalam dokumen anggaran pada keseluruhan unit kerja yang terdiri atas aspek implementasi, aspek manfaat dan aspek konteks.

2. Metode Pengukuran

Metode pengukuran Nilai Kinerja Anggaran BNN didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tanggal 15 Maret 2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Nilai Kinerja

Anggaran diperoleh langsung melalui sistem informasi kinerja anggaran yang dikelola Kementerian Keuangan.

Indikator Keberhasilan Nilai Kinerja Anggaran satuan kerja hanya di ukur atas Aspek Implementasi yang terdiri dari beberapa variabel sebagai berikut:

- a. Capaian Output
- b. Penyerapan anggaran
- c. Efisiensi
- d. Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan.

Nilai Kinerja Anggaran tingkat Kementrian/Lembaga, eselon I/program, dan satuan kerja/kegiatan dikelompokkan ke dalam kategori sebagai berikut:

- a. Nilai Kinerja Anggaran lebih dari 90% dikategorikan dengan Sangat Baik.
- b. Nilai Kinerja Anggaran lebih dari 80% sampai dengan 90% dikategorikan dengan Baik.
- c. Nilai Kinerja Anggaran lebih dari 60% sampai dengan 80% dikategorikan dengan Cukup.
- d. Nilai Kinerja Anggaran lebih dari 50% samapi dengan 60% dikategorikan dengan Kurang.
- e. Nilai Kinerja Anggaran sampai dengan 50% dikategorikan dengan Sangat Kurang.

3. Penggunaan Sumber Daya

Sumber Daya Manusia pada Sub Bagian Umum di BNN Kabupaten Balangan terdiri dari 8 orang yaitu Tiga orang berstatus PNS dan Lima orang PPNN. Dengan Sumber Daya Manusia yang sangat terbatas maka dilakukan sinergitas antar semua seksi untuk mencapai target yang sudah disepakati. Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki masih kurang memadai terutama alat olah data yang sebagian besar sudah rusak dan kurang support lagi mengingat penggunaan sudah lebih dari 10 tahun.

4. Hasil Pengukuran

Hasil Pengukuran Nilai Kinerja Anggaran BNN Kabupaten Balangan pada tahun 2024 sebesar 100 dengan detail pengukuran sebagai berikut :

Tabel Nilai Kinerja Anggaran BNNK Balangan Tahun 2024

No	Kategori	Capaian
1	NK Perencanaan Anggaran	100
2	NK Pelaksanaan Anggaran	100
Nilai Akhir		100
Kategori		(Sangat Baik)

Nilai Kinerja Anggaran Satuan Kerja					Monitoring / Nilai Kinerja Anggaran Satker
					Download Excel
Tampilkan	25	entri	Cari:		
No. ↑↓	Kode Satuan Kerja ↑↓	Satuan Kerja ↑↓	NK Perencanaan Anggaran ↑↓	NK Pelaksanaan Anggaran ↑↓	Nilai Kinerja Anggaran ↑↓
1	689707	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BALANGAN	100,00	100,00	100,00
Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri					Sebelumnya 1 Selanjutnya

Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya Nilai kinerja Anggaran BNN Kabupaten Balangan terjadi peningkatan capaian sebesar 13,63 yaitu dari 86,37 pada tahun 2023 menjadi 100 pada tahun 2024, berikut perbandingan Nilai Kinerja BNN Kabupaten Balangan pada tahun sebelumnya.

5. Perbandingan Capaian

Tabel Perbandingan Nilai Kinerja Anggaran BNN Kabupaten Balangan tahun 2022 sampai dengan 2024.

Tahun Anggaran	Indikator	Target	Realisasi	Kriteria
2022	Nilai Kinerja Anggaran	87	85,89	Baik
2023	Nilai Kinerja Anggaran	86	86,37	Baik
2024	Nilai Kinerja Anggaran	87	100	Sangat Baik

Dari tabel di atas diketahui bahwa Nilai Kinerja Anggaran BNN Kabupaten Balangan tahun 2024 sebesar 100 dengan kategori **Sangat Baik** dan sudah mencapai target yang ditetapkan pada perjanjian kinerja sebesar 87 atau 114.94%.

6. Faktor yang menunjang

- a. Monitoring dan evaluasi oleh Kepala BNNK secara berkala.
- b. Adanya perhatian yang tinggi pada masing-masing seksi untuk melaksanakan kegiatan sesuai timeline.
- c. Revisi Anggaran dapat dilakukan pertriwulan untuk penyesuaian Halaman III DIPA dan meningkatkan efisiensi maupun antisipasi adanya anggaran yang tidak bisa terserap.

7. Penetapan Kinerja

Pencapaian target kinerja tahun 2024 menjadi dasar penentuan target kinerja pada tahun 2025 minimal sama atau lebih tinggi dari tahun sebelumnya.

8. Rekomendasi Perbaikan kedepan

- a. Lebih meningkatkan koordinasi antar seksi dari tingkat perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan dimasing-masing seksi'
- b. Usulan peningkatan kemampuan kepada petugas pengelola keuangan.
- c. Meningkatkan percepatan kegiatan terutama program Prioritas Nasional dan berupaya konsisten dalam hal Rencana Penarikan Dana agar sesuai dengan timeline yang sudah dibuat.

10**SASARAN :**

“Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur”

Sasaran di atas dapat diimplementasikan melalui indikator kinerja yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
dan Realisasi Target**

N0	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
11	Nilai Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja	100	100	100%

1. Definisi Operasional

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara sebagai alat untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran yang meliputi 3 aspek yaitu kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

2. Metode Pengukuran

Metode pengukuran IKPA dilakukan oleh Ditjen Perbendaharaan yang terintegrasi pada Aplikasi Online Monitoring SPAN (OM SPAN) yang digunakan dalam rangka memonitoring transaksi dalam Sistem

Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) yang diakses melalui jaringan web. Nilai IKPA digunakan dalam rangka monitoring dan evaluasi atas kinerja pelaksanaan anggaran oleh Kementerian Keuangan pada satuan kerja dan sebagai pemberian penghargaan. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5 /PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga pengukuran IKPA meliputi 3 (Tiga) aspek yaitu:

a. Kualitas Perencanaan Anggaran

Pengukuran kualitas ini berdasarkan kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan yang direncanakan dan ditetapkan dalam DIPA, indikator pengukurannya terdiri dari revisi DIPA dan Deviasi Halaman III DIPA.

b. Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Merupakan penilaian terhadap kemampuan Satker dalam merealisasikan anggaran yang telah ditetapkan pada DIPA, indikator pengukurannya terdiri dari: penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan uang persediaan dan tambahan uang persediaan serta dispensasi Surat Perintah Membayar.

c. Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran

Merupakan penilaian terhadap kemampuan Satker dalam pencapaian output sebagaimana ditetapkan pada DIPA, indikator pengukurannya berupa Capaian Output.

Nilai IKPA merupakan penjumlahan dari setiap indikator sesuai dengan bobot masing-masing indikator yang dikategorikan menjadi:

- a. Sangat Baik, apabila nilai IKPA ≥ 95
- b. Baik, apabila $89 \leq \text{nilai IKPA} < 95$
- c. Cukup, apabila $70 \leq \text{nilai IKPA} < 89$
- d. Kurang, apabila nilai IKPA < 70

3. Penggunaan Sumber Daya

Sumber Daya Manusia pada Sub Bagian Umum di BNN Kabupaten Balangan terdiri dari 8 orang yaitu Tiga orang berstatus PNS dan Lima orang PPNP. Dengan Sumber Daya Manusia yang sangat terbatas maka dilakukan sinergitas antar semua seksi untuk mencapai target Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang sudah disepakati. Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki masih kurang memadai terutama alat olah data yang sebagian besar sudah rusak dan kurang support lagi mengingat penggunaan sudah lebih dari 10 tahun.

4. Hasil Pengukuran Indikator

Berdasarkan hasil pengukuran IKPA pada aplikasi OM SPAN pada tahun anggaran 2024 Satuan Kerja BNN Kabupaten Balangan memperoleh nilai 100 adapun detail pengukurannya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN
Kabupaten Balangan Tahun 2024**

N0	Aspek Penilaian	Nilai Aspek
1	Kualitas Perencanaan Anggaran	100,00
2	Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100,00
3	Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	100,00
Nilai Akhir / Nilai IKPA BNNK Balangan		100,00

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai IKPA BNN Kabupaten Balangan sebesar **100** dan sudah mencapai target yang ditetapkan pada perjanjian kinerja yaitu sebesar **100**.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BALANGAN

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	151	066	689707	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BALANGAN	Nilai	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	80.00	80%	0.00	100.00
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		100.00				100.00				

5. Perbandingan Capaian

Adapun perbandingan nilai IKPA BNN Kabupaten Balangan pada tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel Perbandingan Nilai IKPA Kabupaten Balangan
pada Tahun-tahun Sebelumnya**

N0	Tahun Anggaran	Nilai IKPA
1	2022	99,98
2	2023	100,00
3	2024	100,00

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai IKPA BNN Kabupaten Balangan sebesar 100.00, dan sudah mencapai target yang ditetapkan.

6. Permasalahan yang dihadapi

- a. Adanya Optimalisasi Anggaran yang menyebabkan Rencana Penarikan Dana tidak sesuai dengan timeline.
- b. Adanya perubahan kebijakan dari Eselon I yang menuntut dilakukannya revisi anggaran
- c. SDM pengelola keuangan yang masih kurang.

7. Faktor yang menunjang

- a. Monitoring dan evaluasi secara berkala dari Kuasa Pengguna Anggaran dalam hal penyerapan Anggaran maupun nilai IKPA.
- b. Kerjasama yang baik dengan seluruh seksi dan pengelola keuangan sehingga capaian IKPA dapat maksimal.
- c. Monitoring dan Evaluasi secara berkala dari KPPN Tanjung, BNN RI dan BNNP Kalimantan Selatan.

8. Penetapan Kinerja

Dalam menetapkan target kinerja tahun 2024 tetap mengacu pada capaian tahun 2023 sehingga target yang ditetapkan minimal sama atau lebih tinggi.

9. Sebagai rekomendasi perbaikan kedepan

- a. Meningkatkan koordinasi, sinergi antar seksi dan pengelola keuangan dengan cara melakukan pertemuan dan evaluasi secara rutin.
- b. Menyusun timeline kegiatan secara tepat dan melaksanakan kegiatan sesuai timeline yang sudah dibuat.

B. Akuntabilitas Keuangan

Pada Tahun 2024 BNN Kabupaten Balangan mendapat alokasi Anggaran sebesar **Rp 1.644.961.000,-** (*Satu milyar enam ratus empat puluh empat juta sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah*) yang berasal dari Rupiah Murni (RM) sebesar **Rp. 1.626.401.000,-** (*Satu milyar enam ratus dua puluh enam juta empat ratus satu ribu rupiah*) dan dari pagu PNPB sebesar **Rp. 18.560.000,-** (*Delapan belas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah*).

Untuk realisasi anggaran BNN Kabupaten Balangan sebesar Rp. **1.642.420.359,-** (*Satu milyar enam ratus empat puluh dua juta empat ratus dua puluh ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah*) atau sebesar **99,85 %** seperti pada tabel di bawah ini :

No	Program	PAGU	Realisasi	%	SISA
1	Belanja Pegawai	-	-	-	-
2	Belanja Barang	1.644.961.000	1.642.420.359	99,85	2.540.641
3	Belanja Modal				
Total		1.644.961.000	1.642.420.359	99,85	2.540.641

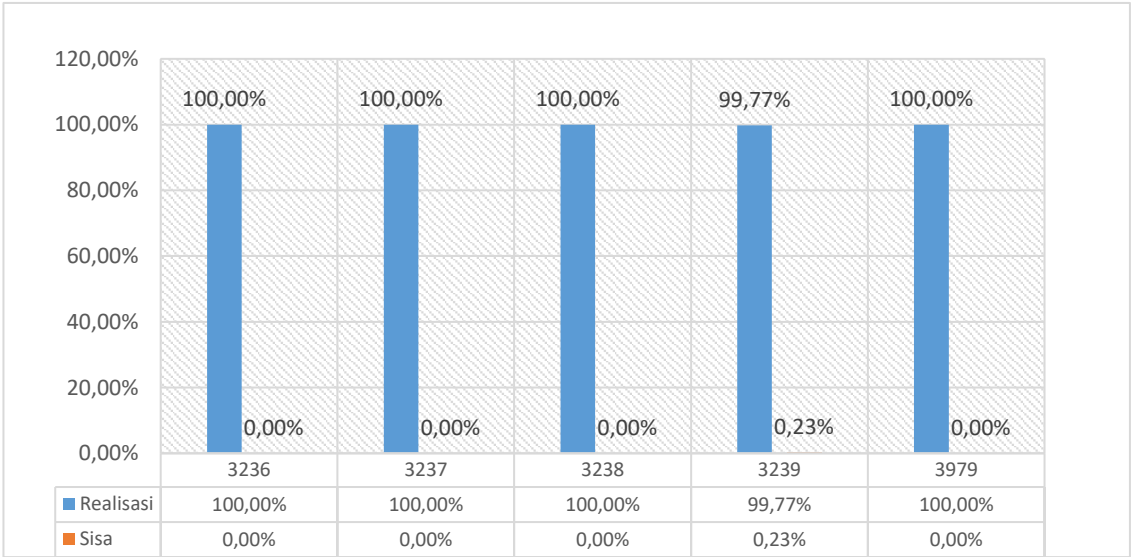
1. Program Dukungan Manajemen BNN Kabupaten Balangan

Pagu Anggaran untuk program dukungan manajemen di BNN Kabupaten Balangan sebesar **Rp. 1.190.664.000,-** dan telah terealisasi sebesar **Rp. 1.188.123.359,-** atau **99,79%** dengan sisa anggaran yang terdiri dari anggaran yang di blokir sebesar **Rp.1.125.000,-** dan sisa

anggaran kegiatan sebesar **Rp.1.415.641,-** sehingga total sisa anggaran yang tidak terserap sebesar **Rp.2.540.641,-** atau **0,21%**.

Sisa anggaran tersebut di atas sebagian besar diakibatkan adanya anggaran yang di blokir dan adanya perbedaan harga satuan perencanaan dengan realisasi belanja.

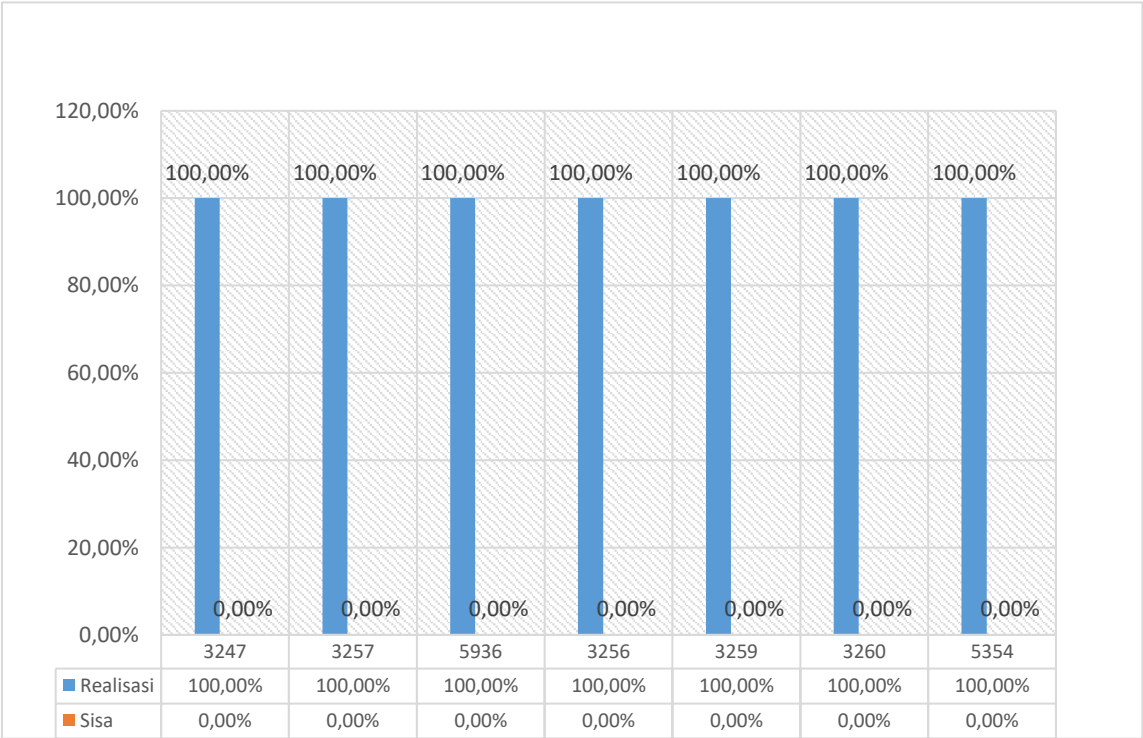
Grafik 1. Realisasi Anggaran Per Kegiatan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya BNN Kabupaten Balangan TA 2024



2. Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba

Pagu anggaran untuk program P4GN di BNN Kabupaten Balangan sebesar **Rp. 454.297.000,-** dan terealisasi **100%** .

Grafik 2. Realisasi Anggaran Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) BNN Kabupaten Balangan TA 2024



BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan

1. Pencapaian Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja BNN Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2024 rata-rata sebesar **103,648%** dengan rincian sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	57,21	51,04	89,21%
Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	89,196	86,518	96,99%
Indeks Kemandirian Partisipasi	3,34	3,37	100,89 %
Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup	68,00	94,32	138,70%
Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10	10	100%
Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	1	1	100%
Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM yang operasional	2	2	100%
Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi	3,77	3,56	94,42%

Nilai kinerja anggaran BNNK Balangan	87	100	114,94%
Nilai IKPA BNNK Balangan	100	100	100%
Rata-Rata Nilai Ketercapaian			103,515%

2. Realisasi Anggaran belanja BNN Kabupaten Balangan Tahun 2024 sebesar **Rp 1.642.420.359,-** atau **99,85%** dari total anggaran yang disediakan yaitu sebesar **RP. 1.644.961.000,-** dengan rincian sebagai berikut :

No	Program	PAGU	Realisasi	%	SISA
1	Belanja Pegawai	-	-	-	-
2	Belanja Barang	1.644.961.000	1.642.420.359	99,85	2.540.641
3	Belanja Modal	-	-	-	-
Total		1.644.961.000	1.642.420.359	99,85	2.540.641

2. Rekomendasi/Rencana Aksi Kedepan

1. Lebih memaksimalkan peran media cetak, media online/sosial, media luar ruang sebagai sarana penyebaran informasi P4GN.
2. Meningkatkan kerjasama dengan Jurnalis dan Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Balangan dalam upaya penyebaran informasi P4GN.
3. Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah dan swasta serta organisasi kemasyarakatan lainnya untuk mendukung dan berperan aktif dalam program P4GN sesuai Inpres Nomor 2 Tahun 2020 tentang RAN P4GN Tahun 2020-2024.
4. Adanya penambahan Sumber Daya Manusia (SDM) sesuai kebutuhan organisasi.
5. Peningkatan kompetensi personel baik untuk jabatan Struktural maupun Fungsional.
6. Usulan peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung operasional
7. Usulan personel POLRI dan Jabatan Kasi Pemberantasan.
8. Memperbanyak Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar) dalam upaya meningkatkan kepedulian masyarakat dalam upaya program P4GN secara mandiri.
9. Mendorong kepada instansi pemerintah dan swasta untuk dapat mengalokasikan dana dalam mendukung program P4GN.

Lampiran-Lampiran

1. Perjanjian Kinerja BNN Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2024
2. Hasil Pengukuran Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba (Dektari)
3. Hasil Pengukuran Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba (Dektara)
4. Hasil Pengukuran Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP)
5. Hasil Pengukuran IKR, IKM dan Persentase Peningkatan Kualitas Hidup
6. SK Penetapan Agen Pemulihan Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) Desa Inan
7. SK Penetapan Agen Pemulihan Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) Desa Mantimin
8. SK Penetapan Lembaga Rehabilitasi Mitra BNN Penyelenggara Rehabilitasi Berkelanjutan TA. 2024
9. Nilai Kinerja Anggaran BNN (NKA)
10. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)



PERJANJIAN KINERJA BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2024

Dalam rangka manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M. FAISAL SIDIQ, SE., MP
Jabatan : KEPALA BNN KABUPATEN BALANGAN

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : WISNU ANDAYANA, S.S.T., Mk.
Jabatan : KEPALA BNN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Surabaya, 06 Maret 2024

Pihak Pertama,

**KEPALA BNN KABUPATEN
BALANGAN**

M. FAISAL SIDIQ, SE., MP

Pihak Kedua,

**KEPALA BNN PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN**

WISNU ANDAYANA, S.S.T., Mk.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BALANGAN

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	57,21 Indeks
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	89,196 Indeks
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3,34 Indeks
4	Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkotika	Persentase penyalah guna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup	68 %
5	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10 Orang
6	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	1 Lembaga
7	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah unit penyelenggara layanan IBM yang operasional	2 Unit
8	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika	Indeks Kepuasan Penerima Layanan Rehabilitasi Pada Fasilitas Rehabilitasi BNN	3,77 Indeks
9	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN	87 Indeks
10	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai kualitas laporan keuangan Satuan Kerja	100 Indeks

1. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Rp.75.000.000
2. Kegiatan Penyelenggaraan Advokasi	Rp.106.000.000
3. Kegiatan Pemberdayaan Peran serta Masyarakat	Rp.191.195.000
4. Kegiatan Pascarehabilitasi Penyalah guna dan/atau Pecandu Narkoba	Rp.9.625.000
5. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Rp.119.842.000
6. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Rp.14.710.000
7. Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Rp.87.998.000
8. Kegiatan Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia	Rp.10.960.000
9. Kegiatan Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Rp.12.625.000
10. Kegiatan Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana	Rp.1.129.699.000
11. Kegiatan Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan	Rp.10.000.000

Pihak Kedua,

**KEPALA BNN PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN**

WISNU ANDAYANA, S.S.T., Mk.

Surabaya, 06 Maret 2024

Pihak Pertama,

**KEPALA BNN KABUPATEN
BALANGAN**

M. FAISAL SIDIQ, SE., MP



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Nomor : B/4224/XII/DE/PC.00/2024/BNN
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Hasil Penghitungan Indeks
Ketahanan Diri Remaja Terhadap
Penyalahgunaan Narkoba (Dektari)
Tahun 2024

Jakarta, 24 Desember 2024

Kepada

**Yth. 1. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi
2. Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota**

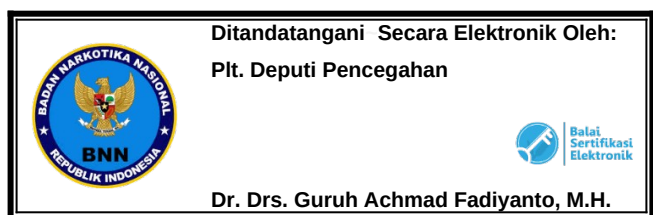
di
Tempat

1. Rujukan :

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- e. Surat Edaran Nomor : SE/127/IX/DE/PC.00/2020/BNN tanggal 30 September 2020 tentang Penghitungan Indeks Ketahanan Diri Remaja Melalui Aplikasi Dektari;
- f. Surat Plt. Deputi Pencegahan Nomor : B/3653/XI/DE/PC.00/2024/BNN tanggal 12 November 2024 perihal Pengisian Evaluasi Kegiatan di Aplikasi Dektari;
- g. Perjanjian kinerja Direktur Informasi dan Edukasi tahun 2024.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, diinformasikan kepada Kepala BNN Provinsi dan BNN Kab./Kota hasil penghitungan Indeks Ketahanan Diri Remaja terhadap Penyalahgunaan Narkoba (Dektari) yang merupakan pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat Informasi dan Edukasi. Sesuai Peraturan Kepala BNN Nomor 6 tahun 22020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020 – 2024, dengan hasil sebagai berikut ;
- Penghitungan Dektari menggunakan aplikasi mobile Dektari Aja terhadap remaja usia 12 – 21 tahun (pelajar atau mahasiswa) yang telah menerima penyuluhan/sosialisasi oleh BNN Provinsi dan BNN Kab./Kota;
 - Hasil angka penghitungan Dektari Tahun 2024 adalah **52,04 (Tinggi)** Dengan target **53,51 (Tinggi)**, dengan klasifikasi hasil capaian wilayah :
 - Kategori Sangat Tinggi ($\geq 53,71$) sebanyak 104 Satker
 - Kategori Tinggi (49,74 – 53,50) sebanyak 54 Satker
 - Kategori Rendah (45,98 – 49,73) sebanyak 23 Satker
 - Kategori Sangat Rendah ($\leq 45,97$) sebanyak 26 Satker
 - Hasil penghitungan terlampir.
3. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional



Tembusan :

1. Kepala BNN;
2. Sekretaris Utama BNN;
3. Inspektur Utama BNN.

REKAPITULASI PENGHITUNGAN INDEKS KETAHANAN DIRI REMAJA
TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA (DEKTARI) TAHUN 2024

NO	NAMA BNNP/BNNK	NILAI DEKTARI	KATEGORI
	BNN PUSAT		
1	BNNP NANGGROE ACEH DARUSSALAM	52.23	TINGGI
1	BNN KABUPATEN ACEH SELATAN	51.92	TINGGI
2	BNN KABUPATEN GAYO LUES	49.60	RENDAH
3	BNN KABUPATEN PIDIE JAYA	52.04	TINGGI
4	BNN KOTA SABANG	55.47	SANGAT TINGGI
5	BNN KOTA LHOKSEUMAWE	50.47	TINGGI
6	BNN KOTA LANGSA	47.27	RENDAH
7	BNN KABUPATEN BIREUEN	48.96	RENDAH
8	BNN KABUPATEN ACEH TAMIANG	38.79	SANGAT RENDAH
9	BNN KABUPATEN PIDIE	51.75	Tinggi
10	BNN KOTA BANDA ACEH	55.66	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI ACEH		50,38	TINGGI
2	BNNP SUMATERA UTARA	54.82	SANGAT TINGGI
11	BNN KABUPATEN KARO	55.16	SANGAT TINGGI
12	BNN KOTA BINJAI	55.72	SANGAT TINGGI
13	BNN KOTA TANJUNG BALAI	51.91	TINGGI
14	BNN KOTA GUNUNGSITOLI	53.42	TINGGI
15	BNN KABUPATEN DELI SERDANG	42.08	SANGAT RENDAH
16	BNN KOTA PEMATANG SIANTAR	45.42	SANGAT RENDAH
17	BNN KABUPATEN LANGKAT	49.89	TINGGI
18	BNN KABUPATEN ASAHAN	52.48	TINGGI
19	BNN KABUPATEN MANDAILING NATAL	36.12	SANGAT RENDAH
20	BNN KABUPATEN TAPANULI SELATAN	55.33	SANGAT TINGGI
21	BNN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI	50.11	TINGGI
22	BNN KOTA TEBING TINGGI	48.20	RENDAH
23	BNN KABUPATEN SIMALUNGUN	54.69	SANGAT TINGGI
24	BNN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA	52.12	TINGGI
25	BNN KABUPATEN BATU BARA	56.15	SANGAT TINGGI

REKAPITULASI PENGHITUNGAN INDEKS KETAHANAN DIRI REMAJA
 TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA (DEKTARI) TAHUN 2024

NO	NAMA BNNP/BNNK	NILAI DEKTARI	KATEGORI
RATA-RATA SUMATERA UTARA		50.85	TINGGI
3	BNNP SUMATERA BARAT	55.80	SANGAT TINGGI
26	BNN KOTA SAWAHLUNTO	52.35	TINGGI
27	BNN KOTA PAYAKUMBUH	55.36	SANGAT TINGGI
28	BNN KABUPATEN SOLOK	53.36	TINGGI
29	BNN KABUPATEN PASAMAN BARAT	49.33	RENDAH
RATA-RATA PROVINSI SUMATERA BARAT		53.24	TINGGI
4	BNNP RIAU	53.28	TINGGI
30	BNN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI	55.26	SANGAT TINGGI
31	BNN KABUPATEN PELALAWAN	54.26	SANGAT TINGGI
32	BNN KOTA PEKANBARU	50.28	TINGGI
33	BNN KOTA DUMAI	49.67	RENDAH
RATA-RATA PROVINSI RIAU		52.55	TINGGI
5	BNNP JAMBI	38.53	SANGAT RENDAH
34	BNN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR	53.28	TINGGI
35	BNN KOTA JAMBI	53.65	SANGAT TINGGI
36	BNN KABUPATEN BATANGHARI	43.60	SANGAT RENDAH
RATA-RATA PROVINSI JAMBI		47.26	RENDAH
6	BNNP SUMATERA SELATAN	54.23	SANGAT TINGGI
37	BNN KABUPATEN OGAN ILIR	52.98	TINGGI
38	BNN KOTA PAGARALAM	55.93	SANGAT TINGGI
39	BNN KOTA LUBUKLINGGAU	41.66	SANGAT RENDAH
40	BNN KABUPATEN EMPAT LAWANG	49.38	RENDAH
41	BNN KOTA PRABUMULIH	54.73	SANGAT TINGGI
42	BNN KABUPATEN MUARA ENIM	54.98	SANGAT TINGGI
43	BNN KABUPATEN MUSI RAWAS	49.09	RENDAH
44	BNN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR	49.41	RENDAH
45	BNN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR	55.87	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI SUMATERA SELATAN		51.83	TINGGI
7	BNNP LAMPUNG	52.30	TINGGI
46	BNN KABUPATEN TANGGAMUS	55.60	SANGAT TINGGI
47	BNN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN	55.50	SANGAT TINGGI
48	BNN KOTA METRO	39.97	SANGAT RENDAH
49	BNN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR	47.28	RENDAH
50	BNN KABUPATEN WAY KANAN	45.42	SANGAT RENDAH
RATA-RATA PROVINSI LAMPUNG		49.35	RENDAH
8	BNNP KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	55.73	SANGAT TINGGI
51	BNN KABUPATEN BANGKA	53.15	TINGGI
52	BNN KOTA PANGKAL PINANG	55.65	SANGAT TINGGI

REKAPITULASI PENGHITUNGAN INDEKS KETAHANAN DIRI REMAJA
TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA (DEKTARI) TAHUN 2024

NO	NAMA BNNP/BNNK	NILAI DEKTARI	KATEGORI
53	BNN KABUPATEN BELITUNG	51.69	TINGGI
54	BNN KABUPATEN BANGKA SELATAN	55.94	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG		54.43	SANGAT TINGGI
9	BNNP KEPULAUAN RIAU	54.39	SANGAT TINGGI
55	BNN KABUPATEN KARIMUN	55.84	SANGAT TINGGI
56	BNN KOTA BATAM	54.35	SANGAT TINGGI
57	BNN KOTA TANJUNG PINANG	55.84	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI KEPULAUAN RIAU		55.11	SANGAT TINGGI
10	BNNP BENGKULU	54.88	SANGAT TINGGI
58	BNN KOTA BENGKULU	52.16	TINGGI
59	BNN KABUPATEN BENGKULU SELATAN	49.61	RENDAH
RATA-RATA PROVINSI BENGKULU		52.22	TINGGI
11	BNNP DKI JAKARTA	55.70	SANGAT TINGGI
60	BNN KOTA JAKARTA SELATAN	55.64	SANGAT TINGGI
61	BNN KOTA JAKARTA TIMUR	43.20	SANGAT RENDAH
62	BNN KOTA JAKARTA UTARA	43.71	SANGAT RENDAH
RATA-RATA PROVINSI DKI JAKARTA		49.56	RENDAH
12	BNNP BANTEN	43.44	SANGAT RENDAH
63	BNN KOTA TANGERANG SELATAN	54.58	SANGAT TINGGI
64	BNN KOTA CILEGON	56.85	SANGAT TINGGI
65	BNN KOTA TANGERANG	55.80	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI BANTEN		52.67	TINGGI
13	BNNP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	55.51	SANGAT TINGGI
66	BNN KABUPATEN SLEMAN	52.04	TINGGI
67	BNN KABUPATEN BANTUL	49.75	TINGGI
68	BNN KOTA YOGYAKARTA	55.86	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI DI YOGYAKARTA		53.29	TINGGI
14	BNNP JAWA BARAT	47.36	RENDAH
69	BNN KABUPATEN BOGOR	55.52	SANGAT TINGGI
70	BNN KABUPATEN CIANJUR	55.25	SANGAT TINGGI
71	BNN KOTA BANDUNG	56.40	SANGAT TINGGI
72	BNN KOTA CIREBON	55.91	SANGAT TINGGI
73	BNN KOTA CIMAHI	53.62	SANGAT TINGGI
74	BNN KABUPATEN SUKABUMI	55.72	SANGAT TINGGI
75	BNN KABUPATEN GARUT	55.72	SANGAT TINGGI
76	BNN KABUPATEN KUNINGAN	56.18	SANGAT TINGGI
77	BNN KABUPATEN CIAMIS	55.01	SANGAT TINGGI
78	BNN KOTA DEPOK	54.87	SANGAT TINGGI
79	BNN KABUPATEN KARAWANG	48.59	RENDAH

REKAPITULASI PENGHITUNGAN INDEKS KETAHANAN DIRI REMAJA
TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA (DEKTARI) TAHUN 2024

NO	NAMA BNNP/BNNK	NILAI DEKTARI	KATEGORI
80	BNN KABUPATEN BANDUNG BARAT	54.01	SANGAT TINGGI
81	BNN KOTA TASIKMALAYA	51.02	TINGGI
82	BNN KABUPATEN SUMEDANG	52.10	TINGGI
RATA-RATA PROVINSI JAWA BARAT		53.82	SANGAT TINGGI
15	BNNP JAWA TENGAH	55.13	SANGAT TINGGI
83	BNN KABUPATEN TEMANGGUNG	54.41	SANGAT TINGGI
84	BNN KOTA TEGAL	55.88	SANGAT TINGGI
85	BNN KABUPATEN BANYUMAS	54.63	SANGAT TINGGI
86	BNN KABUPATEN CILACAP	55.37	SANGAT TINGGI
87	BNN KABUPATEN KENDAL	54.01	SANGAT TINGGI
88	BNN KABUPATEN BATANG	55.72	SANGAT TINGGI
89	BNN KABUPATEN PURBALINGGA	55.73	SANGAT TINGGI
90	BNN KABUPATEN MAGELANG	49.09	RENDAH
91	BNN KOTA SURAKARTA	45.36	SANGAT RENDAH
RATA-RATA PROVINSI JAWA TENGAH		53.53	TINGGI
16	BNNP JAWA TIMUR	54.71	SANGAT TINGGI
92	BNN KABUPATEN SUMENEP	55.67	SANGAT TINGGI
93	BNN KOTA MOJOKERTO	53.49	TINGGI
94	BNN KOTA MALANG	54.85	SANGAT TINGGI
95	BNN KOTA BATU	55.87	SANGAT TINGGI
96	BNN KABUPATEN TULUNGAGUNG	56.07	SANGAT TINGGI
97	BNN KABUPATEN NGANJUK	54.38	SANGAT TINGGI
98	BNN KABUPATEN SIDOARJO	55.21	SANGAT TINGGI
99	BNN KOTA SURABAYA	46.86	RENDAH
100	BNN KOTA KEDIRI	55.65	SANGAT TINGGI
101	BNN KABUPATEN MALANG	55.86	SANGAT TINGGI
102	BNN KABUPATEN GRESIK	44.80	SANGAT RENDAH
103	BNN KABUPATEN TRENGGALEK	54.17	SANGAT TINGGI
104	BNN KABUPATEN LUMAJANG	55.83	SANGAT TINGGI
105	BNN KABUPATEN BLITAR	55.11	SANGAT TINGGI
106	BNN KABUPATEN KEDIRI	55.50	SANGAT TINGGI
107	BNN KABUPATEN PASURUAN	55.87	SANGAT TINGGI
108	BNN KABUPATEN TUBAN	54.87	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI JAWA TIMUR		54.15	SANGAT TINGGI
17	BNNP KALIMANTAN BARAT	55.59	SANGAT TINGGI
109	BNN KABUPATEN BENGKAYANG	52.02	TINGGI
110	BNN KABUPATEN SINTANG	39.87	SANGAT RENDAH
111	BNN KOTA PONTIANAK	55.79	SANGAT TINGGI
112	BNN KOTA SINGKAWANG	53.51	TINGGI

REKAPITULASI PENGHITUNGAN INDEKS KETAHANAN DIRI REMAJA
TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA (DEKTARI) TAHUN 2024

NO	NAMA BNNP/BNNK	NILAI DEKTARI	KATEGORI
113	BNN KABUPATEN SANGGAU	45.00	SANGAT RENDAH
114	BNN KABUPATEN MEMPAWAH	48.81	RENDAH
115	BNN KABUPATEN KUBU RAYA	48.70	RENDAH
RATA-RATA PROVINSI KALIMANTAN BARAT		49.91	TINGGI
18	BNNP KALIMANTAN TENGAH	54.16	SANGAT TINGGI
116	BNN KOTA PALANGKARAYA	55.76	SANGAT TINGGI
117	BNN KABUPATEN KOTA WARINGIN BARAT	55.08	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH		55.00	SANGAT TINGGI
19	BNNP KALIMANTAN SELATAN	55.75	SANGAT TINGGI
118	BNN KABUPATEN BARITO KUALA	52.58	TINGGI
119	BNN KOTA BANJARMASIN	53.40	TINGGI
120	BNN KOTA BANJARBARU	55.93	SANGAT TINGGI
121	BNN KABUPATEN BALANGAN	51.04	TINGGI
122	BNN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN	55.34	SANGAT TINGGI
123	BNN KABUPATEN TANAH LAUT	50.84	TINGGI
124	BNN KABUPATEN TABALONG	51.31	TINGGI
125	BNN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA	54.62	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN		53.42	TINGGI
20	BNNP KALIMANTAN TIMUR	55.89	SANGAT TINGGI
126	BNN KOTA BALIKPAPAN	54.67	SANGAT TINGGI
127	BNN KOTA SAMARINDA	52.45	TINGGI
128	BNN KOTA BONTANG	42.46	SANGAT RENDAH
RATA-RATA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR		51.37	TINGGI
21	BNNP KALIMANTAN UTARA	55.60	SANGAT TINGGI
129	BNN KOTA TARAKAN	58.30	SANGAT TINGGI
130	BNN KABUPATEN NUNUKAN	56.87	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI KALIMANTAN UTARA		56.92	SANGAT TINGGI
22	BNNP SULAWESI UTARA	51.16	TINGGI
131	BNN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	48.16	RENDAH
132	BNN KOTA BITUNG	49.71	RENDAH
133	BNN KOTA MANADO	38.13	SANGAT RENDAH
134	BNN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE	45.27	SANGAT RENDAH
RATA-RATA PROVINSI SULAWESI UTARA		46.49	RENDAH
23	BNNP SULAWESI TENGAH	52.27	TINGGI
135	BNN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN	44.29	SANGAT RENDAH
136	BNN KABUPATEN MOROWALI	52.20	TINGGI
137	BNN KOTA PALU	41.55	SANGAT RENDAH
138	BNN KABUPATEN DONGGALA	52.05	TINGGI
139	BNN KABUPATEN POSO	51.89	TINGGI

REKAPITULASI PENGHITUNGAN INDEKS KETAHANAN DIRI REMAJA
TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA (DEKTARI) TAHUN 2024

NO	NAMA BNNP/BNNK	NILAI DEKTARI	KATEGORI
140	BNN KABUPATEN TOJO UNA-UNA	43.40	SANGAT RENDAH
RATA-RATA PROVINSI SULAWESI TENGAH		48.23	RENDAH
24	BNNP SULAWESI SELATAN	53.17	TINGGI
141	BNN KABUPATEN TANA TORAJA	50.11	TINGGI
142	BNN KABUPATEN BONE BOLANGO	50.53	TINGGI
143	BNN KOTA PALOPO	54.52	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI SULAWESI SELATAN		52.08	TINGGI
25	BNNP SULAWESI TENGGARA	54.55	SANGAT TINGGI
144	BNN KABUPATEN MUNA	50.99	TINGGI
145	BNN KABUPATEN KOLAKA	50.22	TINGGI
146	BNN KOTA KENDARI	54.96	SANGAT TINGGI
147	BNN KOTA BAU-BAU	56.68	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI SULAWESI TENGGARA		53.48	TINGGI
26	BNNP SULAWESI BARAT	54.67	SANGAT TINGGI
148	BNN KABUPATEN POLEWALI MANDAR	51.49	TINGGI
RATA-RATA PROVINSI SULAWESI BARAT		53.08	TINGGI
27	BNNP MALUKU	46.69	RENDAH
149	BNN KABUPATEN BURU SELATAN	41.04	SANGAT RENDAH
150	BNN KOTA TUAL	54.73	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI MALUKU		47.49	RENDAH
28	BNNP MALUKU UTARA	54.68	SANGAT TINGGI
151	BNN KABUPATEN PULAU MOROTAI	49.67	RENDAH
152	BNN KOTA TIDORE KEPULAUAN	55.35	SANGAT TINGGI
153	BNN KABUPATEN HALMAHERA UTARA	50.91	TINGGI
RATA-RATA PROVINSI MALUKU UTARA		52.66	TINGGI
29	BNNP BALI	55.80	SANGAT TINGGI
154	BNN KOTA DENPASAR	59.17	SANGAT TINGGI
155	BNN KABUPATEN BADUNG	50.41	TINGGI
156	BNN KABUPATEN GIANYAR	47.33	RENDAH
157	BNN KABUPATEN BULELENG	55.71	SANGAT TINGGI
158	BNN KABUPATEN KLUNGKUNG	44.95	SANGAT RENDAH
159	BNN KABUPATEN KARANGASEM	55.86	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI BALI		52.75	TINGGI
30	BNNP NUSA TENGGARA BARAT	55.73	SANGAT TINGGI
160	BNN KABUPATEN BIMA	54.01	SANGAT TINGGI
161	BNN KOTA MATARAM	55.83	SANGAT TINGGI
162	BNN KABUPATEN SUMBAWA BARAT	46.26	RENDAH
163	BNN KABUPATEN SUMBAWA	52.70	TINGGI
RATA-RATA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT		52.91	TINGGI

REKAPITULASI PENGHITUNGAN INDEKS KETAHANAN DIRI REMAJA
TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA (DEKTARI) TAHUN 2024

NO	NAMA BNNP/BNNK	NILAI DEKTARI	KATEGORI
31	BNNP NUSA TENGGARA TIMUR	55.16	SANGAT TINGGI
164	BNN KABUPATEN BELU	55.55	SANGAT TINGGI
165	BNN KOTA KUPANG	40.98	SANGAT RENDAH
166	BNN KABUPATEN ROTE NDAO	51.24	TINGGI
RATA-RATA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR		50.73	TINGGI
32	BNNP GORONTALO	55.06	SANGAT TINGGI
167	BNN KABUPATEN BOALEMO	55.61	SANGAT TINGGI
168	BNN KOTA GORONTALO	52.57	TINGGI
169	BNN KABUPATEN BONE BOLANGO	51.11	TINGGI
170	BNN KABUPATEN GORONTALO	53.37	TINGGI
171	BNN KABUPATEN GORONTALO UTARA	56.49	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI GORONTALO		54.03	SANGAT TINGGI
33	BNNP PAPUA	51.70	TINGGI
172	BNN KABUPATEN MIMIKA	51.58	TINGGI
173	BNN KABUPATEN JAYAPURA	39.24	SANGAT RENDAH
RATA-RATA PROVINSI PAPUA		47.51	RENDAH
34	BNNP PAPUA BARAT	54.58	SANGAT TINGGI
RATA-RATA NILAI TAHUN 2024		52.04	TINGGI

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional





Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
Plt. Deputi Pencegahan

Dr. Drs. Guruh Achmad Fadiyanto, M.H.





**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Nomor : B/4201/XII/DE/PC.01/2024/BNN
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 2 (dua) berkas
Perihal : Hasil Penghitungan Indeks Ketahanan
Keluarga terhadap Penyalahgunaan
Narkoba (Dektara) Tahun 2024

Jakarta, 23 Desember 2024

Kepada

Yth. **1. Para Kepala BNN Provinsi**
2. Para Kepala BNN Kabupaten/Kota

di

Tempat

1. Rujukan :

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- d. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional 2020-2024;
- e. Program Kerja Deputi Bidang Pencegahan BNN Tahun Anggaran 2024.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada Kepala BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota hasil penghitungan Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Penyalahgunaan Narkoba (Dektara) yang merupakan pencapaian Indikator Kinerja Direktorat Advokasi Tahun 2024 sesuai Peraturan Kepala BNN RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional 2020-2024, dengan hasil sebagai berikut :

- a. Penghitungan Indeks Ketahanan Keluarga Anti Narkoba menggunakan aplikasi Dektara yaitu setiap BNNP dan BNNKab/Kota memilih Desa/Kelurahan yang akan menjadi tempat pelaksanaan kegiatan Intervensi Ketahanan Keluarga Anti Narkoba, kemudian mengambil sampel dari keluarga yang telah di intervensi (keluarga yang terdiri dari anak dan orang tua). Pengukuran ini dilakukan secara nasional di 34 Provinsi dan data yang dikumpulkan di setiap Provinsi berasal dari Kabupaten/Kota yang sudah ada BNN Kabupaten/Kota yaitu 173 Kabupaten/Kota.

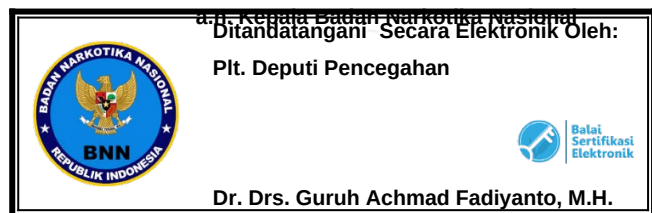
/b. Hasil...

b. Hasil angka penghitungan Dektara Tahun 2024 adalah 86,787 (Kategori Tinggi) dengan target angka 78,70 (Kategori Tinggi), Adapun klasifikasi capaian wilayah sebagai berikut :

- 1) Kategori sangat tinggi (88,31 – 100,00) sebanyak 83 Satuan Kerja
- 2) Kategori tinggi (76,61 – 88,30) sebanyak 118 Satuan Kerja
- 3) Kategori rendah (65,00 – 76,60) sebanyak 7 Satuan Kerja
- 4) Kategori sangat rendah (25,00 – 64,99) sebanyak 0 Satuan Kerja

Daftar hasil penghitungan terlampir.

3. Berdasarkan dengan butir satu dan dua di atas, diucapkan terima kasih atas partisipasi jajaran Pencegahan dalam Proses Penghitungan Dektara Tahun 2024 dan semoga dapat terus meningkatkan hasil capaian kinerja wilayah pada tahun berikutnya.
4. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Kepala BNN;
2. Sekretaris Utama BNN;
3. Inspektur Utama BNN.

**HASIL PENGHITUNGAN INDEKS KETAHANAN KELUARGA
TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA (DEKTARA) TAHUN 2024**

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
1	BNN PUSAT	84,643	TINGGI
2	BNNP NANGGROE ACEH DARUSSALAM	84,911	TINGGI
3	BNN KABUPATEN ACEH SELATAN	80,446	TINGGI
4	BNN KABUPATEN GAYO LUES	80,357	TINGGI
5	BNN KABUPATEN PIDIE JAYA	80,536	TINGGI
6	BNN KOTA SABANG	95,714	SANGAT TINGGI
7	BNN KOTA LHOKSEUMAWE	93,482	SANGAT TINGGI
8	BNN KOTA LANGSA	86,339	TINGGI
9	BNN KABUPATEN BIREUEN	91,429	SANGAT TINGGI
10	BNN KABUPATEN ACEH TAMIANG	94,732	SANGAT TINGGI
11	BNN KABUPATEN PIDIE	81,250	TINGGI
12	BNN KOTA BANDA ACEH	79,911	TINGGI
13	BNNP SUMATERA UTARA	91,964	SANGAT TINGGI
14	BNN KABUPATEN KARO	84,107	TINGGI
15	BNN KOTA BINJAI	89,732	SANGAT TINGGI
16	BNN KOTA TANJUNG BALAI	84,018	TINGGI
17	BNN KOTA GUNUNGSITOLI	85,714	TINGGI
18	BNN KABUPATEN DELI SERDANG	92,768	SANGAT TINGGI
19	BNN KOTA PEMATANG SIANTAR	81,518	TINGGI
20	BNN KABUPATEN LANGKAT	82,232	TINGGI
21	BNN KABUPATEN ASAHAN	87,054	TINGGI
22	BNN KABUPATEN MANDAILING NATAL	87,768	TINGGI
23	BNN KABUPATEN TAPANULI SELATAN	96,250	SANGAT TINGGI

LAMPIRAN I
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/4201/XII/DE/PC.01/2024/BNN
TANGGAL : 23 Desember 2024

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
24	BNN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI	90,625	SANGAT TINGGI
25	BNN KOTA TEBING TINGGI	80,179	TINGGI
26	BNN KABUPATEN SIMALUNGUN	77,679	TINGGI
27	BNN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA	91,964	SANGAT TINGGI
28	BNN KABUPATEN BATU BARA	78,393	TINGGI
29	BNNP SUMATERA BARAT	86,071	TINGGI
30	BNN KOTA SAWAHLUNTO	81,786	TINGGI
31	BNN KOTA PAYAKUMBUH	95,000	SANGAT TINGGI
32	BNN KABUPATEN SOLOK	88,036	TINGGI
33	BNN KABUPATEN PASAMAN BARAT	88,214	TINGGI
34	BNNP RIAU	93,571	SANGAT TINGGI
35	BNN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI	94,286	SANGAT TINGGI
36	BNN KABUPATEN PELALAWAN	90,714	SANGAT TINGGI
37	BNN KOTA PEKANBARU	87,054	TINGGI
38	BNN KOTA DUMAI	90,179	SANGAT TINGGI
39	BNNP JAMBI	90,000	SANGAT TINGGI
40	BNN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR	85,804	TINGGI
41	BNN KOTA JAMBI	85,982	TINGGI
42	BNN KABUPATEN BATANGHARI	85,268	TINGGI
43	BNNP LAMPUNG	89,821	SANGAT TINGGI
44	BNN KABUPATEN TANGGAMUS	83,304	TINGGI
45	BNN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN	89,643	SANGAT TINGGI
46	BNN KOTA METRO	88,125	TINGGI
47	BNN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR	90,982	SANGAT TINGGI
48	BNN KABUPATEN WAY KANAN	82,768	TINGGI

LAMPIRAN I
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/4201/XII/DE/PC.01/2024/BNN
TANGGAL : 23 Desember 2024

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
49	BNNP KEPULAUAN RIAU	93,393	SANGAT TINGGI
50	BNN KABUPATEN KARIMUN	92,679	SANGAT TINGGI
51	BNN KOTA BATAM	85,446	TINGGI
52	BNN KOTA TANJUNG PINANG	93,214	SANGAT TINGGI
53	BNNP SUMATERA SELATAN	83,214	TINGGI
54	BNN KABUPATEN OGAN ILIR	77,411	TINGGI
55	BNN KOTA PAGARALAM	86,696	TINGGI
56	BNN KOTA LUBUKLINGGAU	95,714	SANGAT TINGGI
57	BNN KABUPATEN EMPAT LAWANG	86,696	TINGGI
58	BNN KOTA PRABUMULIH	86,339	TINGGI
59	BNN KABUPATEN MUARA ENIM	87,768	TINGGI
60	BNN KABUPATEN MUSI RAWAS	81,161	TINGGI
61	BNN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR	88,750	SANGAT TINGGI
62	BNN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR	88,393	SANGAT TINGGI
63	BNNP KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	84,732	TINGGI
64	BNN KABUPATEN BANGKA	90,714	SANGAT TINGGI
65	BNN KOTA PANGKAL PINANG	84,107	TINGGI
66	BNN KABUPATEN BELITUNG	82,679	TINGGI
67	BNN KABUPATEN BANGKA SELATAN	93,214	SANGAT TINGGI
68	BNNP BENGKULU	81,518	TINGGI
69	BNN KOTA BENGKULU	92,857	SANGAT TINGGI
70	BNN KABUPATEN BENGKULU SELATAN	83,393	TINGGI
71	BNNP DKI JAKARTA	85,982	TINGGI
72	BNN KOTA JAKARTA SELATAN	75,982	RENDAH
73	BNN KOTA JAKARTA TIMUR	79,286	TINGGI

LAMPIRAN I
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/4201/XII/DE/PC.01/2024/BNN
TANGGAL : 23 Desember 2024

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
74	BNN KOTA JAKARTA UTARA	93,393	SANGAT TINGGI
75	BNNP BANTEN	91,607	SANGAT TINGGI
76	BNN KOTA TANGERANG SELATAN	82,054	TINGGI
77	BNN KOTA CILEGON	86,429	TINGGI
78	BNN KOTA TANGERANG	85,179	TINGGI
79	BNNP JAWA BARAT	82,589	TINGGI
80	BNN KABUPATEN BOGOR	96,339	SANGAT TINGGI
81	BNN KABUPATEN CIANJUR	89,018	SANGAT TINGGI
82	BNN KOTA BANDUNG	96,071	SANGAT TINGGI
83	BNN KOTA CIREBON	96,875	SANGAT TINGGI
84	BNN KOTA CIMAHI	91,875	SANGAT TINGGI
85	BNN KABUPATEN SUKABUMI	86,071	TINGGI
86	BNN KABUPATEN GARUT	81,071	TINGGI
87	BNN KABUPATEN KUNINGAN	89,107	SANGAT TINGGI
88	BNN KABUPATEN CIAMIS	89,464	SANGAT TINGGI
89	BNN KOTA DEPOK	88,393	SANGAT TINGGI
90	BNN KABUPATEN KARAWANG	84,018	TINGGI
91	BNN KABUPATEN BANDUNG BARAT	78,304	TINGGI
92	BNN KOTA TASIKMALAYA	85,625	TINGGI
93	BNN KABUPATEN SUMEDANG	83,839	TINGGI
94	BNNP JAWA TENGAH	87,321	TINGGI
95	BNN KABUPATEN TEMANGGUNG	84,464	TINGGI
96	BNN KOTA TEGAL	89,107	SANGAT TINGGI
97	BNN KABUPATEN BANYUMAS	91,518	SANGAT TINGGI
98	BNN KABUPATEN CILACAP	86,161	TINGGI

LAMPIRAN I
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/4201/XII/DE/PC.01/2024/BNN
TANGGAL : 23 Desember 2024

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
99	BNN KABUPATEN KENDAL	86,607	TINGGI
100	BNN KABUPATEN BATANG	93,125	SANGAT TINGGI
101	BNN KABUPATEN PURBALINGGA	90,268	SANGAT TINGGI
102	BNN KABUPATEN MAGELANG	82,857	TINGGI
103	BNN KOTA SURAKARTA	86,518	TINGGI
104	BNNP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	92,679	SANGAT TINGGI
105	BNN KABUPATEN SLEMAN	90,268	SANGAT TINGGI
106	BNN KOTA YOGYAKARTA	93,304	SANGAT TINGGI
107	BNN KABUPATEN BANTUL	92,054	SANGAT TINGGI
108	BNNP JAWA TIMUR	90,179	SANGAT TINGGI
109	BNN KABUPATEN SUMENEP	87,946	TINGGI
110	BNN KOTA MOJOKERTO	81,875	TINGGI
111	BNN KOTA MALANG	82,500	TINGGI
112	BNN KOTA BATU	90,179	SANGAT TINGGI
113	BNN KABUPATEN TULUNGAGUNG	90,000	SANGAT TINGGI
114	BNN KABUPATEN NGANJUK	90,446	SANGAT TINGGI
115	BNN KABUPATEN SIDOARJO	84,821	TINGGI
116	BNN KOTA SURABAYA	87,411	TINGGI
117	BNN KOTA KEDIRI	91,696	SANGAT TINGGI
118	BNN KABUPATEN MALANG	94,375	SANGAT TINGGI
119	BNN KABUPATEN GRESIK	87,589	TINGGI
120	BNN KABUPATEN TRENGGALEK	96,875	SANGAT TINGGI
121	BNN KABUPATEN LUMAJANG	94,821	SANGAT TINGGI
122	BNN KABUPATEN BLITAR	84,286	TINGGI
123	BNN KABUPATEN KEDIRI	85,625	TINGGI

LAMPIRAN I
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/4201/XII/DE/PC.01/2024/BNN
TANGGAL : 23 Desember 2024

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
124	BNN KABUPATEN PASURUAN	92,321	SANGAT TINGGI
125	BNN KABUPATEN TUBAN	80,268	TINGGI
126	BNNP KALIMANTAN BARAT	92,857	SANGAT TINGGI
127	BNN KABUPATEN BENGKAYANG	81,429	TINGGI
128	BNN KABUPATEN SINTANG	82,946	TINGGI
129	BNN KOTA PONTIANAK	94,196	SANGAT TINGGI
130	BNN KOTA SINGKAWANG	77,679	TINGGI
131	BNN KABUPATEN SANGGAU	84,554	TINGGI
132	BNN KABUPATEN MEMPAWAH	89,554	SANGAT TINGGI
133	BNN KABUPATEN KUBU RAYA	87,768	TINGGI
134	BNNP KALIMANTAN TENGAH	88,661	SANGAT TINGGI
135	BNN KOTA PALANGKARAYA	89,107	SANGAT TINGGI
136	BNN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	95,000	SANGAT TINGGI
137	BNNP KALIMANTAN SELATAN	84,107	TINGGI
138	BNN KABUPATEN BARITO KUALA	90,179	SANGAT TINGGI
139	BNN KOTA BANJARMASIN	96,607	SANGAT TINGGI
140	BNN KOTA BANJARBARU	85,804	TINGGI
141	BNN KABUPATEN BALANGAN	86,518	TINGGI
142	BNN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN	82,857	TINGGI
143	BNN KABUPATEN TANAH LAUT	80,268	TINGGI
144	BNN KABUPATEN TABALONG	86,875	TINGGI
145	BNN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA	89,732	SANGAT TINGGI
146	BNNP KALIMANTAN TIMUR	92,589	SANGAT TINGGI
147	BNN KOTA BALIKPAPAN	91,518	SANGAT TINGGI
148	BNN KOTA SAMARINDA	85,179	TINGGI

LAMPIRAN I
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/4201/XII/DE/PC.01/2024/BNN
TANGGAL : 23 Desember 2024

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
149	BNN KOTA BONTANG	90,804	SANGAT TINGGI
150	BNNP NUSA TENGGARA BARAT	81,964	TINGGI
151	BNN KABUPATEN BIMA	94,821	SANGAT TINGGI
152	BNN KOTA MATARAM	95,536	SANGAT TINGGI
153	BNN KABUPATEN SUMBAWA BARAT	99,375	SANGAT TINGGI
154	BNN KABUPATEN SUMBAWA	79,286	TINGGI
155	BNNP KALIMANTAN UTARA	80,179	TINGGI
156	BNN KOTA TARAKAN	94,732	SANGAT TINGGI
157	BNN KABUPATEN NUNUKAN	91,339	SANGAT TINGGI
158	BNNP SULAWESI UTARA	81,786	TINGGI
159	BNN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	95,982	SANGAT TINGGI
160	BNN KOTA BITUNG	77,589	TINGGI
161	BNN KOTA MANADO	75,804	RENDAH
162	BNN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE	95,893	SANGAT TINGGI
163	BNNP SULAWESI TENGAH	84,375	TINGGI
164	BNN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN	80,625	TINGGI
165	BNN KABUPATEN MOROWALI	76,964	TINGGI
166	BNN KOTA PALU	82,143	TINGGI
167	BNN KABUPATEN DONGGALA	77,411	TINGGI
168	BNN KABUPATEN POSO	70,625	RENDAH
169	BNN KABUPATEN TOJO UNA-UNA	81,696	TINGGI
170	BNNP SULAWESI SELATAN	82,321	TINGGI
171	BNN KABUPATEN TANA TORAJA	95,179	SANGAT TINGGI
172	BNN KABUPATEN BONE	79,821	TINGGI
173	BNN KOTA PALOPO	88,304	TINGGI

LAMPIRAN I
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/4201/XII/DE/PC.01/2024/BNN
TANGGAL : 23 Desember 2024

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
174	BNNP SULAWESI TENGGARA	77,589	TINGGI
175	BNN KABUPATEN MUNA	80,804	TINGGI
176	BNN KABUPATEN KOLAKA	86,786	TINGGI
177	BNN KOTA KENDARI	75,982	RENDAH
178	BNN KOTA BAU-BAU	82,321	TINGGI
179	BNNP SULAWESI BARAT	85,357	TINGGI
180	BNN KABUPATEN POLEWALI MANDAR	83,125	TINGGI
181	BNNP MALUKU	84,464	TINGGI
182	BNN KABUPATEN BURU SELATAN	83,482	TINGGI
183	BNN KOTA TUAL	79,732	TINGGI
184	BNNP MALUKU UTARA	88,482	SANGAT TINGGI
185	BNN KABUPATEN PULAU MOROTAI	76,429	RENDAH
186	BNN KOTA TIDORE KEPULAUAN	75,893	RENDAH
187	BNN KABUPATEN HALMAHERA UTARA	75,179	RENDAH
188	BNNP BALI	84,375	TINGGI
189	BNN KOTA DENPASAR	84,821	TINGGI
190	BNN KABUPATEN BADUNG	94,375	SANGAT TINGGI
191	BNN KABUPATEN GIANYAR	93,839	SANGAT TINGGI
192	BNN KABUPATEN BULELENG	90,179	SANGAT TINGGI
193	BNN KABUPATEN KLUNGKUNG	90,446	SANGAT TINGGI
194	BNN KABUPATEN KARANGASEM	86,518	TINGGI
195	BNNP NUSA TENGGARA TIMUR	88,929	SANGAT TINGGI
196	BNN KABUPATEN BELU	76,696	TINGGI
197	BNN KOTA KUPANG	84,375	TINGGI
198	BNN KABUPATEN ROTE NDAO	85,893	TINGGI

LAMPIRAN I
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/4201/XII/DE/PC.01/2024/BNN
TANGGAL : 23 Desember 2024

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
199	BNNP GORONTALO	87,946	TINGGI
200	BNN KABUPATEN BOALEMO	79,911	TINGGI
201	BNN KOTA GORONTALO	88,036	TINGGI
202	BNN KABUPATEN BONE BOLANGO	85,179	TINGGI
203	BNN KABUPATEN GORONTALO	85,982	TINGGI
204	BNN KABUPATEN GORONTALO UTARA	94,464	SANGAT TINGGI
205	BNNP PAPUA	85,268	TINGGI
206	BNN KABUPATEN MIMIKA	90,089	SANGAT TINGGI
207	BNN KABUPATEN JAYAPURA	82,054	TINGGI
208	BNNP PAPUA BARAT	85,625	TINGGI
NILAI DEKTARA TAHUN 2024		86,787	TINGGI



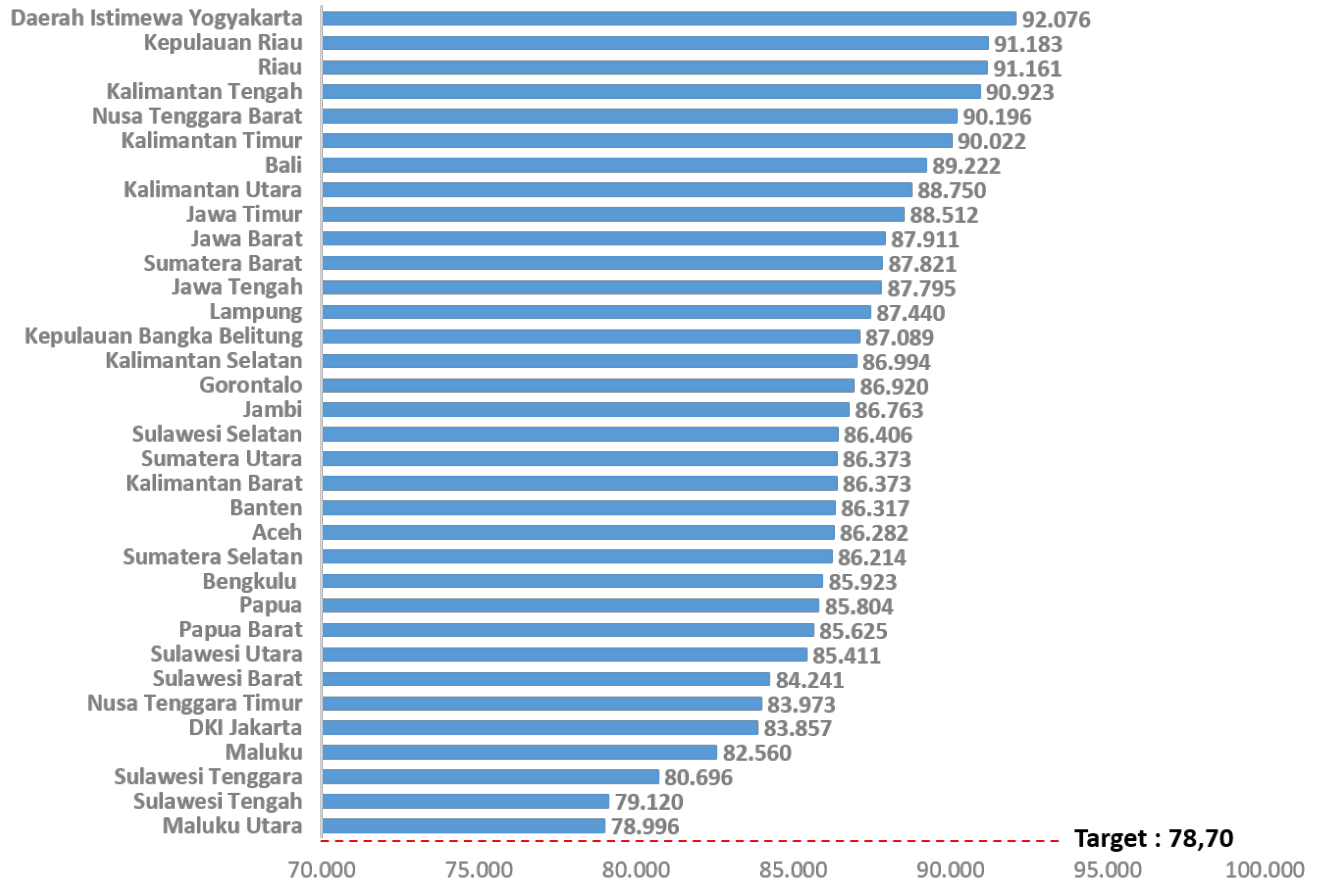
a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
Plt. Deputi Pencegahan

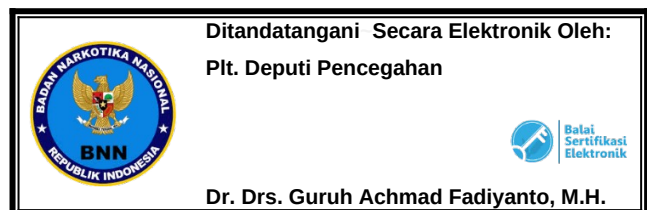


Dr. Drs. Guruh Achmad Fadiyanto, M.H.

GRAFIK HASIL PENGHITUNGAN INDEKS KETAHANAN KELUARGA TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA (DEKTARA) TAHUN 2024



a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional





**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Nomor : B/4050/XII/DE/PM.00/2024/BNN
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Hasil Pengukuran Indeks Kemandirian
Partisipasi (IKP) Tahun 2024

Jakarta, 11 Desember 2024

Kepada

Yth. **1. Para Kepala BNN Provinsi**
2. Para Kepala BNN Kabupaten/Kota

di

tempat

1. Rujukan :

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- e. Program Kerja Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN TA. 2024.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada tersebut alamat, bahwa Badan Narkotika Nasional melalui Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat telah melakukan pengukuran Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP) tahun 2024 yang dilaksanakan pada Penggiat P4GN di seluruh BNNP dan BNNK.

3. Berdasarkan dengan butir dua, berikut ini disampaikan hasil IKP terlampir dengan masing-masing target lembaga dari BNNP dan BNNK yang dapat dijadikan sebagai rujukan dalam evaluasi dan perencanaan strategi Program Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat di tahun selanjutnya.

/4. Demikian

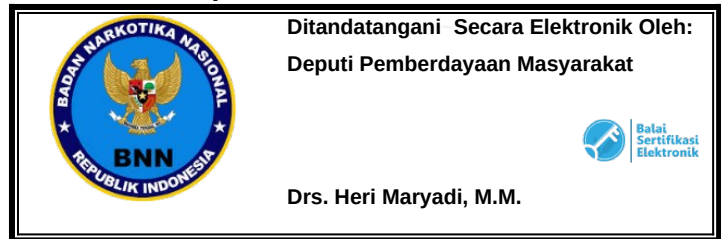
4. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Kepala BNN;
2. Sekretaris Utama BNN;
3. Inspektur Utama BNN.

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional



HASIL PENGUKURAN INDEKS KEMANDIRIAN PARTISIPASI (IKP) TAHUN 2024

NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATERGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWAST A	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
1	BNNP ACEH	3,32	0	3,29	0	3,31	Sangat Mandiri	A
2	BNNK SABANG	3,86	0	0	3,76	3,81	Sangat Mandiri	A
3	BNNK PIDIE JAYA	3,59	0	3,64	0	3,62	Sangat Mandiri	A
4	BNNK PIDIE	3,44	0	0	3,48	3,46	Sangat Mandiri	A
5	BNNK GAYO LUES	0	0	3,37	3,49	3,43	Sangat Mandiri	A
6	BNNK BIREUEN	3,27	0	0	3,37	3,32	Sangat Mandiri	A
7	BNNK BANDA ACEH	3,47	0	0	3,84	3,66	Sangat Mandiri	A
8	BNNK ACEH TAMIANG	3,72	0	0	3,67	3,70	Sangat Mandiri	A
9	BNNK ACEH SELATAN	3,33	0	3,28	0	3,31	Sangat Mandiri	A
10	BNN KOTA LHOKSEUMAWE	3,84	0	3,68	0	3,76	Sangat Mandiri	A
11	BNN KOTA LANGSA	3,67	0	3,78	0	3,73	Sangat Mandiri	A
12	BNNP SUMATERA BARAT	0	0	3,69	3,76	3,73	Sangat Mandiri	A
13	BNNK SOLOK	0	0	3,77	3,8	3,79	Sangat Mandiri	A
14	BNNK SAWAHLUNTO	3,6	0	0	3,86	3,73	Sangat Mandiri	A
15	BNNK PAYAKUMBUH	0	0	3,83	3,86	3,85	Sangat Mandiri	A
16	BNNK PASAMAN BARAT	0	0	3,81	3,86	3,84	Sangat Mandiri	A
17	BNNP SUMUT	0	0	3,53	3,6	3,57	Sangat Mandiri	A

NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATERGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWAST A	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
18	BNNK TEBING TINGGI	0	0	3,383	3,451	3,42	Sangat Mandiri	A
19	BNNK TAPANULI SELATAN	3,79	3,67	0	0	3,73	Sangat Mandiri	A
20	BNNK TJ. BALAI	0	0	3,4	3,73	3,57	Sangat Mandiri	A
21	BNNK SIMALUNGUN	0	3,48	0	3,54	3,51	Sangat Mandiri	A
22	BNNK SERDANG BEDAGAI	0	0	3,45	3,17	3,31	Sangat Mandiri	A
23	BNNK PEMATANG SIANTAR	3,428	0	0	3,434	3,43	Sangat Mandiri	A
24	BNNK LANGKAT	0	0	3,47	3,55	3,51	Sangat Mandiri	A
25	BNNK MANDAILING NATAL	0	0	3,5	3,55	3,53	Sangat Mandiri	A
26	BNNK LABUHAN BATU UTARA	3,4368	0	0	3,6224	3,53	Sangat Mandiri	A
27	BNNK KARO	0	0	3,32	3,708	3,51	Sangat Mandiri	A
28	BNNK GUNUNGSITOLI	0	0	3,46	3,53	3,50	Sangat Mandiri	A
29	BNNK DELI SERDANG	3,76	0	0	3,7	3,73	Sangat Mandiri	A
30	BNNK BINJAI	0	0	3,68	3,53	3,61	Sangat Mandiri	A
31	BNNK BATUBARA	3,84	0	0	3,8	3,82	Sangat Mandiri	A
32	BNNK ASAHAN	0	0	3,41	3,43	3,42	Sangat Mandiri	A
33	BNNP SUMSEL	4	0	0	4	4,00	Sangat Mandiri	A
34	BNNK PRABUMULIH	3,92	0	0	3,88	3,90	Sangat Mandiri	A
35	BNNK PAGAR ALAM	0	0	3,54	3,53	3,54	Sangat Mandiri	A
36	BNNK OKU TIMUR	3,73	0	0	3,61	3,67	Sangat Mandiri	A
37	BNNK OGAN KOMERING ILIR	3,88	0	0	3,51	3,70	Sangat Mandiri	A

NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATERGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWAST A	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
38	BNNK OGAN ILIR	3,44	0	0	3,48	3,46	Sangat Mandiri	A
39	BNNK MUARA ENIM	3,68	0	0	3,67	3,68	Sangat Mandiri	A
40	BNNK LUBUKLINGGAU	0	0	3,73	3,86	3,80	Sangat Mandiri	A
41	BNNK EMPAT LAWANG	3,75	0	0	3,53	3,64	Sangat Mandiri	A
42	BNN KAB MUSI RAWAS	0	0	3,48	3,36	3,42	Sangat Mandiri	A
43	BNNP LAMPUNG	3,32	0	0	3,56	3,44	Sangat Mandiri	A
44	BNNK WAY KANAN	3,56	0	0	3,54	3,55	Sangat Mandiri	A
45	BNNK TANGGAMUS	3,54	0	0	3,94	3,74	Sangat Mandiri	A
46	BNNK LAMPUNG TIMUR	3,25	0	3,47	0	3,36	Sangat Mandiri	A
47	BNNK LAMPUNG SELATAN	3,6	0	3,56	0	3,58	Sangat Mandiri	A
48	BNN KOTA METRO	3,62	0	0	3,53	3,58	Sangat Mandiri	A
49	BNNP RIAU	3,7	0	0	3,67	3,69	Sangat Mandiri	A
50	BNNK PELALAWAN	3,66	0	0	3,76	3,71	Sangat Mandiri	A
51	BNNK PEKAN BARU	3,9	0	0	3,8	3,85	Sangat Mandiri	A
52	BNNK KUANTAN SINGINGI	0	0	3,8	3,92	3,86	Sangat Mandiri	A
53	BNN KOTA DUMAI	4	0	0	4	4,00	Sangat Mandiri	A
54	BNNP KEP. RIAU	0	4	0	4	4,00	Sangat Mandiri	A
55	BNNK TANJUNGPINANG	0	0	3,68	3,778	3,73	Sangat Mandiri	A
56	BNNK KARIMUN	0	0	3,96	3,84	3,90	Sangat Mandiri	A
57	BNN KOTA BATAM	0	0	3,94	3,95	3,95	Sangat Mandiri	A
58	BNNP JAMBI	3,616	3,765	0	0	3,69	Sangat Mandiri	A

NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATERGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWAST A	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
59	BNNK TANJAB TIMUR	3,88	0	0	4	3,71	Sangat Mandiri	A
60	BNN KOTA JAMBI	3,93	0	0	3,85	3,89	Sangat Mandiri	A
61	BNNK BATANGHARI	3,62	0	0	3,58	3,60	Sangat Mandiri	A
62	BNNP BABEL	3,381	0	0	3,397	3,39	Sangat Mandiri	A
63	BNNK PANGKALPINANG	0	0	3,7	3,5	3,60	Sangat Mandiri	A
64	BNNK BELITUNG	3,55	0	0	3,2	3,38	Sangat Mandiri	A
65	BNNK BANGKA SELATAN	0	0	3,96	3,96	3,96	Sangat Mandiri	A
66	BNNK BANGKA	3,62	0	3,7	0	3,66	Sangat Mandiri	A
67	BNNP BENGKULU	3,59	0	0	3,73	3,66	Sangat Mandiri	A
68	BNNK BENGKULU SELATAN	3,8	0	0	3,5	3,65	Sangat Mandiri	A
69	BNNK BENGKULU	0	0	3,69	3,49	3,59	Sangat Mandiri	A
70	BNNP DKI JAKARTA	3,05	0	0	3,52	3,29	Sangat Mandiri	A
71	BNNK JAKARTA SELATAN	3,24	0	2,81	0	3,03	Mandiri	B
72	BNN KOTA JAKARTA UTARA	0	0	3,57	3,52	3,55	Sangat Mandiri	A
73	BNN KOTA JAKARTA TIMUR	3,55	0	0	3,67	3,61	Sangat Mandiri	A
74	BNNP BANTEN	3,54	0	3,57	0	3,56	Sangat Mandiri	A
75	BNN KOTA TANGERANG SELATAN	0	0	3,74	3,36	3,55	Sangat Mandiri	A
76	BNN KOTA TANGERANG	0	0	3,39	3,32	3,36	Sangat Mandiri	A
77	BNN KOTA CILEGON	3,67	0	3,63	0	3,65	Sangat Mandiri	A
78	BNNP JAWA BARAT	0	3,52	0	3,54	3,53	Sangat Mandiri	A

NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATERGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWAST A	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
79	BNNK SUMEDANG	3,75	3,67	0	0	3,71	Sangat Mandiri	A
80	BNNK SUKABUMI	3,83	0	0	3,83	3,83	Sangat Mandiri	A
81	BNNK KARAWANG	3,8	0	0	3,4	3,60	Sangat Mandiri	A
82	BNNK GARUT	0	3,78	0	3,78	3,78	Sangat Mandiri	A
83	BNNK CIMAHI	3,65	0	0	3,45	3,55	Sangat Mandiri	A
84	BNNK CIANJUR	3,52	0	0	3,5	3,51	Sangat Mandiri	A
85	BNNK CIAMIS	3,6	0	0	3,57	3,59	Sangat Mandiri	A
86	BNNK BANDUNG BARAT	3,65	0	3,87	0	3,76	Sangat Mandiri	A
87	BNN KOTA TASIKMALAYA	3,56	0	3,8	0	3,68	Sangat Mandiri	A
88	BNN KOTA DEPOK	0	0	3,58	3,66	3,62	Sangat Mandiri	A
89	BNN KOTA CIREBON	3,88	0	0	3,93	3,91	Sangat Mandiri	A
90	BNN KOTA BANDUNG	3,8	0	0	3,43	3,80	Sangat Mandiri	A
91	BNN KABUPATEN BOGOR	3,4	0	0	3,59	3,50	Sangat Mandiri	A
92	BNNK KUNINGAN	3,345	0	0	3,32	3,33	Sangat Mandiri	A
93	BNNP JAWA TENGAH	3,78	0	3,46	0	3,62	Sangat Mandiri	A
94	BNNK TEMANGGUNG	0	0	4	4	4,00	Sangat Mandiri	A
95	BNNK TEGAL	0	3,36	0	3,36	3,36	Sangat Mandiri	A
96	BNNK PURBALINGGA	3,4	0	0	3,41	3,41	Sangat Mandiri	A
97	BNNK MAGELANG	0	0	3,72	3,64	3,68	Sangat Mandiri	A
98	BNNK CILACAP	0	3,52	0	3,48	3,50	Sangat Mandiri	A
99	BNNK BATANG	3,46	0	3,4	0	3,43	Sangat Mandiri	A

NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATERGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWAST A	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
10 0	BNNK BANYUMAS	0	0	3,64	3,61	3,63	Sangat Mandiri	A
10 1	BNN KOTA SURAKARTA	3,42	0	0	3,52	3,47	Sangat Mandiri	A
10 2	BNN KAB. KENDAL	3,71	0	0	3,84	3,78	Sangat Mandiri	A
10 3	BNNP JAWA TIMUR	3,69	0	0	3,62	3,66	Sangat Mandiri	A
10 4	BNNK TULUNG AGUNG	3,73	0	0	4	3,87	Sangat Mandiri	A
10 5	BNNK TUBAN	3,55	0	3,71	0	3,63	Sangat Mandiri	A
10 6	BNNK TRENGGALEK	3,6	0	0	3,5	3,55	Sangat Mandiri	A
10 7	BNNK SUMENEP	0	0	3,68	2,96	3,32	Sangat Mandiri	A
10 8	BNNK SIDOARJO	0	0	3,84	3,76	3,80	Sangat Mandiri	A
10 9	BNNK PASURUAN	0	0	3,88	3,76	3,82	Sangat Mandiri	A
11 0	BNNK NGANJUK	3,54	0	3,88	0	3,71	Sangat Mandiri	A
11 1	BNNK MOJOKERTO	3,29	0	3,34	0	3,32	Sangat Mandiri	A
11 2	BNN KAB MALANG	3,72	0	0	3,72	3,72	Sangat Mandiri	A
11 3	BNNK LUMAJANG	3,56	0	0	3,56	3,56	Sangat Mandiri	A

NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATERGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWAST A	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
11 4	BNNKAB KEDIRI	0	0	3,84	3,2	3,52	Sangat Mandiri	A
11 5	BNNK GRESIK	4	0	3,92	0	3,96	Sangat Mandiri	A
11 6	BNNK BLITAR	3,47	0	0	3,344	3,41	Sangat Mandiri	A
11 7	BNN KOTA SURABAYA	0	0	3,76	3,76	3,76	Sangat Mandiri	A
11 8	BNN KOTA MALANG	0	0	3,26	3,78	3,52	Sangat Mandiri	A
11 9	BNN KOTA KEDIRI	3,84	0	3,8	0	3,82	Sangat Mandiri	A
12 0	BNN KOTA BATU	3,52	0	0	3,72	3,62	Sangat Mandiri	A
12 1	BNNP D.I. YOGYAKARTA	3,66	0	3,59	0	3,63	Sangat Mandiri	A
12 2	BNNK SLEMAN	0	0	3,46	3,53	3,50	Sangat Mandiri	A
12 3	BNNK BANTUL	0	0	3,71	3,76	3,74	Sangat Mandiri	A
12 4	BNN KOTA YOGYAKARTA	0	0	3,69	3,56	3,63	Sangat Mandiri	A
12 5	BNNP BALI	0	3,79	0	3,55	3,67	Sangat Mandiri	A
12 6	BNNK KLUNGKUNG	3,47	0	3,96	0	3,72	Sangat Mandiri	A
12 7	BNNK KARANGASEM	3,48	0	3,32	0	3,40	Sangat Mandiri	A

NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATERGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWAST A	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
12 8	BNNK GIANJAR	3,96	3,88	0	0	3,92	Sangat Mandiri	A
12 9	BNN KOTA DENPASAR	0	0	3,3	3,3	3,30	Sangat Mandiri	A
13 0	BNN KABUPATEN BADUNG	3,93	3,87	0	0	3,90	Sangat Mandiri	A
13 1	BNN KAB BULELENG	3,35	0	3,64	0	3,50	Sangat Mandiri	A
13 2	BNNP NTB	0	0	3,4	3,3	3,35	Sangat Mandiri	A
13 3	BNNK SUMBAWA BARAT	0	0	3,57	3,52	3,55	Sangat Mandiri	A
13 4	BNNK SUMBAWA	3,33	0	3,74	0	3,54	Sangat Mandiri	A
13 5	BNNK MATARAM	3,92	0	0	3,84	3,88	Sangat Mandiri	A
13 6	BNNK BIMA	3,74	0	3,8	0	3,77	Sangat Mandiri	A
13 7	BNNP NTT	3,47	0	0	3,48	3,48	Sangat Mandiri	A
13 8	BNNK KOTA KUPANG	3,69	0	0	3,39	3,54	Sangat Mandiri	A
13 9	BNNK BELU	0	0	3,62	3,36	3,49	Sangat Mandiri	A
14 0	BNN KAB. ROTE NDAO	0	0	3,34	3,37	3,36	Sangat Mandiri	A
14 1	BNNP KALIMANTAN BARAT	3,43	0	0	3,42	3,43	Sangat Mandiri	A

NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATERGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWAST A	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
14 2	BNNK SINTANG	3,06	0	0	3,4	3,23	Mandiri	B
14 3	BNNK SANGGAU	3,86	0	0	4,05	3,96	Sangat Mandiri	A
14 4	BNNK PONTIANAK	0	0	3,86	3,64	3,75	Sangat Mandiri	A
14 5	BNNK MEMPAWAH	0	0	3,36	3,382	3,37	Sangat Mandiri	A
14 6	BNN KOTA SINGKAWANG	0	0	3,6	3,54	3,57	Sangat Mandiri	A
14 7	BNN KAB. KUBU RAYA	0	0	3,43	3,46	3,45	Sangat Mandiri	A
14 8	BNN KAB BENGKAYANG	0	0	3,45	3,73	3,59	Sangat Mandiri	A
14 9	BNNP KALIMANTAN SELATAN	3,4	0	3,2	0	3,30	Sangat Mandiri	A
15 0	BNNK TANAH LAUT	3,45	0	0	3,38	3,42	Sangat Mandiri	A
15 1	BNNK TABALONG	0	0	3,71	3,04	3,38	Sangat Mandiri	A
15 2	BNNK HULU SUNGAI UTARA	0	0	3,36	3,28	3,32	Sangat Mandiri	A
15 3	BNNK HULU SUNGAI SELATAN	0	0	3,68	3,64	3,66	Sangat Mandiri	A
15 4	BNNK BARITO KUALA	2,75	0	3,29	0	3,02	Mandiri	B
15 5	BNNK BANJARMASIN	3,62	0	0	3,78	3,70	Sangat Mandiri	A

NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATERGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWASTA	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
15 6	BNNK BANJARBARU	0	0	3,55	3,92	3,74	Sangat Mandiri	A
15 7	BNNK BALANGAN	0	0	3,33	3,4	3,37	Sangat Mandiri	A
15 8	BNNP KALIMANTAN TENGAH	3,52	0	0	3,6	3,56	Sangat Mandiri	A
15 9	BNNK PALANGKA RAYA	0	0	3,56	3,52	3,54	Sangat Mandiri	A
16 0	BNNK KOTAWARINGIN BARAT	0	0	4	3,88	3,94	Sangat Mandiri	A
16 1	BNNP KALIMANTAN TIMUR	3,7	0	3,68	0	3,69	Sangat Mandiri	A
16 2	BNNK SAMARINDA	3,75	0	3,62	0	3,69	Sangat Mandiri	A
16 3	BNNK BALIKPAPAN	3,64	0	3,76	0	3,70	Sangat Mandiri	A
16 4	BNN KOTA BONTANG	3,48	3,82	0	0	3,65	Sangat Mandiri	A
16 5	BNNP KALIMANTAN UTARA	0	0	3,56	3,57	3,57	Sangat Mandiri	A
16 6	BNNK TARAKAN	3,22	3,42	0	0	3,32	Sangat Mandiri	A
16 7	BNNK NUNUKAN	3,34	0	3,29	0	3,32	Sangat Mandiri	A
16 8	BNNP SULAWESI BARAT	3,24	0	0	3,47	3,36	Sangat Mandiri	A
16 9	BNNK POLEWALI MANDAR	3,6	0	0	3,6	3,60	Sangat Mandiri	A

NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATERGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWAST A	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
17 0	BNNP SULAWESI TENGGERA	3,38	0	0	3,59	3,49	Sangat Mandiri	A
17 1	BNNK KOLAKA	3,79	0	0	3,98	3,89	Sangat Mandiri	A
17 2	BNNK BAU BAU	3,85	0	0	3,96	3,91	Sangat Mandiri	A
17 3	BNN KOTA KENDARI	0	0	3,45	3,99	3,72	Sangat Mandiri	A
17 4	BNNK MUNA	0	0	3,69	3,7	3,70	Sangat Mandiri	A
17 5	BNNP SULAWESI SELATAN	3,62	3,25	0	0	3,44	Sangat Mandiri	A
17 6	BNN KOTA PALOPO	0	0	3,36	3,87	3,62	Sangat Mandiri	A
17 7	BNNK TANA TORAJA	0	0	3,89	3,92	3,91	Sangat Mandiri	A
17 8	BNNK BONE	3,88	0	0	3,17	3,53	Sangat Mandiri	A
17 9	BNNP SULAWESI TENGAH	3,65	0	0	2,99	3,32	Sangat Mandiri	A
18 0	BNNK PALU	3,68	0	3,72	0	3,70	Sangat Mandiri	A
18 1	BNNK DONGGALA	3,84	0	0	4	3,92	Sangat Mandiri	A
18 2	BNNK BANGGAI KEP	0	0	3,82	3,53	3,68	Sangat Mandiri	A
18 3	BNN KAB TOJO UNA-UNA	3,4	0	0	3,41	3,41	Sangat Mandiri	A

NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATERGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWAST A	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
18 4	BNN KAB POSO	3,27	0	0	3,76	3,52	Sangat Mandiri	A
18 5	BNN KAB MOROWALI	3,41	0	0	3,55	3,48	Sangat Mandiri	A
18 6	BNNP SULAWESI UTARA	2,93	0	0	3,07	3,00	Mandiri	B
18 7	BNNK BOLAANG MONGONDOW	3,68	0	3,12	0	3,40	Sangat Mandiri	A
18 8	BNN KOTA BITUNG	0	0	3	3,44	3,22	Mandiri	B
18 9	BNN KOTA MANADO	3,68	0	0	3,12	3,40	Sangat Mandiri	A
19 0	BNNK KEPULAUAN SANGIHE	3,42	0	0	3,4	3,41	Sangat Mandiri	A
19 1	BNNP GORONTALO	3,27	0	0	3,85	3,56	Sangat Mandiri	A
19 2	BNN KOTA GORONTALO	3,41	0	0	3,81	3,61	Sangat Mandiri	A
19 3	BNNK BONE BOLANGO	3,74	0	3,45	0	3,60	Sangat Mandiri	A
19 4	BNN KAB GORONTALO	3,75	0	3,76	0	3,76	Sangat Mandiri	A
19 5	BNNK GORONTALO UTARA	3,54	0	3,57	0	3,56	Sangat Mandiri	A
19 6	BNNK BOALEMO	3,44	0	0	3,54	3,49	Sangat Mandiri	A
19 7	BNNP MALUKU	3,12	0	3,08	0	3,10	Mandiri	B

NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATERGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWAST A	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
19 8	BNNK TUAL	3,51	0	0	3,21	3,36	Sangat Mandiri	A
19 9	BNNK BURU SELATAN	3,53	0	0	3,25	3,39	Sangat Mandiri	A
20 0	BNNP MALUKU UTARA	0	0	3,69	3,57	3,63	Sangat Mandiri	A
20 1	BNNK PULAU MOROTAI	0	0	3,8	3,04	3,42	Sangat Mandiri	A
20 2	BNNK HALMAHERA UTARA	3,92	0	3,84	0	3,88	Sangat Mandiri	A
20 3	BNN KOTA TIDORE KEPULAUAN	3,52	0	0	3,2	3,36	Sangat Mandiri	A
20 4	BNNP PAPUA	3,29	0	3,3	0	3,30	Sangat Mandiri	A
20 5	BNNK MIMIKA	3,35	0	0	3,25	3,30	Sangat Mandiri	A
20 6	BNNK JAYAPURA	0	0	3,31	3,31	3,31	Sangat Mandiri	A
20 7	BNNP PAPUA BARAT	3,48	0	0	3,45	3,47	Sangat Mandiri	A
TOTAL						3,59	Sangat Mandiri	A

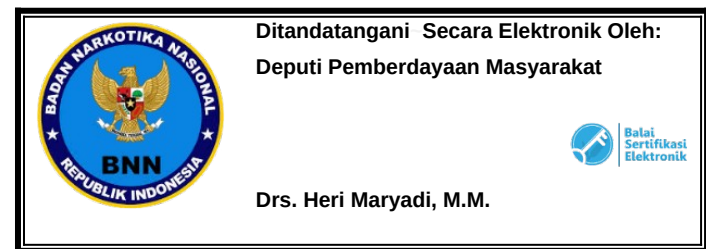
LAMPIRAN

SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

NOMOR : B/4050/XII/DE/PM.00/2024/BNN

TANGGAL : 11 Desember 2024

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional





**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Nomor : B/47/II/DE/RH.02/2025/BNN
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 2 (dua) lembar
Perihal : Penyampaian Hasil Pengukuran IKR,
IKM dan Presentase Peningkatan
Kualitas Hidup Tahun 2024

Jakarta, 07 Januari 2025

Kepada

Yth. Daftar terlampir

di

Tempat

1. Rujukan :

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- e. Surat Perintah Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : Sprin/2003/VI/KA/KP. 05.00/2024/BNN tanggal 1 Juni 2024 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi Rehabilitasi BNN;
- f. Program Kerja Deputi Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Tahun Anggaran 2024.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada Kepala bahwa Deputi Bidang Rehabilitasi BNN telah selesai melaksanakan pengukuran Indeks Kapabilitas Rehabilitasi (IKR), pengukuran Indeks Kepuasan Penerima Layanan Rehabilitasi (IKM) dan Presentase Penerima Layanan Rehabilitasi yang mengalami Peningkatan Kualitas Hidup Tahun 2024, yang merupakan capaian kinerja bidang Rehabilitasi dengan hasil sebagaimana terlampir.

3. Berkaitan dengan butir satu dan dua di atas, berkenan Kepala untuk dapat menjadikan hasil dimaksud sebagai dasar dalam meningkatkan capaian kinerja dan peningkatan kualitas bidang rehabilitasi mendatang di wilayah beserta jajaran.
4. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Kepala BNN;
2. Sekretaris Utama BNN;
3. Inspektur Utama BNN;



**DAFTAR BNNP BESERTA JAJARAN DAN UPT REHABILITASI
YANG TELAH DILAKUKAN
PENGUKURAN IKM DAN IKR T.A 2024**

1. Kepala BNNP Aceh
2. Kepala BNNP Sumatera Utara
3. Kepala BNNP Sumatera Barat
4. Kepala BNNP Bengkulu
5. Kepala BNNP Kepulauan Riau
6. Kepala BNNP Riau
7. Kepala BNNP Jambi
8. Kepala BNNP Kepulauan Bangka Belitung
9. Kepala BNNP Sumatera Selatan
10. Kepala BNNP Lampung
11. Kepala BNNP DKI Jakarta
12. Kepala BNNP Banten
13. Kepala BNNP Jawa Barat
14. Kepala BNNP DI Yogyakarta
15. Kepala BNNP Jawa Tengah
16. Kepala BNNP Jawa Timur
17. Kepala BNNP Kalimantan Barat
18. Kepala BNNP Kalimantan Timur
19. Kepala BNNP Kalimantan Utara
20. Kepala BNNP Kalimantan Tengah
21. Kepala BNNP Kalimantan Selatan
22. Kepala BNNP Bali
23. Kepala BNNP Nusa Tenggara Timur
24. Kepala BNNP Nusa Tenggara Barat
25. Kepala BNNP Sulawesi Utara
26. Kepala BNNP Sulawesi Barat
27. Kepala BNNP Sulawesi Tengah
28. Kepala BNNP Sulawesi Selatan
29. Kepala BNNP Sulawesi Tenggara
30. Kepala BNNP Gorontalo
31. Kepala BNNP Maluku
32. Kepala BNNP Maluku Utara
33. Kepala BNNP Papua
34. Kepala BNNP Papua Barat
35. Kepala Balai Besar Rehabilitasi Lido
36. Kepala Balai Rehabilitasi Baddoka
37. Kepala Balai Rehabilitasi Tanah Merah
38. Kepala Loka Rehabilitasi Kalianda
39. Kepala Loka Rehabilitasi Batam
40. Kepala Loka Rehabilitasi Deli Serdang

HASIL CAPAIAN KINERJA BIDANG REHABILITASI
TAHUN 2024

Satuan Kerja	IKR	IKM	Persentase Kualitas Hidup
BNN	3.51	3.62	85.32
Aceh	3.32	3.6	90.32
BNN Kabupaten Aceh Selatan	3.27	3.51	89.53
BNN Kabupaten Aceh Tamiang	3.26	3.85	83.13
BNN Kabupaten Bireuen	3.70	3.62	96.71
BNN Kabupaten Gayo Lues	3.65	3.52	100.00
BNN Kabupaten Pidie	3.36	3.44	95.83
BNN Kabupaten Pidie Jaya	3.28	3.62	93.42
BNN Kota Banda Aceh	3.35	3.68	91.67
BNN Kota Langsa	3.11	3.84	97.14
BNN Kota Lhokseumawe	3.56	3.3	94.05
BNN Kota Sabang	2.59	3.65	88.64
BNNP Aceh	3.35	3.43	81.32
Sumatera Utara	3.50	3.58	92.43
BNN Kabupaten Asahan	3.58	3.66	98.31
BNN Kabupaten Batu Bara	4.00	3.81	98.81
BNN Kabupaten Deli Serdang	3.9	3.73	78.82
BNN Kabupaten Karo	3.66	3.68	91.67
BNN Kabupaten Labuhanbatu Utara	2.51	3.27	97.92
BNN Kabupaten Langkat	3.49	3.29	79.21
BNN Kabupaten Mandailing Natal	4	3.57	98.44
BNN Kabupaten Serdang Bedagai	2.78	3.52	97.92
BNN Kabupaten Simalungun	3.4	3.53	100.00
BNN Kabupaten Tapanuli Selatan	2.93	3.47	93.48
BNN Kota Binjai	3.8	3.6	84.21
BNN Kota Gunungsitoli	2.65	3.59	100.00
BNN Kota Pematang Siantar	3.86	3.85	95.74
BNN Kota Tanjung Balai	3.61	3.8	84.26
BNN Kota Tebing Tinggi	3.9	3.62	97.39
BNNP Sumatera Utara	3.57	3.68	96.04
Sumatera Barat	3.76	3.5	83.80
BNN Kabupaten Pasaman Barat	3.86	3.27	88.64
BNN Kabupaten Solok	3.85	3.52	87.50
BNN Kota Payakumbuh	3.9	3.6	75.78
BNN Kota Sawahlunto	3.35	3.49	86.90

LAMPIRAN
SURAT Plt. Deputi Rehabilitasi
NOMOR : B/47/I/DE/RH.02/2025/BNN
TANGGAL : 07 Januari 2025

BNNP Sumatera Barat	3.85	3.48	83.56
Riau	3.21	3.69	88.55
BNN Kabupaten Kuantan Singingi	3.49	3.77	94.32
BNN Kabupaten Pelalawan	3.01	3.63	80.92
BNN Kota Dumai	2.73	3.66	85.53
BNN Kota Pekanbaru	3.28	3.58	95.00
BNNP Riau	3.53	3.79	90.32
Kepulauan Riau	3.66	3.72	80.21
BNN Kabupaten Tanjung Balai Karimun	3.19	3.75	98.15
BNN Kota Batam	3.77	3.55	85.71
BNN Kota Tanjung Pinang	3.7	3.71	83.75
BNNP Kepulauan Riau	3.66	3.8	72.73
Kepulauan Bangka Belitung	3.67	3.57	91.56
BNN Kabupaten Bangka	3.52	3.47	94.12
BNN Kabupaten Bangka Selatan	3.55	3.33	91.25
BNN Kabupaten Belitung	3.9	3.83	98.39
BNN Kota Pangkal Pinang	3.69	3.66	97.09
BNNP Kepulauan Bangka Belitung	3.67	3.58	73.28
Bengkulu	3.68	3.69	78.42
BNN Kabupaten Bengkulu Selatan	3.21	3.69	89.63
BNN Kota Bengkulu	3.6	3.62	76.32
BNNP Bengkulu	4.00	3.86	77.13
Jambi	3.24	3.48	85.14
BNN Kabupaten Batang Hari	3.59	3.43	84.68
BNN Kabupaten Tanjung Jabung Timur	2.75	3.67	97.00
BNN Kota Jambi	2.71	3.3	85.89
BNNP Jambi	3.90	3.79	81.46
Sumatera Selatan	3.19	3.63	86.63
BNN Kabupaten Empat Lawang	2.61	3.32	91.94
BNN Kabupaten Muara Enim	3.17	3.77	78.75
BNN Kabupaten Musi Rawas	2.88	3.72	100.00
BNN Kabupaten Ogan Ilir	2.26	3.64	82.50
BNN Kabupaten Ogan Komering Ilir	3.81	3.89	97.97
BNN Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	2.97	3.5	86.11
BNN Kota Lubuk Linggau	4	3.79	81.45
BNN Kota Pagar Alam	3.03	3.39	94.23
BNN Kota Prabumulih	3.13	3.61	75.69
BNNP Sumatera Selatan	3.7	3.73	83.44
Lampung	3.6	3.65	83.85
BNN Kabupaten Lampung Selatan	2.39	3.82	76.96
BNN Kabupaten Lampung Timur	3.9	3.66	74.52

BNN Kabupaten Tanggamus	3.66	3.68	83.33
BNN Kabupaten Way Kanan	3.9	3.45	98.57
BNN Kota Metro	3.9	3.56	88.69
BNNP Lampung	4	3.7	87.18
Banten	3.93	3.57	76.30
BNN Kota Cilegon	4.00	3.82	65.63
BNN Kota Tangerang	3.86	3.59	88.69
BNN Kota Tangerang Selatan	3.86	3.44	77.42
BNNP Banten	4.00	3.52	68.42
DKI Jakarta	3.84	3.65	89.79
BNN Kota Jakarta Selatan	3.91	3.72	75.24
BNN Kota Jakarta Timur	4.00	3.54	92.11
BNN Kota Jakarta Utara	3.63	3.84	99.48
BNNP DKI Jakarta	4.00	3.45	90.05
Jawa Barat	3.56	3.56	80.20
BNN Kabupaten Bandung Barat	3.46	3.44	74.22
BNN Kabupaten Bogor	3.20	3.54	88.31
BNN Kabupaten Ciamis	4.00	3.58	82.64
BNN Kabupaten Cianjur	3.76	3.6	71.88
BNN Kabupaten Garut	3.73	3.86	93.64
BNN Kabupaten Karawang	3.86	3.85	94.32
BNN Kabupaten Kuningan	3.38	3.3	93.27
BNN Kabupaten Sukabumi	3.11	3.28	48.75
BNN Kabupaten Sumedang	3.57	3.47	70.00
BNN Kota Bandung	3.31	3.52	63.69
BNN Kota Cimahi	3.72	3.64	86.23
BNN Kota Cirebon	3.56	3.57	82.69
BNN Kota Depok	3.17	3.5	88.28
BNN Kota Tasikmalaya	3.57	3.59	88.54
BNNP Jawa Barat	3.62	3.53	75.78
Jawa Tengah	3.70	3.62	85.40
BNN Kabupaten Banyumas	3.75	3.9	90.15
BNN Kabupaten Batang	3.61	3.65	89.19
BNN Kabupaten Cilacap	3.62	3.43	98.53
BNN Kabupaten Kendal	3.49	3.53	90.00
BNN Kabupaten Magelang	3.53	3.52	87.10
BNN Kabupaten Purbalingga	3.49	3.57	76.85
BNN Kabupaten Temanggung	4.00	3.82	98.75
BNN Kota Surakarta	3.90	3.53	84.85
BNN Kota Tegal	3.63	3.41	85.19
BNNP Jawa Tengah	4.00	3.7	68.40

D.I.Yogyakarta	3.74	3.83	87.64
BNN Kabupaten Bantul	4.00	3.84	86.27
BNN Kabupaten Sleman	4.00	3.87	91.42
BNN Kota Yogyakarta	2.94	3.82	81.25
BNNP D.I.Yogyakarta	4.00	3.79	87.38
Jawa Timur	3.66	3.6	87.46
BNN Kabupaten Blitar	4.00	3.4	80.26
BNN Kabupaten Gresik	4.00	3.75	86.90
BNN Kabupaten Kediri	3.32	3.36	97.28
BNN Kabupaten Lumajang	3.39	3.62	83.82
BNN Kabupaten Malang	3.70	3.53	82.81
BNN Kabupaten Nganjuk	3.49	3.56	91.67
BNN Kabupaten Pasuruan	3.27	3.21	97.50
BNN Kabupaten Sidoarjo	3.80	3.89	92.50
BNN Kabupaten Sumenep	2.93	3.37	79.17
BNN Kabupaten Trenggeng	3.99	3.57	91.67
BNN Kabupaten Tuban	3.90	3.6	87.93
BNN Kabupaten Tulungagung	3.28	3.62	77.78
BNN Kota Batu	4.00	3.73	96.59
BNN Kota Kediri	3.62	3.45	71.88
BNN Kota Malang	4.00	3.87	78.70
BNN Kota Mojokerto	3.70	3.74	83.65
BNN Kota Surabaya	3.76	3.46	85.37
BNNP Jawa Timur	3.81	3.87	96.54
Kalimantan Barat	3.23	3.57	88.79
BNN Kabupaten Bengkayang	3.79	3.56	86.84
BNN Kabupaten Kubu Raya	3.35	3.74	79.81
BNN Kabupaten Mempawah	3.9	3.89	95.83
BNN Kabupaten Sanggau	2.34	3.42	90.48
BNN Kabupaten Sintang	2.89	3.67	95.19
BNN Kota Pontianak	3.7	3.73	96.53
BNN Kota Singkawang	2.61	3.43	86.36
BNNP Kalimantan Barat	3.25	3.49	80.63
Kalimantan Selatan	3.43	3.68	90.69
BNN Kabupaten Balangan	3.43	3.56	94.32
BNN Kabupaten Barito Kuala	3.45	3.63	97.78
BNN Kabupaten Hulu Sungai Selatan	3.17	3.62	75.00
BNN Kabupaten Hulu Sungai Utara	3.65	3.73	98.61
BNN Kabupaten Tabalong	3.86	3.74	93.75
BNN Kabupaten Tanah Laut	2.71	3.8	56.41
BNN Kota Banjarbaru	4	3.79	84.92

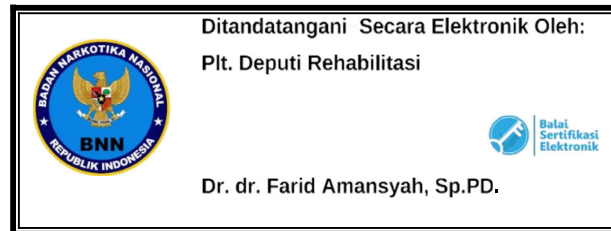
LAMPIRAN
SURAT Plt. Deputi Rehabilitasi
NOMOR : B/47/I/DE/RH.02/2025/BNN
TANGGAL : 07 Januari 2025

BNN Kota Banjarmasin	2.91	3.66	97.79
BNNP Kalimantan Selatan	3.7	3.68	99.55
Kalimantan Tengah	3.95	3.7	79.64
BNN Kabupaten Kotawaringin Barat	3.86	3.69	81.06
BNN Kota Palangkaraya	4	3.71	75.64
BNNP Kalimantan Tengah	4	3.7	81.01
Kalimantan Timur	3.73	3.7	84.05
BNN Kota Balikpapan	3.38	3.65	80.85
BNN Kota Bontang	3.39	3.36	78.85
BNN Kota Samarinda	3.91	3.8	87.50
BNNP Kalimantan Timur	3.99	3.75	82.03
Kalimantan Utara	3.83	3.47	94.66
BNN Kabupaten Nunukan	4	3.56	91.67
BNN Kota Tarakan	3.59	3.36	97.09
BNNP Kalimantan Utara	3.91	3.6	93.00
Bali	3.72	3.65	91.18
BNN Kabupaten Badung	3.89	3.68	65.28
BNN Kabupaten Buleleng	3.86	3.46	100.00
BNN Kabupaten Gianyar	3.61	3.31	70.45
BNN Kabupaten Karangasem	3.32	3.56	100.00
BNN Kabupaten Klungkung	3.86	3.94	95.00
BNN Kota Denpasar	3.62	3.61	84.26
BNNP Bali	3.90	3.84	93.06
Nusa Tenggara Barat	3.92	3.72	83.95
BNN Kabupaten Bima	4	3.61	82.81
BNN Kabupaten Sumbawa	3.9	3.69	86.67
BNN Kabupaten Sumbawa Barat	3.69	3.65	83.75
BNN Kota Mataram	4.00	3.81	85.80
BNNP Nusa Tenggara Barat	4.00	3.75	80.59
Nusa Tenggara Timur	3.26	3.77	87.18
BNN Kabupaten Belu	3.18	3.8	100.00
BNN Kabupaten Rote Ndao	3.66	3.91	100.00
BNN Kota Kupang	2.54	3.55	100.00
BNNP Nusa Tenggara Timur	3.67	3.79	80.77
Sulawesi Utara	3.18	3.59	92.83
BNN Kabupaten Bolaang Mongondow	3.76	3.82	100.00
BNN Kabupaten Kepulauan Sangihe	2.79	3.9	89.17
BNN Kota Bitung	3.11	3.63	93.57
BNN Kota Manado	2.85	3.74	90.82
BNNP Sulawesi Utara	3.37	3.4	93.27
Gorontalo	3.2	3.5	77.17

BNN Kabupaten Boalemo	3.41	3.25	93.75
BNN Kabupaten Bone Bolango	3.07	3.64	71.88
BNN Kabupaten Gorontalo	3.23	3.57	58.33
BNN Kabupaten Gorontalo Utara	2.77	3.24	87.50
BNN Kota Gorontalo	2.85	3.49	75.00
BNNP Gorontalo	3.90	3.54	78.13
Sulawesi Barat	3.50	3.52	97.22
BNN Kabupaten Polewali Mandar	3.53	3.36	100.00
BNNP Sulawesi Barat	3.47	3.59	96.67
Sulawesi Selatan	3.81	3.65	87.56
BNN Kabupaten Bone	4	3.89	95.44
BNN Kabupaten Tana Toraja	3.79	3.46	72.58
BNN Kota Palopo	3.57	3.51	77.30
BNNP Sulawesi Selatan	3.67	3.54	89.72
Sulawesi Tengah	2.94	3.6	75.83
BNN Kabupaten Banggai Kepulauan	3.46	3.24	25.00
BNN Kabupaten Donggala	2.84	3.68	81.48
BNN Kabupaten Morowali	1.89		92.86
BNN Kabupaten Poso	2.22	3.64	71.00
BNN Kabupaten Tojo Una-Una	4	3.72	95.51
BNN Kota Palu	3.37	3.84	63.28
BNNP Sulawesi Tengah	2.78	3.34	72.97
Sulawesi Tenggara	3.47	3.54	92.14
BNN Kabupaten Kolaka	3.6	3.63	99.07
BNN Kabupaten Muna	3.62	3.4	99.09
BNN Kota Baubau	2.24	3.64	93.75
BNN Kota Kendari	3.89	3.59	67.86
BNNP Sulawesi Tenggara	3.99	3.53	89.44
Maluku	3.23	3.22	72.00
BNN Kabupaten Buru Selatan	3.27	3.47	75.00
BNN Kota Tual	2.79	3.4	47.22
BNNP Maluku	3.62	3.22	79.35
Maluku Utara	3.08	3.39	74.64
BNN Kabupaten Halmahera Utara	2.25	3.39	95.00
BNN Kabupaten Pulau Morotai	3.09	3.25	76.67
BNN Kota Tidore Kepulauan	3.32	3.45	100.00
BNNP Maluku Utara	3.66	3.41	69.57
Papua	3.29	3.68	97.47
BNN Kabupaten Jayapura	3.59	3.85	95.24
BNN Kabupaten Mimika	3.01	3.42	93.75
BNNP Papua	3.28	3.65	99.46

LAMPIRAN
SURAT Plt. Deputi Rehabilitasi
NOMOR : B/47/I/DE/RH.02/2025/BNN
TANGGAL : 07 Januari 2025

Papua Barat	3.66	3,64	100.00
Balai Besar Rehabilitasi BNN Lido	4	3,64	76.99
Balai Rehabilitasi BNN Baddoka	4	3,63	83.11
Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah	4	3,65	67.97
Loka Rehabilitasi BNN Batam	4	3.76	85.76
Loka Rehabilitasi BNN Deli Serdang	3.81	3,64	89.25
Loka Rehabilitasi BNN Kalianda	4	3,69	63.69





KABUPATEN BALANGAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA INAN

NOMOR : 24/SK/IN/PRS/BLG/II/2024

TENTANG

PENETAPAN AGEN PEMULIHAN UNIT INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT (IBM)
BAGI PENYALAHGUNA/PECANDU NARKOBA
DESA INAN KECAMATAN PARINGIN SELATAN
TAHUN 2024

KEPALA DESA INAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran Kegiatan Layanan PBM Desa Inan Tahun 2024 perlu menunjuk dan menetapkan Kader PBM;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa Inan;
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
d. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
e. Instruksi Presiden Nomor 06 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN 2018-2019;
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
g. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemulihan Berbasis Masyarakat (PBM) oleh BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota Direktorat PLRKM Deputi Bidang Rehabilitasi Tahun 2019;
h. Surat Kepada Badan Narkotika Nasional RI Nomor : B/158/I/DE/RH/03/2020/BNN Tanggal 20 Januari 2020 Perihal Pemberitahuan tentang mekanisme Pelaksanaan Pemulihan Berbasis Masyarakat (PBM);
- Memperhatikan : **MEMUTUSKAN:**
- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA INAN TENTANG PENETAPAN AGEN PEMULIHAN UNIT INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT (PBM) PENYALAHGUNA/PECANDU NARKOBA DESA INAN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan nama-nama sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Kader IBM penyalahguna/pecandu Narkoba pada Inan terhitung mulai Bulan Maret s.d Desember 2024.

KEDUA

- : Agen Pemulihan sebagaimana dimaksud dictum KESATU mempunyai tugas antara lain :
1. Menemukenali Pengguna Narkoba di Wilayah Setempat;
 2. Memberikan Informasi tentang bagaimana mengatasi masalah pengguna Narkoba;
 3. Melakukan penjangkauan untuk mengidentifikasi Penggunaan Narkoba dan Tingkat permasalahannya;
 4. Mendampingi dan memberikan dukungan kepada pengguna Narkoba dengan tingkat resiko rendah dengan Intervensi awal;
 5. Melakukan Rujukan ke layanan Kesehatan dan Sosial yang dibutuhkan pengguna Narkoba;
 6. Melibatkan Pengguna Narkoba dan Masyarakat untuk memberikan bantuan dan dukungan kepada pengguna Narkoba yang ada di Wilayah setempat;

KETIGA

- : Dalam pelaksanaan tugasnya, Kader IBM sebagaimana diktum KESATU senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa Inan dan Kepala BNNK Balangan.

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Dengan catatan :

Bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala BNN RI
2. Deputi Rehabilitasi BNN RI
3. Sekretaris Utama BNN RI
4. Inspektur Utama BNN RI
5. Bupati Balangan
6. Sekda Kabupaten Balangan
7. Inspektorat Kabupaten Balangan
8. Camat Kecamatan Paringin Selatan

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan : Balangan
Pada Tanggal : 28 Maret 2024



Lampiran Keputusan Kepala Desa Inan
Nomor : 24/SK/IN/PRS/BLG/II/2024
Tanggal : 28 Maret 2024

AGEN PEMULIHAN UNIT INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT BAGI
PENYALAHGUNA/PECANDU NARKOBA
DESA INAN TAHUN 2024

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN
1	AKHMAD HUMAIDI	Sekretaris Desa	Agen Pemulihan
2	NINA IRIANI.A.Md.Keb.	Bidan Desa	Agen Pemulihan
3	RAIHANAH	PKK Desa Inan	Agen Pemulihan
4	HALIM HIDAYATULLAH	Ketua LPM	Agen Pemulihan
5	AHMAD RIDAAN	Tokoh Masyarakat	Agen Pemulihan

KEPALA DESA INAN
KEPALA DESA
INAN
SUGIANOR



KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

NOMOR: KEP/142/I/DE/RH.02.03/2024/BNN

TENTANG

PENETAPAN LEMBAGA REHABILITASI MITRA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PENYELENGGARA REHABILITASI BERKELANJUTAN
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 70 huruf d Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Badan Narkotika Nasional mempunyai tugas meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika milik pemerintah dan masyarakat;
- b. bahwa Badan Narkotika Nasional berupaya untuk meningkatkan ketersediaan layanan rehabilitasi, salah satunya yaitu dengan memberdayakan dan mengoptimalkan kemampuan lembaga rehabilitasi mitra Badan Narkotika Nasional dengan memberikan peningkatan kemampuan, agar dapat menyelenggarakan layanan rehabilitasi berkelanjutan yang sesuai dengan standar rehabilitasi yang ditentukan;
- c. bahwa Badan Narkotika Nasional berupaya memberikan penguatan, dorongan, atau fasilitasi kepada lembaga rehabilitasi mitra Badan Narkotika Nasional untuk mampu menyelenggarakan layanan rehabilitasi berkelanjutan sesuai standar rehabilitasi yang ditentukan agar terjaga keberlangsungannya;

/ d. bahwa...

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Penetapan Lembaga Mitra Badan Narkotika Nasional Penyelenggara Rehabilitasi Berkelanjutan Tahun Anggaran 2024.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Laporkan;
4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial;
5. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 655/KEP/BSN/12/2022 tentang Penetapan SNI 8807:2022 tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Bagi Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (Napza);
6. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
7. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 06 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan;
8. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: KEP/57/II/KA/RH/2019/BNN tentang Pendelegasian Penandatanganan Berkas Perjanjian Kerjasama dan Keputusan Kepala Terkait Peningkatan Kemampuan Kepada Lembaga Rehabilitasi Medis dan Lembaga Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika;

/bagi.....

9. Program Kerja Deputi Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG PENETAPAN LEMBAGA REHABILITASI MITRA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PENYELENGGARA REHABILITASI BERKELANJUTAN TAHUN ANGGARAN 2024.**

KESATU : Menetapkan lembaga yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai lembaga rehabilitasi mitra Badan Narkotika Nasional untuk menyelenggarakan rehabilitasi berkelanjutan bagi pecandu, penyalah guna dan/atau korban penyalahgunaan Narkotika dan memperoleh peningkatan kemampuan, terhitung mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2024.

KEDUA : Lembaga rehabilitasi milik pemerintah maupun milik masyarakat yang menjadi mitra BNN dalam penyelenggaraan rehabilitasi berkelanjutan mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BNN dan Lembaga Rehabilitasi Mitra.

KETIGA : Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan rehabilitasi berkelanjutan mengacu pada Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 06 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan.

KEEMPAT : Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Keputusan ini dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Provinsi, dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/ Kota sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

/KELIMA...

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

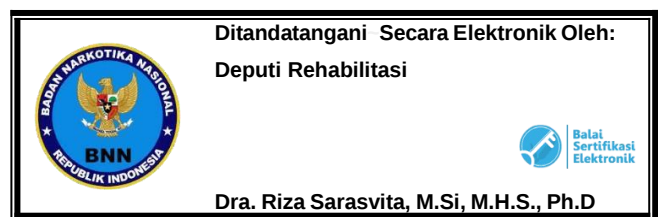
Dengan catatan:

Bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala BNN
2. Sekretaris Utama BNN
3. Inspektur Utama BNN
4. Kepala BNNP/ BNNK/ Kota terkait
5. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 23 Januari 2024
a.n KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL



**DAFTAR LEMBAGA REHABILITASI MITRA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PENYELENGGARA REHABILITASI BERKELANJUTAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	PROVINSI	BNNP/KAB/KOTA	NAMA LEMBAGA	KETERANGAN
1	Aceh	BNNP Aceh	Yayasan Kayyis	Sosial KM
2	Aceh	BNN Kota Banda Aceh	Yayasan Alfatha	Sosial KM
3	Aceh	BNN Kota Banda Aceh	Yayasan Rumah Geutanyo Aceh	Sosial KM
4	Aceh	BNN Kota Banda Aceh	Yayasan Surya	Sosial KM
5	Aceh	BNN Kota Banda Aceh	Yayasan Pintu Hijrah	Sosial KM
6	Aceh	BNN Kab. Pidie	Puskesmas Kembang Tanjong	Medis IP
7	Aceh	BNN Kab. Pidie	Puskesmas Padang Tiji	Medis IP
8	Aceh	BNN Kab. Bireuen	Puskesmas Gandapura	Medis IP
9	Aceh	BNN Kab. Bireuen	Klinik Ka Tiga	Medis KM
10	Aceh	BNN Kab. Bireuen	Klinik Dokkes	Medis IP
11	Aceh	BNN Kota Lhokseumawe	Yayasan Permata Aceh Perduli (YPAP)	Sosial KM
12	Aceh	BNN Kota Lhokseumawe	Puskesmas Banda Sakti	Medis IP
13	Aceh	BNN Kota Langsa	RSU Cut Nyak Dhien	Medis IP
14	Aceh	BNN Kota Langsa	Klinik Sahabat	Medis KM
15	Aceh	BNN Kota Langsa	Klinik Bina Azkia	Medis KM
16	Aceh	BNN Kab. Aceh Tamiang	Klinik dr. Zuheini	Medis KM
17	Aceh	BNN Kab. Aceh Tamiang	Klinik Assyifa	Medis KM
18	Aceh	BNN Kab. Aceh Selatan	Yayasan Rumoh Harapan Nagan	Sosial KM
19	Aceh	BNN Kab. Aceh Selatan	Pintu Hijrah Aceh Selatan	Sosial KM
20	Sumatera Barat	BNNP Sumatera Barat	RSJ. Prof. HB. Saanin Padang	Medis IP
21	Sumatera Barat	BNNP Sumatera Barat	Klinik Intan Sari Padang	Medis KM
22	Sumatera Barat	BNNP Sumatera Barat	Puskesmas Naras Pariaman	Medis IP
23	Sumatera Barat	BNNP Sumatera Barat	Puskesmas Nan Balimo Solok	Medis IP
24	Sumatera Barat	BNNP Sumatera Barat	Puskesmas Biaro Agam	Medis IP
25	Sumatera Barat	BNNP Sumatera Barat	Klinik WD Farma Bukit tinggi	Medis KM
26	Sumatera Barat	BNNP Sumatera Barat	Yayasan Karunia Insani Cab. Sumbang	Sosial KM
27	Sumatera Barat	BNN Kota Payakumbuh	Puskesmas Tanjung Pati	Medis IP
28	Sumatera Barat	BNN Kab. Solok	Puskesmas Muara Panas	Medis IP
29	Sumatera Barat	BNN Kab. Solok	Puskesmas Sirukam	Medis IP
30	Sumatera Barat	BNN Kota Sawahlunto	RSUD Sawahlunto	Medis IP
31	Sumatera Barat	BNN Kota Sawahlunto	Rumah Sehat Islam (RSI) Silungkang	Sosial KM
32	Sumatera Barat	BNN Kab. Pasaman Barat	Klinik Arisha Pasaman Barat	Medis KM
33	Sumatera Utara	BNNP Sumatera Utara	Yayasan Fokus RNI	RI Sosial

34	Sumatera Utara	BNNP Sumatera Utara	Yayasan Rehabilitasi Etika Mulia	RI Sosial
35	Sumatera Utara	BNNP Sumatera Utara	Yayasan Rehabilitasi LRPPN Bhayangkara Indonesia	RI Sosial
36	Sumatera Utara	BNNP Sumatera Utara	Yayasan Rehabilitasi Nazar	RI Sosial
37	Sumatera Utara	BNNP Sumatera Utara	Yayasan Rehabilitasi Caritas PSE	RI Sosial
38	Sumatera Utara	BNNP Sumatera Utara	Pusat Perawatan dan Pemulihan Adiksi Baitusyifa	RI Sosial
39	Sumatera Utara	BNNP Sumatera Utara	Yayasan Sibolangit Center	RI Sosial
40	Sumatera Utara	BNNP Sumatera Utara	Puskesmas Bromo	RJ Medis
41	Sumatera Utara	BNNP Sumatera Utara	RSJ Prof. Dr. M. Ildrem	RI Medis
42	Sumatera Utara	BNNP Sumatera Utara	Yayasan Eka Darma Bakti	RI Sosial
43	Sumatera Utara	BNNP Sumatera Utara	Yayasan Rehabilitasi Mari Indonesia Bersinar (MARINDO)	RI Sosial
44	Sumatera Utara	BNNP Sumatera Utara	Yayasan Rehabilitasi Amelia	RI Sosial
45	Sumatera Utara	BNNP Sumatera Utara	Panti Rehabilitasi Korban Penyalah guna Napza Rumah Kita	RI Sosial
46	Sumatera Utara	BNNK Tanjungbalai	Yayasan Asia Treatmen Center (ATC) Kota Tanjung balai	RI Sosial
47	Sumatera Utara	BNNK Serdang Bedagai	Yayasan Rehabilitasi Jopan	RI Sosial
48	Riau	BNNP Riau	Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau	Medis IP
49	Riau	BNNP Riau	RSUD Rokan Hulu	Medis IP
50	Riau	BNNP Riau	IPWL Perawang	Sosial KM
51	Riau	BNNP Riau	Yayasan Mercusuar Riau	Sosial KM
52	Riau	BNNP Riau	Yayasan Generasi Muda Bernilai	Sosial KM
53	Riau	BNN Kota Pekanbaru	Yayasan Solid Foundation	Sosial KM
54	Riau	BNN Kota Pekanbaru	Yayasan Sarasehan	Sosial KM
55	Riau	BNN Kota Pekanbaru	Yayasan Satu Bumi	Sosial KM
56	Riau	BNN Kota Pekanbaru	Yayasan Rumah Rehabilitasi Geliat Pelangi	Sosial KM
57	Riau	BNN Kota Pekanbaru	Lembaga Permasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru	Sosial IP
58	Jambi	BNN Provinsi Jambi	Yayasan Sahabat Jambi	Sosial KM
59	Jambi	BNN Provinsi Jambi	RSJD Provinsi Jambi	Medis IP
60	Jambi	BNN Provinsi Jambi	RSUD Prof. Dr. H.M. Chatib Quzwain Sarolangun	Medis IP
61	Jambi	BNN Provinsi Jambi	Yayasan Karunia Insani Merangin Jambi	Sosial KM
62	Jambi	BNN Kab. Batang Hari	RS. Mitra Medika Batang Hari	Medis KM
63	Jambi	BNN Kab. Batang Hari	Yayasan Lembaga Para Sahabat	Sosial KM
64	Jambi	BNN Kab. Batang Hari	UPTD Puskesmas Durian Luncuk	Medis IP
65	Jambi	BNN Kab. Batang Hari	UPT Puskesmas Jembatan Mas	Medis IP
66	Jambi	BNN Kab. Batang Hari	UPT Puskesmas Mersam	Medis IP

67	Jambi	BNN Kab. Batang Hari	UPTD Puskesmas Sungai Rengas	Medis IP
68	Jambi	BNN Kab. Tanjung Jabung Timur	Puskesmas Rawat Inap Simpang Pandan	Medis IP
69	Jambi	BNN Kab. Tanjung Jabung Timur	Puskesmas Rawat Inap Kampung Laut	Medis IP
70	Jambi	BNN Kota Jambi	IPWL Kanti Sehati Sejati Jambi	Sosial KM
71	Jambi	BNN Kota Jambi	UPTD Puskesmas Tanjung Pinang	Medis IP
72	Bengkulu	BNN Provinsi Bengkulu	Yayasan Karunia Insani Foundation (Rumah Female)	Sosial KM
73	Bengkulu	BNN Provinsi Bengkulu	Dharma Wahyu Insani Cab. Rejang Lebong	Sosial KM
74	Bengkulu	BNN Provinsi Bengkulu	RSKJ Soeprpto Provinsi Bengkulu	Medis IP
75	Bengkulu	BNNK Bengkulu Selatan	RSUD Hasanuddin Damrah	Medis IP
76	Bengkulu	BNN Kota Bengkulu	Puskesmas Padang Serai	Medis IP
77	Bengkulu	BNN Kota Bengkulu	Puskesmas Betungan	Medis IP
78	Bengkulu	BNN Kota Bengkulu	Puskesmas Basuki Rahmat	Medis IP
79	Lampung	BNNP Lampung	House Of Serenity	Sosial KM
80	Lampung	BNNP Lampung	Yayasan Wisma Ataraxis	Sosial KM
81	Lampung	BNNP Lampung	Yayasan Sinar Jati	Sosial KM
82	Lampung	BNNP Lampung	RSUD. Abdul Moeloek	Medis IP
83	Lampung	BNNP Lampung	RSJ. Provinsi Lampung	Medis IP
84	Lampung	BNNP Lampung	RSUD. Dr. A. Dadi Tjokrodipo	Medis IP
85	Lampung	BNNP Lampung	UPTD. Puskesmas Simpur	Medis IP
86	Lampung	BNNP Lampung	UPTD. Puskesmas Permata Sukarame	Medis IP
87	Lampung	BNNP Lampung	UPTD. Puskesmas Gedong Air	Medis IP
88	Lampung	BNNP Lampung	UPTD. Puskesmas Panjang	Medis IP
89	Lampung	BNNP Lampung	UPTD. Puskesmas Sukabumi	Medis IP
90	Lampung	BNNK Lampung Timur	Yayasan Hayat Permata Dharma	Sosial KM
91	Lampung	BNNK Metro	Lentera Putih Bersinar	Sosial KM
92	Lampung	BNNK Lampung Timur	Yayasan Cahaya Putra Selatan	Sosial KM
93	Lampung	BNNK Lampung Selatan	RSUD Bandar Negara Husada	Medis IP
94	Lampung	BNNK Lampung Selatan	UPTD. Puskesmas Way Urang	Medis IP
95	Banten	BNNP Banten	RSUD Banten	Medis IP
96	Banten	BNNP Banten	Yayasan Sakinah Harakah Bhakti (Sahabat)	Sosial KM
97	Banten	BNNP Banten	Yayasan Bani Syifa	Sosial KM
98	Banten	BNNP Banten	BAPAS SERANG	Sosial IP
99	Banten	BNNK Tangerang Selatan	Galigo institute	Sosial KM
100	Banten	BNNK Tangerang Selatan	Puskesmas Ciputat	Medis IP
101	Banten	BNNK Tangerang Selatan	Yayasan Aksi Cahaya Generasi Bangsa	Sosial KM

102	Banten	BNNK Tangerang Selatan	Yayasan Langkah Ragam Nusantara	Sosial KM
103	Banten	BNNK Tangerang	Lapas Kelas I Tangerang	Medis IP
104	Banten	BNNK Tangerang	Puskesmas Cibodasari	Medis IP
105	Banten	BNNK Tangerang	Puskesmas Jalan Emas	Medis IP
106	Banten	BNNK Tangerang	Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang	Medis / Sosial IP
107	Banten	BNNK Tangerang	Lapas Perempuan Kelas IIA Tangerang	Medis / Sosial IP
108	Banten	BNNK Tangerang	Puskesmas Cipondoh	Medis IP
109	Banten	BNNK Tangerang	Yasibara	Sosial KM
110	Banten	BNNK Tangerang	RSUP.Sitanala	Medis IP
111	Banten	BNNK Tangerang	RS Hermina	Medis IP
112	Banten	BNNK Tangerang	Yayasan Rehabilitasi Lahir Batin Kobong Assyifa	Sosial KM
113	Banten	BNNK Cilegon	Klinik Tazkiya	Medis IP
114	Banten	BNNK Cilegon	RSIA Mutiara Bunda	Medis IP
115	Jawa Barat	Jawa Barat	RSJ Provinsi Jawa Barat	Medis IP
116	Jawa Barat	Jawa Barat	Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bandung	Medis/Sosial IP
117	Jawa Barat	Jawa Barat	Yayasan Rehab Korban Narkoba Bekasi	Sosial KM
118	Jawa Barat	Jawa Barat	Yayasan Pradita Madani Cempaka Cirebon	Sosial KM
119	Jawa Barat	Jawa Barat	Yayasan Graha Prima Karya Sejahtera (Grapiks)	Sosial KM
120	Jawa Barat	Jawa Barat	Yayasan Katarsis Sarasati Edukasi	Sosial KM
121	Jawa Barat	Jawa Barat	Klinik Utama Rawat Inap Jiwa Karya Sehat Nusantara	Medis KM
122	Jawa Barat	Jawa Barat	Klinik Bunda Aulia Bekasi	Medis KM
123	Jawa Barat	BNNK Kuningan	Yayasan Rumah Tenjo Laut	Sosial KM
124	Jawa Barat	BNNK Cirebon	Yayasan Bina Insani Mandiri	Sosial KM
125	Jawa Barat	BNNK Cirebon	UPT Puskesmas Kejaksan	Medis IP
126	Jawa Barat	BNNK Kuningan	Yayasan Ciptawening	Sosial KM
127	Jawa Barat	BNNK Cirebon	UPT Puskesmas Drajat	Medis IP
128	Jawa Barat	BNNK Cirebon	UPT Puskesmas Kesunean	Medis IP
129	Jawa Barat	BNNK Bogor	Harapan Permata Hati Kita	Sosial KM
130	Jawa Barat	BNNK Bogor	Bersama Kita Pulih	Sosial KM
131	Jawa Barat	BNNK Bogor	Yayasan Pelayanan Agape	Sosial KM
132	Jawa Barat	BNNK Bogor	Yayasan Rumah Asa Anak Bangsa	Sosial KM
133	Jawa Barat	BNNK Bogor	Yayasan Untuk Segala Bangsa (Fan Campus)	Sosial KM
134	Jawa Barat	BNNK Bogor	Breakthrough Missions Indonesia	Sosial KM
135	Jawa Barat	BNNK Bogor	Yayasan Graha Suar Indonesia	Sosial KM
136	Jawa Barat	BNNK Bogor	Yayasan Lentera Harapan Nusantara	Sosial KM
137	Jawa Barat	BNNK Bogor	Yayasan Kayva Kasih Rehabilitasi	Sosial KM

138	Jawa Barat	BNNK Garut	Rumah Sakit TK IV 03.04.07 Guntur Garut	Medis IP
139	Jawa Barat	BNNK Garut	UPTD Puskesmas Karangpawitan	Medis IP
140	Jawa Barat	BNNK Garut	Puskesmas Cipanas	Medis IP
141	Jawa Barat	BNNK Ciamis	Yayasan Inabah II Putri	Sosial KM
142	Jawa Barat	BNNK Ciamis	Yayasan Ar-Rahmaniyyah	Sosial KM
143	Jawa Barat	BNNK Ciamis	Yayasan Serba Bakti Inabah Remaja Putra XVIII	Sosial KM
144	Jawa Barat	BNNK Cimahi	RSUD Cibabat Cimahi	Medis IP
145	Jawa Barat	BNNK Cimahi	Puskesmas Cimahi Utara	Medis IP
146	Jawa Barat	BNNK Cimahi	Puskesmas Melong Asih	Medis IP
147	Jawa Barat	BNNK KBB	Puskesmas DTP Jayagiri	Medis IP
148	Jawa Barat	BNNK Tasikmalaya	UPTD Puskesmas Kawalu	Medis IP
149	Jawa Barat	BNNK Tasikmalaya	UPTD Puskesmas Tawang	Medis IP
150	Jawa Barat	BNNK Tasikmalaya	Yayasan Serba Bakti Pondok Pesantren Suryalaya (Inabah 27 Putra)	Sosial KM
151	Jawa Barat	BNNK Depok	Rutan Kelas I Depok	Medis/ Sosial IP
152	Jawa Barat	BNNK Karawang	RS Islam Karawang	Medis KM
153	Jawa Barat	BNNK Karawang	RS Izza	Medis KM
154	Jawa Barat	BNNK Karawang	Puskesmas Karawang	Medis IP
155	Jawa Barat	BNNK Sukabumi	Yayasan Rehab Korban Narkoba (KOBRA)	Sosial KM
156	Jawa Barat	BNNK Sukabumi	Yayasan Lensa Bhineka Nusantara	Sosial KM
157	Jawa Barat	BNNK Bandung	Yayasan Sekar Mawar	Sosial KM
158	Jawa Barat	BNNK Bandung	Yayasan Gerbang Harmoni Indonesia	Sosial KM
159	DKI Jakarta	BNNP DKI Jakarta	Yayasan Kasih Mulia	Sosial KM
160	DKI Jakarta	BNNP DKI Jakarta	Klinik Amerta	Medis KM
161	DKI Jakarta	BNNP DKI Jakarta	Yayasan Lentera Bersinar Indonesia	Sosial KM
162	DKI Jakarta	BNNP DKI Jakarta	Yayasan Ashefa Griya Pusaka cab. Jakarta Barat	Sosial KM
163	DKI Jakarta	BNNP DKI Jakarta	Puskesmas Kecamatan Johar Baru	Medis IP
164	DKI Jakarta	BNNP DKI Jakarta	Puskesmas Gambir	Medis IP
165	DKI Jakarta	BNNP DKI Jakarta	Puskesmas Kecamatan Cengkareng	Medis IP
166	DKI Jakarta	BNNP DKI Jakarta	Puskesmas Kecamatan Senen	Medis IP
167	DKI Jakarta	BNNP DKI Jakarta	Puskesmas Kecamatan Tambora	Medis IP
168	DKI Jakarta	BNNP DKI Jakarta	Puskesmas Kecamatan Grogol Petamburan	Medis IP
169	DKI Jakarta	BNNK Jakarta Utara	Klinik Sisma Medika	Medis KM
170	DKI Jakarta	BNNK Jakarta Utara	Puskesmas Kecamatan Penjaringan	Medis IP
171	DKI Jakarta	BNNK Jakarta Utara	Puskesmas Kecamatan Tanjung Priuk	Medis IP
172	DKI Jakarta	BNNK Jakarta Utara	Puskesmas Kecamatan Kelapa Gading	Medis IP
173	DKI Jakarta	BNNK Jakarta Selatan	Yayasan Cakra Sehati	Sosial KM

174	DKI Jakarta	BNNK Jakarta Selatan	Yayasan Mutiara Maharani	Sosial KM
175	DKI Jakarta	BNNK Jakarta Selatan	Yayasan Pemulihan Natura Indonesia	Sosial KM
176	DKI Jakarta	BNNK Jakarta Selatan	Yayasan Malaka Medicare Indonesia	Sosial KM
177	DKI Jakarta	BNNK Jakarta Selatan	Puskesmas Kecamatan Tebet	Medis IP
178	DKI Jakarta	BNNK Jakarta Selatan	Puskesmas Kecamatan Cilandak	Medis IP
179	DKI Jakarta	BNNK Jakarta Timur	Yayasan Kelima	Sosial KM
180	DKI Jakarta	BNNK Jakarta Timur	Yayasan Karitas Sani Madani (Karisma)	Sosial KM
181	DKI Jakarta	BNNK Jakarta Timur	Yayasan Madani	Sosial KM
182	DKI Jakarta	BNNK Jakarta Timur	Puskesmas Kramat Jati	Medis IP
183	DKI Jakarta	BNNK Jakarta Timur	Puskesmas Kecamatan Duren Sawit	Medis IP
184	DKI Jakarta	BNNK Jakarta Timur	Puskesmas Kecamatan Jatinegara	Medis IP
185	DKI Jakarta	BNNK Jakarta Timur	RSKD Duren Sawit	Medis IP
186	Jawa Tengah	BNN Provinsi Jawa Tengah	PKM Karanganyar Kebumen (IPWL)	Medis IP
187	Jawa Tengah	BNN Provinsi Jawa Tengah	RSJ Prof dr. Soeroso Magelang (IPWL)	Medis IP
188	Jawa Tengah	BNN Provinsi Jawa Tengah	RSJ dr. Soedjarwadi Klaten (IPWL)	Medis IP
189	Jawa Tengah	BNN Provinsi Jawa Tengah	RSJ dr. Amino Gondohutomo SMG (IPWL)	Medis IP
190	Jawa Tengah	BNN Provinsi Jawa Tengah	PKM Poncol (IPWL)	Medis IP
191	Jawa Tengah	BNN Provinsi Jawa Tengah	DKT Gombang Kebumen	Medis IP
192	Jawa Tengah	BNN Provinsi Jawa Tengah	RSUD dr. Soedirman Kebumen	Medis IP
193	Jawa Tengah	BNN Provinsi Jawa Tengah	Ayodya Mandiri Jepara (IPWL)	Sosial KM
194	Jawa Tengah	BNN Provinsi Jawa Tengah	YCKB Ungaran (IPWL)	Sosial KM
195	Jawa Tengah	BNN Provinsi Jawa Tengah	At Tauhid SMG (IPWL)	Sosial KM
196	Jawa Tengah	BNN Provinsi Jawa Tengah	Al Ma'la Grobogan (IPWL)	Sosial KM
197	Jawa Tengah	BNN Provinsi Jawa Tengah	YLBI Sragen (IPWL)	Sosial KM
198	Jawa Tengah	BNN Provinsi Jawa Tengah	Maunatul Mubarak Demak IPWL	Sosial KM
199	Jawa Tengah	BNN Kab. Kendal	RSUD Dr.H. Soewondo Kendal	Medis IP
200	Jawa Tengah	BNN Kab. Batang	RS H.A.Zaky Djunaid Pekalongan	Medis IP
201	Jawa Tengah	BNN Kab. Batang	Klinik Utama dr.Henny Rosita Batang	Medis KM
202	Jawa Tengah	BNN Kab. Tegal	Puskesmas Tegal Timur	Medis IP
203	Jawa Tengah	BNN Kab. Tegal	Klinik Pratama Aisyiah Siti Hajar	Medis KM
204	Jawa Tengah	BNN Kab. Cilacap	Klinik Panji Medika Kedungreja	Medis KM

205	Jawa Tengah	BNN Kab. Cilacap	PKU Muhammadiyah Sampang	Medis KM
206	Jawa Tengah	BNN Kab. Cilacap	Puskesmas Cilacap Selatan 2	Medis IP
207	Jawa Tengah	BNN Kab. Banyumas	RSUD Banyumas	Medis IP
208	Jawa Tengah	BNN Kab. Banyumas	Puskesmas Baturraden 1	Medis IP
209	Jawa Tengah	BNN Kab. Banyumas	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	Medis IP
210	Jawa Tengah	BNN Kab. Banyumas	Sentra Satria Baturraden	Sosial IP
211	Jawa Tengah	BNN Kab. Purbalingga	Yayasan An-Nur Haji Supono	Sosial KM
212	Jawa Tengah	BNN Kab. Temanggung	RSUD Kabupaten Temanggung	Medis IP
213	Jawa Tengah	BNN Kab. Temanggung	RS PKU Muhammadiyah Temanggung	Medis KM
214	Jawa Tengah	BNN Kab. Magelang	RS Aisyiyah Muntilan	Medis KM
215	Jawa Tengah	BNN Kab. Magelang	Panti Rehabilitasi Betesda	Sosial KM
216	Jawa Tengah	BNN Kota Surakarta	RSUD Dr. Moewardi	Medis IP
217	Jawa Tengah	BNN Kota Surakarta	RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta	Medis IP
218	Jawa Tengah	BNN Kota Surakarta	RSAU dr. Siswanto Lanud Adie Soemarmo	Medis IP
219	Jawa Tengah	BNN Kota Surakarta	Anargya Sukoharjo	Sosial KM
220	Jawa Tengah	BNN Kota Surakarta	YCKB Surakarta	Sosial KM
221	Jawa Tengah	BNN Kota Surakarta	Yayasan Hayyu Sedah Mirah	Sosial KM
222	Jawa Timur	BNNP Jatim	Klinik Ghana Prima	Medis KM
223	Jawa Timur	BNNP Jatim	Rumah Rehabilitasi Al-Hidayat	Sosial KM
224	Jawa Timur	BNNP Jatim	LRPPN BI Banyuwangi	Sosial KM
225	Jawa Timur	BNNP Jatim	Gendhug Nemu Sariro	Sosial KM
226	Jawa Timur	BNNP Jatim	KP2M Banyuwangi	Sosial KM
227	Jawa Timur	BNNP Jatim	Klinik An-Nisa Probolinggo	Sosial KM
228	Jawa Timur	BNNP Jatim	Ghana Recovery Pamekasan	Sosial KM
229	Jawa Timur	BNN Kab Malang	RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang	Medis IP
230	Jawa Timur	BNN Kab Malang	HMC DAU	Medis KM
231	Jawa Timur	BNN Kab Gresik	RSUD Ibnu Sina Gresik	Medis IP
232	Jawa Timur	BNN Kab Gresik	RS Fathma Medika Gresik	Medis KM
233	Jawa Timur	BNN Kab Gresik	Rumah Rehabilitasi Supri Soli Gresik	Sosial KM
234	Jawa Timur	BNN Kab Tuban	RSUD Dr. R Koesma Tuban	Medis IP
235	Jawa Timur	BNN Kab Tuban	Puskesmas Tuban	Medis IP
236	Jawa Timur	BNN Kab Tuban	Klinik Ar Rochma	Medis KM
237	Jawa Timur	BNN Kab Sidoarjo	Yayasan Rehabilitasi Rumah Merah Putih	Sosial KM
238	Jawa Timur	BNN Kab Sidoarjo	Yayasan Rehabilitasi Korban Narkoba (KOBRA)	Sosial KM
239	Jawa Timur	BNN Kab Sidoarjo	Yayasan Rehabilitasi Sahwahita Nusantara	Sosial KM
240	Jawa Timur	BNN Kab Sidoarjo	Yayasan Rehabilitasi Pondok Pesantren Al Kholiqi	Sosial KM
241	Jawa Timur	BNN Kota Kediri	Eklesia Kediri Foundation	Sosial KM
242	Jawa Timur	BNN Kab Tulungagung	Puskesmas Bangunjaya	Medis IP
243	Jawa Timur	BNN Kab Tulungagung	RSUD DR Iskak	Medis IP

244	Jawa Timur	BNN Kab Tulungagung	Klinik Lapas Klas IIB Tulungagung	Medis IP
245	Jawa Timur	BNN Kota Batu	Puskesmas Batu	Medis IP
246	Jawa Timur	BNN Kota Batu	RS Karsa Husada Batu	Medis IP
247	Jawa Timur	BNN Kota Batu	Pondok Pemulihan Doulos Batu	Sosial KM
248	Jawa Timur	BNN Kab Lumajang	Puskesmas Klakah	Medis IP
249	Jawa Timur	BNN Kab Lumajang	Puskesmas Jatiroto	Medis IP
250	Jawa Timur	BNN Kab Pasuruan	RSUD Bangil	Medis IP
251	Jawa Timur	BNN Kab Pasuruan	RSI Masyithoh	Medis KM
252	Jawa Timur	BNN Kota Mojokerto	Puskesmas Gedongan	Medis IP
253	Jawa Timur	BNN Kota Mojokerto	RS Kamar Medika	Medis KM
254	Jawa Timur	BNN Kota Surabaya	Yayasan Rumah Kita Surabaya	Sosial KM
255	Jawa Timur	BNN Kota Surabaya	Yayasan Orbit Surabaya	Sosial KM
256	Jawa Timur	BNN Kota Surabaya	Plato Foundation	Sosial KM
257	Jawa Timur	BNN Kota Surabaya	Yayasan LRPPN- BI Surabaya	Sosial KM
258	Jawa Timur	BNN Kota Surabaya	Yayasan Rumah Merah Putih Surabaya	Sosial KM
259	Jawa Timur	BNN Kota Surabaya	Yayasan Ashefa Surabaya	Sosial KM
260	Jawa Timur	BNN Kota Surabaya	RSJ Menur Surabaya	Medis IP
261	Jawa Timur	BNN Kab Sumenep	Puskesmas Dasuk	Medis IP
262	Jawa Timur	BNN Kab Blitar	RSU An Nisaa	Medis KM
263	Jawa Timur	BNN Kota Malang	Puskesmas Kendalsari	Medis IP
264	Jawa Timur	BNN Kota Malang	Yayasan Sadar Hati	Sosial KM
265	Kalimantan Barat	BNNP Kalimantan Barat	RBM Kota Juang Kabupaten Melawi	Sosial KM
266	Kalimantan Barat	BNNP Kalimantan Barat	Rumah Family Female (RFF) Kabupaten Melawi	Sosial KM
267	Kalimantan Barat	BNNP Kalimantan Barat	Puskesmas Kendawang Kabupaten Ketapang	Medis IP
268	Kalimantan Barat	BNNP Kalimantan Barat	Puskesmas Sandai Kabupaten Ketapang	Medis IP
269	Kalimantan Barat	BNNP Kalimantan Barat	Puskesmas Air Upas Kabupaten Ketapang	Medis IP
270	Kalimantan Barat	BNNP Kalimantan Barat	Puskesmas Mulia Baru Kabupaten Ketapang	Medis IP
271	Kalimantan Barat	BNNP Kalimantan Barat	Puskesmas Kedondong Kabupaten Ketapang	Medis IP
272	Kalimantan Barat	BNNP Kalimantan Barat	Puskesmas Ngabang Kabupaten Landak	Medis IP
273	Kalimantan Barat	BNNP Kalimantan Barat	Puskesmas Selalong Kabupaten Sekadau	Medis IP
274	Kalimantan Barat	BNNP Kalimantan Barat	Yayasan Geratak Kabupaten Sambas	Sosial KM
275	Kalimantan Barat	BNN Kota Pontianak	Yayasan Rumah Rahayu Kota Pontianak	Sosial KM
276	Kalimantan Barat	BNN Kota Pontianak	Yayasan Rumah Adiksi Indonesia (RAIN) Pontianak	Sosial KM
277	Kalimantan Barat	BNN Kota Pontianak	Yayasan Alhijrah Kota Pontianak	Sosial KM
278	Kalimantan Barat	BNN Kota Pontianak	RBM Bumi Khatulistiwa Kota Pontianak	Sosial KM
279	Kalimantan Barat	BNN Kota Pontianak	Puskesmas Alianyang Kota Pontianak	Medis IP

280	Kalimantan Barat	BNN Kota Pontianak	Puskesmas Perumnas 1 Kota Pontianak	Medis IP
281	Kalimantan Barat	BNN Kota Pontianak	Puskesmas Purnama Kota Pontianak	Medis IP
282	Kalimantan Barat	BNN Kota Pontianak	Puskesmas Siantan Tengah Kota Pontianak	Medis IP
283	Kalimantan Barat	BNN Kota Pontianak	Puskesmas Saigon Kota Pontianak	Medis IP
284	Kalimantan Barat	BNN Kota Pontianak	Puskesmas Kampung Bangka Kota Pontianak	Medis IP
285	Kalimantan Barat	BNN Kab. Sintang	Rumah Sakit Jiwa Sudiyanto Kabupaten Sintang	Medis IP
286	Kalimantan Barat	BNN Kab. Kubu Raya	Yayasan Peduli Pemulihan Indonesia (YPPI), Kabupaten Kubu Raya	Sosial KM
287	Kalimantan Barat	BNN Kab. Kubu Raya	Puskesmas Sungai Durian Kab. Kubu Raya	Medis IP
288	Kalimantan Barat	BNN Kota Singkawang	Singkawang Bersinar Kota Singkawang	Sosial KM
289	Kalimantan Barat	BNN Kota Singkawang	Pusat Rehabilitasi Narkoba "KITA" Singkawang	Sosial KM
290	Kalimantan Barat	BNN Kota Singkawang	Rumah Sakit Jiwa (Koala) Provinsi Kalimantan Barat	Medis IP
291	Kalimantan Barat	BNN Kab. Bengkayang	Puskesmas Bengkayang Kabupaten Bengkayang	Medis IP
292	Kalimantan Barat	BNN Kab. Mempawah	Puskesmas Anjungan Kabupaten Mempawah	Medis IP
293	Kalimantan Barat	BNN Kab. Mempawah	RSUD. Dr Rubini Kabupaten Mempawah	Medis IP
294	Kalimantan Barat	BNN Kab. Sanggau	Rumah Sakit Parindu Kabupaten Sanggau	Medis IP
295	Kalimantan Barat	BNN Kab. Sanggau	RSUD. M.Th Djaman Kabupaten Sanggau	Medis IP
296	Kalimantan Utara	BNNP Kalimantan Utara	BLUD UPT Puskesmas Perawatan Bunyu	Medis IP
297	Kalimantan Utara	BNNP Kalimantan Utara	BLUD UPT Puskesmas Tanjung Palas	Medis IP
298	Kalimantan Utara	BNNP Kalimantan Utara	BLUD UPT Puskesmas Pimping	Medis IP
299	Kalimantan Utara	BNNP Kalimantan Utara	BLUD UPT Puskesmas Bumi Rahayu	Medis IP
300	Kalimantan Utara	BNNP Kalimantan Utara	UPT Puskesmas Sedadap Nunukan	Medis IP
301	Kalimantan Utara	BNNP Kalimantan Utara	UPT Puskesmas Malinau Kota	Medis IP
302	Kalimantan Utara	BNNP Kalimantan Utara	UPT Puskesmas Tana Lia	Medis IP
303	Kalimantan Utara	BNNP Kalimantan Utara	UPT Puskesmas Tideng Pale	Medis IP
304	Kalimantan Utara	BNNP Kalimantan Utara	Klinik Bunyu Medika	Medis KM
305	Kalimantan Utara	BNNP Kalimantan Utara	Yayasan Sekata (Selamatkan Anak Kita) Tarakan	Sosial KM
306	Kalimantan Utara	BNN Kota Tarakan	RSUD Dr. H. Jusuf SK Tarakan	Medis IP
307	Kalimantan Utara	BNN Kota Tarakan	Klinik Polres Tarakan	Medis IP
308	Kalimantan Utara	BNN Kabupaten Nunukan	UPT Puskesmas Sanur	Medis IP
309	Kalimantan Timur	BNNP Kalimantan Timur	RSJD Atma Husada Mahakam Samarinda	Medis IP
310	Kalimantan Timur	BNNP Kalimantan Timur	Puskesmas Teluk Lingga	Medis IP

311	Kalimantan Timur	BNN Kota Bontang	Puskesmas Bontang Utara 1	Medis IP
312	Kalimantan Timur	BNN Kota Balikpapan	Puskesmas Baru Tengah Kota Balikpapan	Medis IP
313	Kalimantan Timur	BNN Kota Samarinda	Sekata Foundation	Sosial KM
314	Kalimantan Selatan	BNN Provinsi Kalimantan Selatan	RSUD Datu Sanggul Rantau	Medis IP
315	Kalimantan Selatan	BNN Provinsi Kalimantan Selatan	Puskesmas Sebampan II Tanah Bumbu	Medis IP
316	Kalimantan Selatan	BNN Provinsi Kalimantan Selatan	Klinik Simpang Tanah Bumbu	Medis KM
317	Kalimantan Selatan	BNN Provinsi Kalimantan Selatan	Puskesmas Bati-Bati	Medis IP
318	Kalimantan Selatan	BNN Provinsi Kalimantan Selatan	Klinik Utama Mubarak	Medis KM
319	Kalimantan Selatan	BNN Provinsi Kalimantan Selatan	RSIA Mutiara Bunda	Medis KM
320	Kalimantan Selatan	BNN Provinsi Kalimantan Selatan	Klinik Gambut Medika	Medis KM
321	Kalimantan Selatan	BNN Kota Banjarmasin	Puskesmas 9 November	Medis IP
322	Kalimantan Selatan	BNN Kota Banjarmasin	Puskesmas Teluk Tiram	Medis IP
323	Kalimantan Selatan	BNN Kota Banjarmasin	Puskesmas Beruntung Raya	Medis IP
324	Kalimantan Selatan	BNN Kota Banjarbaru	Puskesmas Cempaka	Medis IP
325	Kalimantan Selatan	BNN Kota Banjarbaru	Rumah Sakit Mawar	Medis KM
326	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Balangan	Puskesmas Tebing Tinggi	Medis IP
327	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Barito Kuala	RSUD H. Abdul Aziz Marabahan	Medis IP
328	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Barito Kuala	Puskesmas Berangas	Medis IP
329	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Barito Kuala	Klinik Pondok Sehat Ar-Rohmah	Sosial KM
330	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Barito Kuala	Yayasan Tarbiyatul Furqon	Sosial KM
331	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Hulu Sungai Selatan	RS Ceria	Medis KM
332	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Tanah Laut	Puskesmas Pelaihari	Medis IP
333	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Hulu Sungai Utara	RS Mulia	Medis KM
334	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Hulu Sungai Utara	Puskesmas Danau Panggang	Medis IP
335	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Tabalong	Puskesmas Murung Pudak	Medis IP
336	Kalimantan Selatan		Puskesmas Wirang	Medis IP
337	Kalimantan Tengah	BNNP Kalimantan Tengah	RSJ Kalawa Atei Palangka Raya	Medis IP
338	Kalimantan Tengah	BNNP Kalimantan Tengah	RSUD Mas Amsyar Kasongan	Medis IP
339	Kalimantan Tengah	BNNP Kalimantan Tengah	RSUD dr. Murjani Sampit	Medis IP
340	Kalimantan Tengah	BNNP Kalimantan Tengah	RSUD Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Kapuas	Medis IP
341	Kalimantan Tengah	BNNP Kalimantan Tengah	RSUD Kuala Pembuang	Medis IP
342	Kalimantan Tengah	BNNP Kalimantan Tengah	RSUD Kuala Kurun	Medis IP
343	Kalimantan Tengah	BNNP Kalimantan	RSUD Muara Teweh	Medis IP
344	Kalimantan Tengah	BNNP Kalimantan Tengah	RSUD Tamiang Layang	Medis IP

345	Kalimantan Tengah	BNNP Kalimantan Tengah	Lapas Narkotika Kelas Ila Kasongan	Sosial IP
346	Kalimantan Tengah	BNNK Palangkaraya	Yayasan Galilea Palangka Raya	Sosial KM
347	Kalimantan Tengah	BNNK Palangkaraya	Puskesmas Menteng	Medis IP
348	Kalimantan Tengah	BNNK Palangkaraya	Puskesmas Panarung	Medis IP
349	Kalimantan Tengah	BNNK Palangkaraya	Puskesmas Pahandut	Medis IP
350	Bali	BNNP Bali	RS Jiwa Provinsi Bali	Medis IP
351	Bali	BNNP Bali	RS Bhayangkara Polda Bali	Medis IP
352	Bali	BNNP Bali	Yayasan Sayap Tumbuh Nusantara (Satu Nusa)	Sosial KM
353	Bali	BNNP Bali	Bali Mental Health Clinic	Medis KM
354	Bali	BNNP Bali	Yayasan Bali Samsara Cabang Denpasar	Sosial KM
355	Bali	BNNP Bali	Yayasan Kasih Karunia	Sosial KM
356	Bali	BNNP Bali	Calm Rehab Bali	Sosial KM
357	Bali	BNNK Denpasar	Yayasan Anargya Sober House	Sosial KM
358	Bali	BNNK Denpasar	Yayasan Handaru Kasih Bali	Sosial KM
359	Bali	BNNK Badung	RSUD Mangusada Kab.Badung	Medis IP
360	Bali	BNNK Badung	Yayasan Pesona Sivana Bali	Sosial KM
361	Bali	BNNK Badung	Yayasan Musim Indonesia (YAMI)	Sosial KM
362	Bali	BNNK Badung	Puskesmas Kuta 1	Medis IP
363	Bali	BNNK Buleleng	Yayasan Bali Samsara Cabang Buleleng	Sosial KM
364	Bali	BNNK Karangasem	RSUD Karangasem	Medis IP
365	Bali	BNNK Gianyar	RSUD Sanjiwani Gianyar	Medis IP
366	Bali	BNNK Gianyar	RSUD Payangan Gianyar	Medis IP
367	Bali	BNNK Klungkung	RSUD Klungkung	Medis IP
368	NTB	BNNP NTB	RSJ Mutiara Sukma	Medis IP
369	NTB	BNNP NTB	Sentra Paramii	Sosial IP
370	NTB	BNNP NTB	Lembaga Rehabilitasi Gema	Sosial KM
371	NTB	BNNP NTB	Dinas Kesehatan Kab. Lombok Utara (Puskesmas Tanjung)	Medis IP
372	NTB	BNNK Sumbawa	RS Manambai	Medis IP
373	NTB	BNNK Sumbawa	Dinas Kesehatan Kab. Sumbawa (Puskesmas Moyo Hilir)	Medis IP
374	NTB	BNNK Sumbawa Barat	Dinas Kesehatan Kab. Sumbawa Barat (Puskesmas	Medis IP
375	NTB	BNNK Bima	RSUD Bima	Medis IP
376	NTB	BNNK Bima	RSUD Dompu	Medis IP
377	NTB	BNNK Bima	Dinas Kesehatan Kab. Bima /Puskesmas Sae	Medis IP
378	NTT	BNNP NTT	Yayasan Lentera Mitra Harapan Soe	Sosial KM
379	NTT	BNNP NTT	Yayasan Warna Kasih Kupang	Sosial KM
380	NTT	BNNP NTT	RSJ Naimata Kupang	Medis IP
381	NTT	BNN Kota Kupang	UPTD Puskesmas Oepoi	Medis IP

382	NTT	BNN Kota Kupang	Klinik Utama Dewanta Mental Health Care Kupang	Sosial KM
383	NTT	BNN Kota Kupang	Klinik Kasih Bunda	Sosial KM
384	NTT	BNN Kab. Rote Ndao	UPTD Puskesmas Ba'a	Medis IP
385	NTT	BNN Kab. Rote Ndao	UPTD Puskesmas Korbafo	Medis IP
386	NTT	BNN Kab. Belu	UPTD Puskesmas Kota Atambua	Medis IP
387	NTT	BNN Kab. Belu	UPTD Puskesmas Haikesak	Medis IP
388	Sulawesi Tengah	BNNP Sulawesi Tengah	RSUD Mokoyurli Buol	Medis IP
389	Sulawesi Tengah	BNNP Sulawesi Tengah	Klinik Agung	Medis KM
390	Sulawesi Tengah	BNNP Sulawesi Tengah	RSUD Torabelo Kab. Sigi	Medis IP
391	Sulawesi Tengah	BNN Kota Palu	Banua Vaksin Canira	Medis IP
392	Sulawesi Tengah	BNN Kota Palu	RSU Daerah Anutapura Palu	Medis IP
393	Sulawesi Tengah	BNN Kota Palu	R. Medical Center	Medis IP
394	Sulawesi Tengah	BNNK Morowali	UPTD Puskesmas Wosu	Medis IP
395	Sulawesi Tengah	BNNK Morowali	RSU Kolonedale	Medis IP
396	Sulawesi Tengah	BNNK Donggala	BLU Puskesmas Delatope	Medis IP
397	Sulawesi Tengah	BNNK Poso	Puskesmas Taripa	Medis IP
398	Sulawesi Utara	BNNP Sulawesi Utara	Lapas Kelas IIA Manado	Medis/Sosial IP
399	Sulawesi Utara	BNNP Sulawesi Utara	Lapas Kelas IIB Tondano	Medis/Sosial IP
400	Sulawesi Utara	BNNP Sulawesi Utara	Yayasan Bunga Bakung	Sosial KM
401	Sulawesi Utara	BNNP Sulawesi Utara	Rs. Bhayangkara Tingkat III Manado	Medis IP
402	Sulawesi Utara	BNNK Bolaang Mongondow	Puskesmas Inobonto Bolaang Mongondow	Medis IP
403	Sulawesi Utara	BNNK Bitung	Puskesmas Bitung Barat	Medis IP
404	Sulawesi Utara	BNNK Manado	Rs. Bhayangkara Tingkat III Manado	Medis IP
405	Sulawesi Utara	BNNK Manado	Yayasan Batamang Plus	Sosial KM
406	Sulawesi Utara	BNNK Manado	RBM Sahabat Sehati	Sosial KM
407	Sulawesi Utara	BNNK Sangihe	Puskesmas Tahuna Barat	Medis IP
408	Sulawesi Tenggara	BNNP Sulawesi Tenggara	RSD Konawe Selatan	Medis IP
409	Sulawesi Tenggara	BNNP Sulawesi Tenggara	BLUD RSU Bombana	Medis IP
410	Sulawesi Tenggara	BNNP Sulawesi Tenggara	RSUD Kolaka Timur	Medis IP
411	Sulawesi Tenggara	BNNP Sulawesi Tenggara	Puskesmas Lepo-Lepo	Medis IP
412	Sulawesi Tenggara	BNNP Sulawesi Tenggara	Puskesmas Kandai	Medis IP
413	Sulawesi Tenggara	BNNP Sulawesi Tenggara	Lapas Perempuan Kelas III Kendari	Sosial IP
414	Sulawesi Tenggara	BNNP Sulawesi Tenggara	Lapas Kelas II A Kendari	Sosial IP
415	Sulawesi Tenggara	BNNK Kendari	Puskesmas Mokoau	Medis IP
416	Sulawesi Tenggara	BNNK Kendari	Puskesmas Poasia	Medis IP
417	Sulawesi Tenggara	BNNK Muna	Puskesmas Laende	Medis IP
418	Sulawesi Tenggara	BNNK Muna	BLU Klinik Pemasarakatan Rutan Raha	Sosial IP

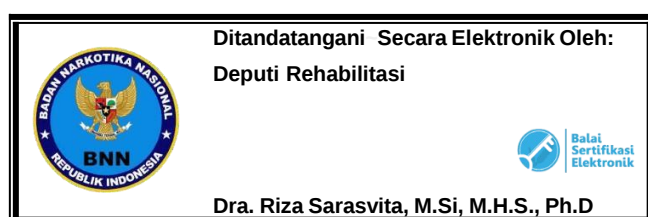
419	Sulawesi Tenggara	BNNK Kolaka	Puskesmas Wundulako	Medis IP
420	Sulawesi Tenggara	BNNK Kolaka	Puskesmas Pomalaa	Medis IP
421	Sulawesi Tenggara	BNNK Baubau	RSUD Kota Baubau	Medis IP
422	Sulawesi Tenggara	BNNK Baubau	Lapas Kelas II A Baubau	Sosial IP
423	Sulawesi Selatan	BNNP Sulawesi Selatan	Rumah Sakit Khusus Daerah Prov. Sulsel	Rajal Medis
424	Sulawesi Selatan	BNNP Sulawesi Selatan	RSUD Sayang Rakyat Prov. Sulsel	Ranap Medis
425	Sulawesi Selatan	BNNP Sulawesi Selatan	Puskesmas Tamalate, Kota Makassar	Rajal Medis
426	Sulawesi Selatan	BNNP Sulawesi Selatan	Puskesmas Kanjilo Kab. Gowa	Rajal Medis
427	Sulawesi Selatan	BNNP Sulawesi Selatan	Puskesmas Lawawol Kab. Sidrap	Rajal Medis
428	Sulawesi Selatan	BNNP Sulawesi Selatan	Yayasan Mitra Husada Sulawesi Selatan	Rajal Sosial
429	Sulawesi Selatan	BNNP Sulawesi Selatan	Klinik Transit Maros	Rajal Medis
430	Sulawesi Selatan	BNNP Sulawesi Selatan	Yayasan Prana Waksara Nusantara	Rajal Sosial
431	Sulawesi Selatan	BNNK Palopo	RSUD Sawerigading, Kota Palopo	Rajal Medis
432	Sulawesi Selatan	BNNK Palopo	Puskesmas Wara Utara, Kota Palopo	Rajal Medis
433	Sulawesi Selatan	BNNK Palopo	RS Mujaisyah Kota Palopo	Rajal Medis
435	Sulawesi Selatan	BNNK Tana Toraja	Puskesmas Tallunglipu, Kab. Tana Toraja	Rajal Medis
436	Sulawesi Selatan	BNNK Tana Toraja	Yayasan Pemulihan Bethesda Kab. Tana Toraja	Ranap Sosial
437	Sulawesi Selatan	BNNK Bone	RSUD Tenralwaru, Kab. Bone	Rajal Medis
438	Sulawesi Selatan	BNNK Bone	Puskesmas Watampone, Kab. Bone	Rajal Medis
439	Sulawesi Selatan	BNNK Bone	Lembaga FP2AI Kab. Bone	Rajal Sosial
440	Sulawesi Barat	BNNP Sulawesi Barat	Rsud Majene	Medis IP
441	Sulawesi Barat	BNNP Sulawesi Barat	Puskesmas Durikumba	Medis IP
442	Sulawesi Barat	BNNP Sulawesi Barat	Puskesmas Pangale	Medis IP
443	Sulawesi Barat	BNNP Sulawesi Barat	Puskesmas Mapilli	Medis IP
444	Sulawesi Barat	BNNP Sulawesi Barat	Rsud Mamuju Tengah	Medis IP
445	Sulawesi Barat	BNNP Sulawesi Barat	Rsud Pasangkayu	Medis IP
446	Sulawesi Barat	BNNP Sulawesi Barat	Puskesmas Pelitakan	Medis IP
447	Sulawesi Barat	BNNP Sulawesi Barat	Puskesmas Katumbangan	Medis IP
448	Sulawesi Barat	BNNP Sulawesi Barat	Puskesmas Sarjo	Medis IP
449	Sulawesi Barat	BNNP Sulawesi Barat	Rsud Mamuju	Medis IP
450	Sulawesi Barat	BNNP Sulawesi Barat	Puskesmas Wonomulyo	Medis IP
451	Sulawesi Barat	BNNP Sulawesi Barat	Rsud Polewali Mandar	Medis IP
452	Sulawesi Barat	BNNP Sulawesi Barat	Puskesmas Sendana I	Medis IP
453	Sulawesi Barat	BNNP Sulawesi Barat	Puskesmas Rangsang	Medis IP
454	Sulawesi Barat	BNNP Sulawesi Barat	Puskesmas Lariang	Medis IP
455	Sulawesi Barat	BNNP Sulawesi Barat	Puskesmas Binanga	Medis IP
456	Sulawesi Barat	BNNP Sulawesi Barat	Rsud Bhayangkara	Medis IP

457	Sulawesi Barat	BNNP Sulawesi Barat	Puskesmas Bambu	Medis IP
458	Sulawesi Barat	BNNP Sulawesi Barat	Yayasan Mandar Indonesia	Sosial KM
459	Papua	BNNP Papua	Puskesmas Elly Uyo	Medis IP
460	Papua	BNNP Papua	Puskesmas Hamadi	Medis IP
461	Papua	BNNP Papua	Puskesmas Koya Barat	Medis IP
462	Papua	BNNP Papua	Puskesmas Abepura	Medis IP
463	Papua	BNNP Papua	Puskesmas Waena	Medis IP
464	Papua	BNNP Papua	Puskesmas Tanjung Ria	Medis IP
465	Papua	BNNP Papua	Puskesmas Abe Pantai	Medis IP
466	Papua	BNNP Papua	Puskesmas Jayapura Utara	Medis IP
467	Papua	BNNP Papua	Puskesmas Hebebhulu Yoka	Medis IP
468	Papua	BNNP Papua	Puskesmas Imbi	Medis IP
469	Papua	BNNP Papua	Puskesmas Kotaraja	Medis IP
470	Papua	BNNP Papua	Puskesmas Twano	Medis IP
471	Papua	BNNP Papua	Puskesmas Skouw	Medis IP
472	Papua	BNNP Papua	Lapas Narkotika Kelas II A Jayapura	Medis/Sosial IP
473	Papua	BNNP Papua	RSUD Kwaingga	Medis IP
474	Papua	BNNP Papua	Puskesmas Ywan	Medis IP
475	Papua	BNNP Papua	Puskesmas Arso III	Medis IP
476	Papua	BNNP Papua	Puskesmas Arso Kota	Medis IP
477	Papua	BNNP Papua	IPWL Yayasan Pendampingan Dan Pemberdayaan Masyarakat Papua- Papua Barat (YP2MP)	Sosial KM
478	Papua	BNNP Papua	Polres Merauke Polda Papua	Medis IP
479	Papua	BNNP Papua	Balai Pemasarakatan Kelas II Jayapura	Medis/Sosial IP
480	Papua	BNN Kab. Jayapura	Puskesmas Sentani	Medis IP
481	Papua	BNN Kab. Jayapura	Puskesmas Harapan	Medis IP
482	Papua	BNN Kab. Mimika	Puskesmas Timika Jaya	Medis IP
483	Papua	BNN Kab. Mimika	Puskesmas Wania	Medis IP
484	Papua	BNN Kab. Mimika	Puskesmas Timika	Medis IP
485	Papua	BNN Kab. Mimika	RSUD Mimika	Medis IP
486	Papua	BNN Kab. Mimika	Klinik Puri Husada	Medis KM
487	Papua	BNN Kab. Mimika	RS Mitra Masyarakat	Medis KM
488	Papua Barat	BNNP Papua Barat	RSAL dr.Azhar Zahir	Medis IP
489	Papua Barat	BNNP Papua Barat	RS Tingkat IV J.A Dimara	Medis IP

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 23 Januari 2024

a.n KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL





**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DENGAN
PUSKESMAS TEBING TINGGI**

**NOMOR : PKS/006/III/KA/RH/2024/BNNP
NOMOR : 445/022/PKM-TBT/2024**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN REHABILITASI BERKELANJUTAN**

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Tiga bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **WISNU ANDAYANA, S.S.T., Mk**, selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Selatan, yang berkedudukan di JL. Mayjen D.I Panjaitan No. 41 Banjarmasin, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **RUSMA WAHYUDI, SKM., MH**, selaku Kepala Puskesmas Tebing Tinggi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Puskesmas Tebing Tinggi**, yang berkedudukan di JL. Simpang Nadong No. 1 Desa Simpang Nadong Kec. Tebing Tinggi Kabupaten Balangan untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang melaksanakan tugas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di bidang rehabilitasi yang memiliki fungsi diantaranya melaksanakan peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga/ yayasan yang bergerak dalam bidang layanan terapi dan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika;
- c. Bahwa Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Selatan dan Puskesmas Tebing Tinggi telah melaksanakan kerja sama melalui Perjanjian Kerja Sama antara Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Selatan dan Puskesmas Tebing Tinggi Nomor:PKS/006/III/KA/RH/2024/BNNP dan Nomor 445/022/PKM-TBT/2024 tanggal Dua Puluh Tiga bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 15);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu

9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1153);
11. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK/05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pembayaran Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
13. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 06 Tahun 2014 tentang Penilaian Pelaksanaan Pelayanan Lembaga Rehabilitasi Narkotika Komponen Masyarakat;
14. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka Dan/ Atau Terdakwa Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 844);
15. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 288);
16. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional No. 3 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran di Lingkungan Badan Narkotika Nasional;
17. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan;
18. Surat Keputusan Kepala BNN Nomor: KEP/142/II/DE/RH.02.03/2024/BNN tentang Penetapan Lembaga Rehabilitasi Mitra Badan Narkotika Nasional Penyelenggara Rehabilitasi Berkelanjutan Tahun Anggaran 2024.
19. Program Kerja Deputy Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Tahun Anggaran 2024;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan itikad baik dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk menindaklanjuti Perjanjian Kerja Sama guna mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam rangka Pelaksanaan Rehabilitasi Berkelanjutan, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan program Rehabilitasi Berkelanjutan bagi pecandu dan korban penyalahgunaan Napza secara efektif, efisien, dan akuntabel.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
 - a. Terlaksananya rehabilitasi berkelanjutan bagi pecandu dan korban penyalahgunaan Napza secara efektif, efisien dan akuntabel.
 - b. Peningkatan mutu layanan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan Napza.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama meliputi:

1. Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan di lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial Napza.
2. Pelaporan pelaksanaan Rehabilitasi Berkelanjutan di lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial Napza.
3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi berkelanjutan di lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan Napza.

BAB III PELAKSANAAN REHABILITASI BERKELANJUTAN

Pasal 3

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak dalam hal:

- a. Menentukan kriteria, bentuk kerjasama dan menetapkan lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial untuk memperoleh peningkatan kemampuan berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan oleh BNNP/ BNNKab/ Kota dan telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala BNN RI.
- b. Memastikan Lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial memiliki jejaring dalam penyelenggaraan rehabilitasi berkelanjutan.
- c. Memutus dukungan kerjasama terhadap lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial pada tahun berjalan jika lembaga diduga atau dilaporkan melanggar persyaratan, standar pelayanan dan/ atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Memberikan rekomendasi pencabutan ijin operasional layanan rehabilitasi ke Kementerian/Lembaga/Dinas/ Instansi terkait yang mengeluarkan ijin operasional terhadap lembaga rehabilitasi yang diduga atau dilaporkan melanggar persyaratan, standar pelayanan dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban dalam hal:

- a Melaksanakan Rehabilitasi Berkelanjutan sesuai standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Menerima dan/atau melakukan rujukan layanan rehabilitasi sesuai dengan kebutuhan klien dan sumber daya yang tersedia.
- c Rujukan layanan rehabilitasi dimaksud pada poin b dapat berupa :
 1. Pemeriksaan kesehatan dasar
 2. Pemeriksaan spesialisik
 3. Pemeriksaan Psikologis
 4. Layanan Kefarmasian
 5. Layanan Ambulance

- d Melaksanakan peningkatan kemampuan dalam bentuk penguatan, dorongan, atau fasilitasi kepada lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sesuai dengan alokasi anggaran yang tersedia.
- e Penguatan lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial dapat berupa:
 - 1. pembinaan dan bimbingan teknis.
 - 2. peningkatan keterampilan atau kompetensi Sumber Daya Manusia.
 - 3. peningkatan kapasitas lembaga.
 - 4. magang.
 - 5. peningkatan standar layanan.
- f Dorongan lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial, dapat berupa:
 - 1. seminar.
 - 2. koordinasi antar pemangku kepentingan.
 - 3. semiloka atau lokakarya.
 - 4. dukungan asistensi/ konselor adiksi.
 - 5. pemberian motivasi penyediaan dan pengembangan program layanan sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku.
- g Fasilitasi lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial, dapat berupa:
 - 1. pemberian rekomendasi dalam penerbitan ijin operasional.
 - 2. lembaga Rehabilitasi milik masyarakat ke Kementerian terkait.
 - 3. pemberian rekomendasi ke Kementerian Sosial atau Kementerian Kesehatan untuk penetapan Lembaga Rehabilitasi milik masyarakat sebagai Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL).
 - 4. pemberian rekomendasi Lembaga Rehabilitasi Napza sebagai tempat rujukan program Intervensi Berbasis Masyarakat
 - 5. mediasi antar pemangku kepentingan dilakukan apabila terdapat permasalahan dalam penyelenggaraan rehabilitasi
- h Pelaksanaan rehabilitasi berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada poin (a), (b), (c) dan (d) diatas berasal dari DIPA BNN tahun 2024, yang dibebankan pada anggaran BNN/BNNP/BNNKab/BNN Kota, sesuai alokasi anggaran berjalan.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak dalam hal:

menerima peningkatan kemampuan lembaga sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama dari **PIHAK PERTAMA** setelah melalui proses verifikasi. Bentuk dukungan peningkatan kemampuan sebagaimana dimaksud dapat berupa:

- a. Bimbingan teknis penyelenggaraan layanan rehabilitasi.
- b. Dukungan peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan Napza.
- c. Peningkatan standar mutu layanan.
- d. Tempat rujukan layanan rehabilitasi berkelanjutan dan atau Intervensi Berbasis Masyarakat.

PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban dalam hal:

- a. Melaksanakan rehabilitasi berkelanjutan sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Memanfaatkan dan mengimplementasikan dukungan peningkatan kemampuan yang diperoleh sesuai dengan peruntukannya.
- c. Melakukan kerja sama dengan masyarakat setempat untuk mendukung program Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) bila tersedia di wilayah.
- d. Meningkatkan jejaring dengan pihak terkait baik instansi pemerintah maupun swasta dalam upaya penyelenggaraan rehabilitasi berkelanjutan.

BAB IV

PELAPORAN REHABILITASI BERKELANJUTAN

Pasal 4

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak dalam hal:

Menerima laporan dari **PIHAK KEDUA** tentang pelaksanaan kegiatan dan pemantauan layanan rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial secara berkala.

- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban dalam hal:

- a. Melaksanakan pencatatan/ pendokumentasian penyelenggaraan rehabilitasi yang meliputi; kelembagaan organisasi, perangkat program, standar pelayanan, laporan kegiatan, serta monitoring dan evaluasi layanan rehabilitasi yang dijalankan.
- b. Melaksanakan pencatatan/ pendokumentasian mengenai hasil peningkatan kemampuan yang sudah dilaksanakan.
- c. Mengirimkan laporan pelaksanaan penyelenggaraan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, hasil peningkatan kemampuan, serta hasil pelaksanaan mekanisme pemantauan terhadap klien yang telah selesai atau keluar dari program rehabilitasi dan/atau pasca rehabilitasi sesuai format **PIHAK PERTAMA** secara berjenjang

Pasal 5

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak dalam hal:

Menerima laporan dari **PIHAK KEDUA** tentang penyelenggaraan rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial secara berkala.

- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban dalam hal:

- a. Mengembangkan kapasitas layanan serta kompetensi SDM
- b. Mengembangkan mekanisme pemantauan terhadap klien yang telah selesai atau keluar dari program rehabilitasi dan/atau pascarehabilitasi
- c. Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan rehabilitasi berkelanjutan secara berkala ke **PIHAK PERTAMA**.

MONITORING DAN EVALUASI REHABILITASI BERKELANJUTAN

Pasal 6

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak dalam hal:
melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program dan kegiatan layanan rehabilitasi yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA** untuk memastikan sejauhmana pengaruh peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi terhadap pencapaian standar pelayanan rehabilitasi.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban dalam hal:
 - a. Mengembangkan kapasitas layanan serta kompetensi SDM
 - b. Mengembangkan mekanisme pemantauan terhadap klien yang telah selesai atau keluar dari program rehabilitasi dan/ atau pascarehabilitasi
 - c. Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan rehabilitasi berkelanjutan secara berkala ke **PIHAK PERTAMA**.

BAB IV JANGKA WAKTU

Pasal 7

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sampai dengan bulan Desember 2024 terhitung sejak Ditandatangani oleh **PARA PIHAK**

BAB V KEADAAN KAHAR

Pasal 8

- (1) Keadaan kahar (*Force Majeure*) adalah kejadian di luar kekuasaan dan kemampuan **PARA PIHAK** antara lain tetapi tidak terbatas pada terjadinya bencana alam, banjir, gempa bumi, letusan gunung berapi, sabotase, huru-hara, pemogokan, keadaan perang, epidemik dan terdapatnya perubahan/ kebijakan terhadap peraturan perundang-undangan (termasuk ketentuan mengenai segala regulasi dan kebijakan ekonomi moneter), dan kejadian lain yang dapat disebut sebagai kejadian diluar kehendak **PARA PIHAK**
- (2) Dalam hal terjadinya keadaan kahar, pihak yang mengalami wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya mengenai terjadinya keadaan kahar tersebut dalam waktu selambat- lambatnnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal terjadinya keadaan kahar. Keterlambatan atau kelalaian untuk memberitahukan adanya keadaan kahar, mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai keadaan kahar oleh pihak lainnya.
- (3) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimannya pemberitahuan dimaksud, belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah diketahui oleh pihak tersebut.
- (4) Permasalahan yang timbul akibat terjadinya keadaan kahar akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) **PIHAK PERTAMA** melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** sekurang-kurangnya 1 (satu) kali selama masa perjanjian.

BAB VIII
KORESPONDENSI

Pasal 11

Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerja Sama, **PARA PIHAK** menunjuk unit kerja atau satuan kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:

- a. BNN Provinsi Kalimantan Selatan, JL. Mayjen D.I Panjaitan N0. 41 Banjarmasin.

Nama : Hj. Riny Henderawaty, S.ST. M.Kes
Jabatan : Konselor Adiksi Ahli Madya Bidang Rehabilitasi BNNP Kalimantan Selatan
Telepon : 081348294440
Email : bidrehab.bnnkalsel@gmail.com

- b. Puskesmas Tebing Tinggi, JL. Simpang Nadong No. 1 Desa Simpang Nadong Kec. Tebing Tinggi Kab. Balangan.

Nama : Rusma Wahyudi, SKM.,M.H
Jabatan : Kepala Puskesmas Tebing Tinggi
Telepon : 085251881331
Email : erus21wahyudi@gmail.com

BAB IX
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 12

Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat ditafsirkan menurut hukum negara Republik Indonesia dan dalam hal terjadinya perbedaan pendapat, penafsiran atau perselisihan yang timbul dari dan/atau sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

BAB X
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

Pasal 13

Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 (sebelas) berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat- lambatnnya 1 (satu) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB XI
KETENTUAN LAIN

Pasal 14

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum tercakup dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan para pihak dalam bentuk Adendum.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB XII
PENUTUP

Pasal 15

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditanda tangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**. Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan sebenar-benarnya.



PIHAK KESATU,

(WISNU ANDAYANA, S.S.T.,Mk)



PIHAK KEDUA,

(RUSMA WAHYUDI, SKM.,MH).



KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

NOMOR : KEP/331/III/DE/RH.01.00/2024/BNN

TENTANG

PENETAPAN UNIT INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT
DI LINGKUNGAN BNN PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA
TAHAP KEDUA
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 70 huruf e dan f Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Badan Narkotika Nasional mempunyai tugas memberdayakan masyarakat serta memantau, mengarahkan dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020-2024, salah satu Indikator Kinerja Deputy Bidang Rehabilitasi adalah jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat;
- c. bahwa Badan Narkotika Nasional berupaya meningkatkan ketersediaan intervensi penanganan penyalahgunaan narkotika sampai ke satuan pemerintahan terkecil yaitu Desa/ Kelurahan, salah satunya dengan memberdayakan fasilitas dan potensi masyarakat Desa/ Kelurahan sesuai dengan kearifan lokal bagi penyalah guna narkotika kategori ringan agar pulih, produktif dan berfungsi sosial;
- d. bahwa Badan Narkotika Nasional berupaya melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap anggota masyarakat di Desa/ Kelurahan yang melakukan intervensi penanganan penyalahgunaan narkotika di wilayahnya agar intervensi yang dilakukan sesuai dengan pedoman yang berlaku;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a s.d. huruf d, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Penetapan Unit Intervensi Berbasis Masyarakat di Lingkungan BNN Provinsi/ Kabupaten/ Kota Tahap Kedua Tahun Anggaran 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
5. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
9. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
10. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan;
11. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/ Kota;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
13. Program Kerja Deputy Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG PENETAPAN UNIT INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT DI LINGKUNGAN BNN PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA TAHAP KEDUA TAHUN ANGGARAN 2024**

KESATU : Menetapkan unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini menjadi unit pelaksana intervensi di bidang rehabilitasi terhadap penyalah guna narkoba yang dirancang dari masyarakat, untuk masyarakat dan oleh masyarakat melalui Agen Pemulihan dengan memanfaatkan fasilitas dan potensi masyarakat sesuai dengan kearifan lokal di lingkungan BNN Provinsi/ Kabupaten/ Kota, terhitung mulai bulan ditetapkan sampai dengan bulan Desember 2024.

- KEDUA : Menetapkan unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang tercantum dalam Lampiran sebagai unit IBM terbentuk tahun 2024 dalam operasionalisasi kegiatan dan layanan unit IBM untuk penanganan penyalah guna narkoba kategori ringan.
- KETIGA : Pembinaan dan pengawasan Keputusan ini dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Provinsi, dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/ Kota sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Dengan catatan:
Bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

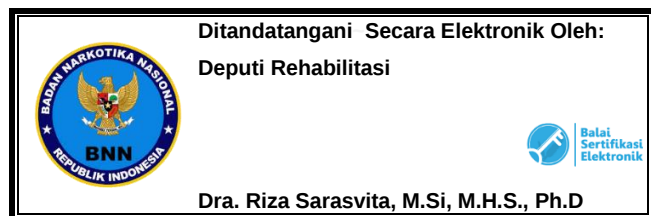
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala BNN
2. Sekretaris Utama BNN
3. Inspektur Utama BNN
4. Kepala BNNP/K/Kota terkait
5. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 06 Maret 2024

a.n KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL



**PENETAPAN UNIT INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT
DI LINGKUNGAN BNN PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA TAHAP KEDUA
TAHUN ANGGARAN 2024**

No.	Provinsi	BNNP/ Kab/ Kota	Lokasi IBM		
			Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kabupaten/ Kota
1	2	3	4	5	6
1	Aceh	BNNP Aceh	Kelurahan Meunasah Baktrieng	Krueng Barona Jaya	Kabupaten Aceh Besar
2	Aceh	BNNP Aceh	Gampong Meureu Baro	Indrapuri	Kabupaten Aceh Besar
3	Aceh	BNN Kab. Pidie Jaya	Gampong Mesjid Tuha	Meureudu	Kabupaten Pidie Jaya
4	Aceh	BNN Kab. Pidie Jaya	Gampong Meunasah Lhok	Meureudu	Kabupaten Pidie Jaya
5	Aceh	BNN Kab. Bireuen	Gampong Balee Me	Kuta Blang	Kabupaten Bireuen
6	Aceh	BNN Kab. Bireuen	Gampong Juli Paseh	Juli	Kabupaten Bireuen
7	Aceh	BNN Kota Lhokseumawe	Gampong Cot Girek Kandang	Muara Dua	Kota Lhokseumawe
8	Aceh	BNN Kota Lhokseumawe	Gampong Paya Punteuet	Muara Dua	Kota Lhokseumawe
9	Aceh	BNN Kab. Aceh Tamiang	Desa Perdamaian	Kota Kualasimpang	Kabupaten Aceh Tamiang
10	Aceh	BNN Kab. Aceh Tamiang	Desa Kota Lintang	Kota Kualasimpang	Kabupaten Aceh Tamiang
11	Aceh	BNN Kab. Pidie	Gampong Dayah Caleue	Indra Jaya	Kabupaten Pidie
12	Aceh	BNN Kab. Pidie	Gampong Mamplam	Simpang Tiga	Kabupaten Pidie
13	Aceh	BNN Kota Langsa	Gampong Sukarejo	Langsa Timur	Kota Langsa
14	Aceh	BNN Kota Langsa	Gampong Pondok Pabrik	Langsa Lama	Kota Langsa
15	Aceh	BNN Kab. Aceh Selatan	Gampong le Mirah	Pasie Raja	Kabupaten Aceh Selatan
16	Aceh	BNN Kab. Aceh Selatan	Gampong Lhok Sialang Rayeuk	Pasie Raja	Kabupaten Aceh Selatan

No.	Provinsi	BNNP/ Kab/ Kota	Lokasi IBM		
			Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kabupaten/ Kota
1	2	3	4	5	6
17	Aceh	BNN Kab. Gayo Lues	Kampung Bukit	Blangkejeren	Kabupaten Gayo Lues
18	Aceh	BNN Kab. Gayo Lues	Desa Kutelintang	Blangkejeren	Kabupaten Gayo Lues
19	Aceh	BNN Kota Sabang	Gampong Anoe Itam	Sukajaya	Kota Sabang
20	Aceh	BNN Kota Sabang	Gampong Keuneukai	Sukamakmue	Kota Sabang
21	Sumatera Utara	BNN Kab. Simalungun	Nagori Tanjung Pasir	Tanah Jawa	Kabupaten Simalungun
22	Sumatera Utara	BNN Kab. Simalungun	Nagori Buntu Turunan	Hatonduhan	Kabupaten Simalungun
23	Sumatera Utara	BNN Kab. Labuhanbatu Utara	Desa Damuli Kebun	Kualuh Selatan	Kabupaten Labuhanbatu Utara
24	Sumatera Utara	BNN Kab. Labuhanbatu Utara	Desa Tanjung Pasir	Kualuh Selatan	Kabupaten Labuhanbatu Utara
25	Sumatera Barat	BNNP Sumatera Barat	Kelurahan Limau Manis	Pauh	Kota Padang
26	Sumatera Barat	BNNP Sumatera Barat	Desa Balai Naras	Pariaman Utara	Kota Pariaman
27	Sumatera Barat	BNN Kab. Pasaman Barat	Nagari Bancah Kariang	Kinali	Kabupaten Pasaman Barat
28	Sumatera Barat	BNN Kab. Pasaman Barat	Nagari Mahakarya	Luhak Nan Duo	Kabupaten Pasaman Barat
29	Riau	BNNP Riau	Kelurahan Kandis Kota	Kandis	Kabupaten Siak
30	Riau	BNNP Riau	Kelurahan Bagan Hulu	Bangko	Kabupaten Rokan Hilir
31	Jambi	BNNP JAMBI	Desa Danau Kedap	Maro Sebo	Kabupaten Muaro Jambi
32	Jambi	BNN Kota Jambi	Kelurahan Sungai Asam	Pasar Jambi	Kota Jambi
33	Sumatera Selatan	BNNP Sumatera Selatan	Desa Teluk	Lais	Kabupaten Musi Banyuasin

No.	Provinsi	BNNP/ Kab/ Kota	Lokasi IBM		
			Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kabupaten/ Kota
1	2	3	4	5	6
34	Sumatera Selatan	BNNP Sumatera Selatan	Desa Kenten Laut	Talang Kelapa	Kabupaten Banyuasin
35	Sumatera Selatan	BNN Kab. Ogan Ilir	Desa Sakatiga	Indralaya	Kabupaten Ogan Ilir
36	Sumatera Selatan	BNN Kab. Ogan Ilir	Desa Tanjung Raja Selatan	Tanjung Raja	Kabupaten Ogan Ilir
37	Sumatera Selatan	BNN Kota Pagar Alam	Kelurahan Muara Siban	Dempo Utara	Kota Pagar Alam
38	Sumatera Selatan	BNN Kota Pagar Alam	Kelurahan Selibar	Pagar Alam Utara	Kota Pagar Alam
39	Sumatera Selatan	BNN Kota Lubuk Linggau	Kelurahan Watervang	Lubuklinggau Timur I	Kota Lubuklinggau
40	Sumatera Selatan	BNN Kota Lubuk Linggau	Kelurahan Jawa Kanan SS	Lubuklinggau Timur II	Kota Lubuklinggau
41	Sumatera Selatan	BNN Kab. Empat Lawang	Desa Batu Jungul	Muara Pinang	Kabupaten Empat Lawang
42	Sumatera Selatan	BNN Kab. Empat Lawang	Desa Tanjung Tawang	Muara Pinang	Kabupaten Empat Lawang
43	Sumatera Selatan	BNN Kab. Muara Enim	Desa Tanjung Raman	Ujan Mas	Kabupaten Muara Enim
44	Sumatera Selatan	BNN Kab. Muara Enim	Desa Lubuk Empelas	Muara Enim	Kabupaten Muara Enim
45	Sumatera Selatan	BNN Kab. Musi Rawas	Desa Jaya Tunggal	Tuah Negeri	Kabupaten Musi Rawas
46	Sumatera Selatan	BNN Kab. Musi Rawas	Desa Sumber Asri	Sumber Harta	Kabupaten Musi Rawas
47	Sumatera Selatan	BNN Kab. Ogan Komering Ulu Timur	Desa Bedilan	Belitang	Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
48	Sumatera Selatan	BNN Kab. Ogan Komering Ulu Timur	Desa Sidomulyo	Belitang	Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
49	Lampung	BNNP Lampung	Desa Jatimulyo	Jati Agung	Kabupaten Lampung Selatan
50	Lampung	BNNP Lampung	Desa Kibang	Metro Kibang	Kabupaten Lampung Timur

No.	Provinsi	BNNP/ Kab/ Kota	Lokasi IBM		
			Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kabupaten/ Kota
1	2	3	4	5	6
51	Lampung	BNN Kab. Tanggamus	Desa Landbaw	Gisting	Kabupaten Tanggamus
52	Lampung	BNN Kab. Tanggamus	Pekon Tegal Binangun	Sumberejo	Kabupaten Tanggamus
53	Lampung	BNN Kab. Lampung Selatan	Desa Kecapi	Kalianda	Kabupaten Lampung Selatan
54	Lampung	BNN Kab. Lampung Selatan	Desa Tetaan	Penengahan	Kabupaten Lampung Selatan
55	Lampung	BNN Kota Metro	Kelurahan Yosomulyo	Metro Pusat	Kota Metro
56	Lampung	BNN Kota Metro	Kelurahan Margorejo	Metro Selatan	Kota Metro
57	Lampung	BNN Kab. Lampung Timur	Desa Mataram Baru	Mataram Baru	Kabupaten Lampung Timur
58	Lampung	BNN Kab. Lampung Timur	Desa Sri Menanti	Bandar Sri Bhawono	Kabupaten Lampung Timur
59	Lampung	BNN Kab. Way Kanan	Kampung Sidoarjo	Umpu Semenguk	Kabupaten Way Kanan
60	Lampung	BNN Kab. Way Kanan	Kampung Cugah	Baradatu	Kabupaten Way Kanan
61	Kep. Bangka Belitung	BNNP Kep. Bangka Belitung	Desa Air Putih	Muntok	Kabupaten Bangka Barat
62	Kep. Bangka Belitung	BNNP Kep. Bangka Belitung	Desa Belo Laut	Muntok	Kabupaten Bangka Barat
63	Kepulauan Riau	BNNP KEPULAUAN RIAU	Kelurahan Sungai Langkai	Kecamatan Sagulung	Kota Batam
64	Kepulauan Riau	BNNP KEPULAUAN RIAU	Desa Lancang Kuning	Bintan Utara	Kabupaten Bintan
65	Kepulauan Riau	BNN Kota Tanjung Pinang	Kelurahan Air Raja	Tanjung Pinang Timur	Kota Tanjung Pinang
66	Kepulauan Riau	BNN Kota Tanjung Pinang	Kelurahan Kampung Baru	Tanjung Pinang Barat	Kota Tanjung Pinang

No.	Provinsi	BNNP/ Kab/ Kota	Lokasi IBM		
			Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kabupaten/ Kota
1	2	3	4	5	6
67	Bengkulu	BNN Kota Bengkulu	Kelurahan Lingkar Barat	Gading Cempaka	Kota Bengkulu
68	Bengkulu	BNN Kota Bengkulu	Kelurahan Lingkar Timur	Singaran Pati	Kota Bengkulu
69	Banten	BNN Kota Tangerang Selatan	Kelurahan Cempaka Putih	Ciputat Timur	Kota Tangerang Selatan
70	Banten	BNN Kota Tangerang Selatan	Kelurahan Jombang	Ciputat	Kota Tangerang Selatan
71	Banten	BNN Kota Cilegon	Kelurahan Bendungan	Cilegon	Kota Cilegon
72	Banten	BNN Kota Cilegon	Kelurahan Tamanbaru	Citangkil	Kota Cilegon
73	Banten	BNN Kota Tangerang	Kelurahan Tanah Tinggi	Tangerang	Kota Tangerang
74	Banten	BNN Kota Tangerang	Kelurahan Cipondoh Makmur	Cipondoh	Kota Tangerang
75	Jawa Barat	BNNP Jawa Barat	Desa Pangandaran	Pangandaran	Kabupaten Pangandaran
76	Jawa Barat	BNN Kab. Bandung Barat	Desa Cipada	Cikalongwetan	Kabupaten Bandung Barat
77	Jawa Barat	BNN Kab. Bandung Barat	Desa Batujajar Barat	Batujajar	Kabupaten Bandung Barat
78	Jawa Barat	BNN Kab. Cianjur	Desa Cipanas	Cipanas	Kabupaten Cianjur
79	Jawa Barat	BNN Kab. Cianjur	Desa Cipetir	Cibeber	Kabupaten Cianjur
80	Jawa Barat	BNN Kab. Sukabumi	Desa Loji	Simpenan	Kabupaten Sukabumi
81	Jawa Barat	BNN Kab. Sukabumi	Desa Pasirsuren	Palabuhanratu	Kabupaten Sukabumi
82	Jawa Barat	BNN Kota Depok	Kelurahan Cisalak Pasar	Cimanggis	Kota Depok
83	Jawa Barat	BNN Kota Depok	Kelurahan Pondok Cina	Beji	Kota Depok

No.	Provinsi	BNNP/ Kab/ Kota	Lokasi IBM		
			Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kabupaten/ Kota
1	2	3	4	5	6
84	Jawa Barat	BNN Kab. Sumedang	Desa Hegarmanah	Jatinangor	Kabupaten Sumedang
85	Jawa Barat	BNN Kab. Sumedang	Desa Ciptasari	Pamulihan	Kabupaten Sumedang
86	Jawa Barat	BNN Kab. Garut	Desa Cinta Asih	Samarang	Kabupaten Garut
87	Jawa Barat	BNN Kab. Garut	Desa Sukaratu	Banyuresmi	Kabupaten Garut
88	Jawa Barat	BNN Kota Tasikmalaya	Kelurahan Sukamanah	Cipedes	Kota Tasikmalaya
89	Jawa Barat	BNN Kota Tasikmalaya	Kelurahan Cipedes	Cipedes	Kota Tasikmalaya
90	Jawa Barat	BNN Kota Cirebon	Kelurahan Sunyaragi	Kecamatan Kesambi	Kota Cirebon
91	Jawa Barat	BNN Kota Cirebon	Kelurahan Kebonbaru	Kejaksan	Kota Cirebon
92	Jawa Barat	BNN Kab. Karawang	Desa Tempuran	Tempuran	Kabupaten Karawang
93	Jawa Barat	BNN Kab. Karawang	Desa Muara	Cilamaya Wetan	Kabupaten Karawang
94	Jawa Tengah	BNN Kab. Magelang	Desa Bulurejo	Mertoyudan	Kabupaten Magelang
95	Jawa Tengah	BNN Kab. Magelang	Desa Tegalrejo	Tegalrejo	Kabupaten Magelang
96	Jawa Tengah	BNN Kab. Cilacap	Kelurahan Tegalkamulyan	Cilacap Selatan	Kabupaten Cilacap
97	Jawa Tengah	BNN Kab. Cilacap	Desa Jeruklegi Kulon	Jeruklegi	Kabupaten Cilacap
98	Jawa Timur	BNNP Jawa Timur	Desa Made	Lamongan	Kabupaten Lamongan
99	Jawa Timur	BNNP Jawa Timur	Desa Randubango	Mojosari	Kabupaten Mojokerto
100	Jawa Timur	BNN Kota Mojokerto	Kelurahan Wates	Magersari	Kota Mojokerto
101	Jawa Timur	BNN Kota Mojokerto	Kelurahan Meri	Kranggan	Kota Mojokerto
102	Jawa Timur	BNN Kab. Blitar	Desa Karangsono	Kanigoro	Kabupaten Blitar

No.	Provinsi	BNNP/ Kab/ Kota	Lokasi IBM		
			Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kabupaten/ Kota
1	2	3	4	5	6
103	Jawa Timur	BNN Kab. Blitar	Desa Sumberasri	Nglegok	Kabupaten Blitar
104	Jawa Timur	BNN Kab. Trenggalek	Desa Pogalan	Pogalan	Kabupaten Trenggalek
105	Jawa Timur	BNN Kab. Trenggalek	Desa Mlinjon	Suruh	Kabupaten Trenggalek
106	Jawa Timur	BNN Kab. Lumajang	Desa Tempeh Kidul	Tempeh	Kabupaten Lumajang
107	Jawa Timur	BNN Kab. Lumajang	Kelurahan Tompokersan	Lumajang	Kabupaten Lumajang
108	Jawa Timur	BNN Kab. Nganjuk	Desa Kedungdowo	Nganjuk	Kabupaten Nganjuk
109	Jawa Timur	BNN Kab. Nganjuk	Desa Kwagean	Loceret	Kabupaten Nganjuk
110	Jawa Timur	BNN Kab. Tulungagung	Kelurahan Jepun	Tulungagung	Kabupaten Tulungagung
111	Jawa Timur	BNN Kab. Tulungagung	Desa Kedungwaru	Kedungwaru	Kabupaten Tulungagung
112	Jawa Timur	BNN Kab. Pasuruan	Desa Lecari	Sukorejo	Kabupaten Pasuruan
113	Jawa Timur	BNN Kab. Pasuruan	Desa Sumber Suko	Gempol	Kabupaten Pasuruan
114	Jawa Timur	BNN Kota Surabaya	Kelurahan Karah	Jambangan	Kota Surabaya
115	Jawa Timur	BNN Kota Surabaya	Kelurahan Wonorejo	Rungkut	Kota Surabaya
116	Jawa Timur	BNN Kab. Malang	Desa Landungsari	Dau	Kabupaten Malang
117	Jawa Timur	BNN Kab. Sumenep	Desa Aengbaja Kenek	Bluto	Kabupaten Sumenep
118	Jawa Timur	BNN Kab. Sumenep	Desa Bumbungan	Bluto	Kabupaten Sumenep
119	Kalimantan Barat	BNN Kota Pontianak	Kelurahan Parit Mayor	Pontianak Timur	Kota Pontianak
120	Kalimantan Barat	BNN Kota Pontianak	Kelurahan Tengah	Pontianak Kota	Kota Pontianak
121	Kalimantan Barat	BNN Kota Singkawang	Kelurahan Sekip Lama	Singkawang Tengah	Kota Singkawang

No.	Provinsi	BNNP/ Kab/ Kota	Lokasi IBM		
			Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kabupaten/ Kota
1	2	3	4	5	6
122	Kalimantan Barat	BNN Kota Singkawang	Kelurahan Jawa (Kampung Jawa)	Singkawang Tengah	Kota Singkawang
123	Kalimantan Barat	BNN Kab. Sanggau	Desa Meliau Hilir	Meliau	Kabupaten Sanggau
124	Kalimantan Barat	BNN Kab. Sanggau	Desa Meliau Hulu	Meliau	Kabupaten Sanggau
125	Kalimantan Barat	BNN Kab. Bengkayang	Desa Lembang	Sanggau Ledo	Kabupaten Bengkayang
126	Kalimantan Barat	BNN Kab. Sintang	Kelurahan Tanjung Puri	Sintang	Kabupaten Sintang
127	Kalimantan Barat	BNN Kab. Sintang	Kelurahan Ladang	Sintang	Kabupaten Sintang
128	Kalimantan Tengah	BNNP Kalimantan Tengah	Kelurahan Pahandut Seberang	Pahandut	Kota Palangka Raya
129	Kalimantan Tengah	BNN Kota Palangkaraya	Kelurahan Bukit Tunggal	Jekan Raya	Kota Palangka Raya
130	Kalimantan Tengah	BNN Kota Palangkaraya	Kelurahan Banturung	Bukit Batu	Kota Palangka Raya
131	Kalimantan Tengah	BNN Kab. Kotawaringin Barat	Kelurahan Mendawai	Arut Selatan	Kabupaten Kotawaringin Barat
132	Kalimantan Tengah	BNN Kab. Kotawaringin Barat	Kelurahan Candi	Kumai	Kabupaten Kotawaringin Barat
133	Kalimantan Selatan	BNN Kota Banjarmasin	Kelurahan Alalak Selatan	Banjarmasin Utara	Kota Banjarmasin
134	Kalimantan Selatan	BNN Kota Banjarmasin	Kelurahan Pekauman	Banjarmasin Selatan	Kota Banjarmasin
135	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Balangan	Desa Mantimin	Batu Mandi	Kabupaten Balangan
136	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Balangan	Desa Inan	Paringin Selatan	Kabupaten Balangan
137	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Barito Kuala	Desa Batik	Bakumpai	Kabupaten Barito Kuala
138	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Barito Kuala	Desa Sungai Lirik	Bakumpai	Kabupaten Barito Kuala

No.	Provinsi	BNNP/ Kab/ Kota	Lokasi IBM		
			Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kabupaten/ Kota
1	2	3	4	5	6
139	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Tanah Laut	Kelurahan Pelaihari	Pelaihari	Kabupaten Tanah Laut
140	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Tanah Laut	Desa Nusa Indah	Bati-Bati	Kabupaten Tanah Laut
141	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Hulu Sungai Utara	Desa Lok Suga	Haur Gading	Kabupaten Hulu Sungai Utara
142	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Hulu Sungai Utara	Desa Pakacangan	Amuntai Utara	Kabupaten Hulu Sungai Utara
143	Kalimantan Timur	BNNP Kalimantan Timur	Kelurahan Petung	Penajam	Kabupaten Penajam Paser Utara
144	Kalimantan Timur	BNNP Kalimantan Timur	Desa Bukit Raya	Sepaku	Kabupaten Penajam Paser Utara
145	Kalimantan Timur	BNN Kota Bontang	Kelurahan Loktuan	Bontang Utara	Kota Bontang
146	Kalimantan Timur	BNN Kota Bontang	Kelurahan Belimbing	Bontang Barat	Kota Bontang
147	Kalimantan Utara	BNNP Kalimantan Utara	Kelurahan Juata Permai	Tarakan Utara	Kota Tarakan
148	Sulawesi Utara	BNNP Sulawesi Utara	Kelurahan Perkamil	Paal Dua	Kota Manado
149	Sulawesi Utara	BNNP Sulawesi Utara	Kelurahan Airmadidi Atas	Airmadidi	Kabupaten Minahasa Utara
150	Sulawesi Utara	BNN Kab. Bolaang Mongondow	Kelurahan Inobonto	Bolaang	Kabupaten Bolaang Mongondow
151	Sulawesi Utara	BNN Kab. Bolaang Mongondow	Desa Dondomon	Dumoga Utara	Kabupaten Bolaang Mongondow
152	Sulawesi Utara	BNN Kota Bitung	Kelurahan Girian Indah	Girian	Kota Bitung
153	Sulawesi Utara	BNN Kota Bitung	Kelurahan Manembo-Nembo	Matuari	Kota Bitung
154	Sulawesi Utara	BNN Kota Manado	Kelurahan Kleak	Malalayang	Kota Manado

No.	Provinsi	BNNP/ Kab/ Kota	Lokasi IBM		
			Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kabupaten/ Kota
1	2	3	4	5	6
155	Sulawesi Utara	BNN Kota Manado	Kelurahan Karama	Singkil	Kota Manado
156	Sulawesi Utara	BNN Kab. Kepulauan Sangihe	Desa Lelipang	Tamako	Kabupaten Kepulauan Sangihe
157	Sulawesi Utara	BNN Kab. Kepulauan Sangihe	Desa Kendahe Satu	Kendahe	Kabupaten Kepulauan Sangihe
158	Sulawesi Tengah	BNN Kab. Banggai Kepulauan	Desa Tinangkung	Tinangkung Selatan	Kabupaten Banggai Kepulauan
159	Sulawesi Tengah	BNN Kab. Banggai Kepulauan	Desa Mansamat B	Tinangkung Selatan	Kabupaten Banggai Kepulauan
160	Sulawesi Tengah	BNN Kab. Morowali	Desa Bahoea Reko-Reko	Bungku Barat	Kabupaten Morowali
161	Sulawesi Tengah	BNN Kab. Morowali	Desa Lanona	Bungku Tengah	Kabupaten Morowali
162	Sulawesi Selatan	BNN Kab. Bone	Desa Pakkasalo	Sibulue	Kabupaten Watampone
163	Sulawesi Selatan	BNN Kab. Bone	Desa Pattiro Riolo	Sibulue	Kabupaten Watampone
164	Sulawesi Selatan	BNN Kab. Palopo	Kelurahan Amassangan	Wara	Kota Palopo
165	Sulawesi Selatan	BNN Kab. Palopo	Kelurahan Luminda	Wara Utara	Kota Palopo
166	Sulawesi Tenggara	BNNP Sulawesi Tenggara	Desa Andadowi	Sampara	Kabupaten Konawe
167	Sulawesi Tenggara	BNNP Sulawesi Tenggara	Desa Tanggobu	Morosi	Kabupaten Konawe
168	Sulawesi Tenggara	BNN Kab. Muna	Kelurahan Tampo	Napabalano	Kabupaten Muna
169	Sulawesi Tenggara	BNN Kab. Muna	Kelurahan Palangga	Duruka	Kabupaten Muna
170	Sulawesi Tenggara	BNN Kab. Kolaka	Desa Konaweha	Samaturu	Kabupaten Kolaka

No.	Provinsi	BNNP/ Kab/ Kota	Lokasi IBM		
			Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kabupaten/ Kota
1	2	3	4	5	6
171	Sulawesi Tenggara	BNN Kab. Kolaka	Desa Ulu Konawe	Samaturu	Kabupaten Kolaka
172	Sulawesi Tenggara	BNN Kota Kendari	Kelurahan Wua-Wua	Wua-Wua	Kota Kendari
173	Sulawesi Tenggara	BNN Kota Kendari	Kelurahan Lepo-Lepo	Baruga	Kota Kendari
174	Sulawesi Barat	BNN Kab. Polewali Mandar	Kelurahan Lantora	Polewali	Kabupaten Polewali Mandar
175	Sulawesi Barat	BNN Kab. Polewali Mandar	Desa Laliko	Campalagian	Kabupaten Polewali Mandar
176	Maluku	BNNP Maluku	Kelurahan Kudamati	Nusaniwe	Kota Ambon
177	Maluku	BNNP Maluku	Negeri Hitumessing	Leihitu	Kabupaten Maluku Tengah
178	Maluku	BNN Kab. Buru Selatan	Desa Tikbari	Namrole	Kabupaten Buru Selatan
179	Maluku	BNN Kab. Buru Selatan	Desa Debowae	Waelata	Kabupaten Buru
180	Maluku	BNN Kota Tual	Desa Ohoitel	Pulau Dullah Utara	Kota Tual
181	Maluku	BNN Kota Tual	Kelurahan Lodar EI	Pulau Dullah Selatan	Kota Tual
182	Maluku Utara	BNNP Maluku Utara	Kelurahan Maliaro	Ternate Tengah	Kota Ternate
183	Maluku Utara	BNNP Maluku Utara	Kelurahan Mangga Dua	Ternate Selatan	Kota Ternate
184	Maluku Utara	BNN Kab. Morotai	Desa Daruba	Morotai Selatan	Kabupaten Pulau Morotai
185	Maluku Utara	BNN Kab. Morotai	Desa Gotalamo	Morotai Selatan	Kabupaten Pulau Morotai
186	Maluku Utara	BNN Kab. Halmahera Utara	Desa Gorua	Tobelo Utara	Kabupaten Halmahera Utara
187	Maluku Utara	BNN Kab. Halmahera Utara	Desa Toweka	Galela	Kabupaten Halmahera Utara

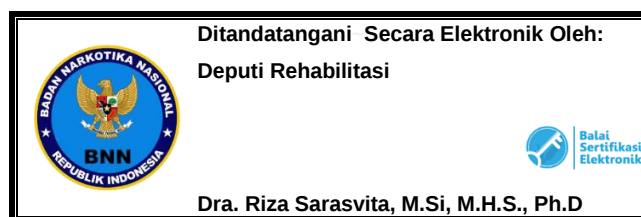
No.	Provinsi	BNNP/ Kab/ Kota	Lokasi IBM		
			Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kabupaten/ Kota
1	2	3	4	5	6
188	Bali	BNN Kab. Gianyar	Desa Bakbakan	Gianyar	Kabupaten Gianyar
189	Bali	BNN Kab. Gianyar	Desa Tegal Tugu	Gianyar	Kabupaten Gianyar
190	Bali	BNN Kota Denpasar	Desa Ubung Kaja	Denpasar Utara	Kota Denpasar
191	Bali	BNN Kota Denpasar	Desa Sumerta Kelod	Denpasar Timur	Kota Denpasar
192	NTB	BNN Kota Mataram	Kelurahan Cakranegara Barat	Cakranegara	Kota Mataram
193	NTB	BNN Kota Mataram	Kelurahan Gomong	Selaparang	Kota Mataram
194	NTB	BNN Kab. Sumbawa Barat	Desa Sampir	Taliwang	Kabupaten Sumbawa Barat
195	NTB	BNN Kab. Sumbawa Barat	Kelurahan Arab Kenangan	Taliwang	Kabupaten Sumbawa Barat
196	NTB	BNN Kab. Sumbawa	Desa Plampang	Plampang	Kabupaten Sumbawa
197	NTB	BNN Kab. Sumbawa	Desa Moyo Mekar	Moyo Hilir	Kabupaten Sumbawa
198	NTT	BNNP NTT	Desa Bolok	Kupang Barat	Kabupaten Kupang
199	NTT	BNNP NTT	Desa Kuanheun	Kupang Barat	Kabupaten Kupang
200	Gorontalo	BNNP Gorontalo	Desa Ayula Utara	Bulango Selatan	Kabupaten Bone Bolango
201	Gorontalo	BNNP Gorontalo	Desa Ayula Timur	Bulango Selatan	Kabupaten Bone Bolango
202	Gorontalo	BNN Kab. Boalemo	Desa Tabulo	Mananggu	Kabupaten Boalemo
203	Gorontalo	BNN Kab. Boalemo	Desa Wonggahu	Paguyaman	Kabupaten Boalemo
204	Gorontalo	BNN Kota Gorontalo	Kelurahan Buliide	Kota Barat	Kota Gorontalo
205	Gorontalo	BNN Kota Gorontalo	Kelurahan Tomulabutao	Dungingi	Kota Gorontalo

No.	Provinsi	BNNP/ Kab/ Kota	Lokasi IBM		
			Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kabupaten/ Kota
1	2	3	4	5	6
206	Gorontalo	BNN Kab. Bone Bolango	Desa Meranti	Tapa	Kabupaten Bone Bolango
207	Gorontalo	BNN Kab. Bone Bolango	Desa Talulobutu Selatan	Tapa	Kabupaten Bone Bolango
208	Gorontalo	BNN Kab. Gorontalo	Desa Pentadio Barat	Telaga Biru	Kabupaten Gorontalo
209	Gorontalo	BNN Kab. Gorontalo	Desa Tolotio	Tibawa	Kabupaten Gorontalo
210	Gorontalo	BNN Kab. Gorontalo Utara	Desa Tolite Jaya	Tolinggula	Kabupaten Gorontalo Utara
211	Gorontalo	BNN Kab. Gorontalo Utara	Desa Tolinggula Ulu	Tolinggula	Kabupaten Gorontalo Utara
212	Papua	BNNP Papua	Kelurahan Ardipura	Jayapura Selatan	Kota Jayapura
213	Papua	BNNP Papua	Kelurahan Gurabesi	Jayapura Utara	Kota Jayapura
214	Papua	BNN Kab. Mimika	Kelurahan Inauga	Wania	Kabupaten Mimika
215	Papua	BNN Kab. Mimika	Kelurahan Sempan	Mimika Baru	Kabupaten Mimika
216	Papua	BNN Kab. Jayapura	Kelurahan Dobonsolo	Sentani	Kabupaten Jayapura
217	Papua	BNN Kab. Jayapura	Kampung Dosay	Sentani Barat	Kabupaten Jayapura
218	Papua Barat	BNNP Papua Barat	Kampung Aimasi	Distrik Prafi	Kabupaten Manokwari
219	Papua Barat	BNNP Papua Barat	Kelurahan Manokwari Barat	Manokwari Barat	Kabupaten Manokwari

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 06 Maret 2024

a.n KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL





Nilai Kinerja Anggaran Satuan Kerja

Monitoring / Nilai Kinerja Anggaran Satker

[Download Excel](#)

Tampilkan 25 entri

Cari:

No. ↑↓	Kode Satuan Kerja ↑↓	Satuan Kerja ↑↓	NK Perencanaan Anggaran ↑↓	NK Pelaksanaan Anggaran ↑↓	Nilai Kinerja Anggaran ↑↓
1	689707	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BALANGAN	100,00	100,00	100,00

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri

[Sebelumnya](#) [1](#) [Selanjutnya](#)



INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	151	066	689707	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BALANGAN	Nilai	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	80.00	80%	0.00	100.00
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		100.00				100.00				